


LAPORAN AKHIR



Laporan Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi Kabupaten Kotabaru

KABUPATEN KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2016



2016



**IDENTIFIKASI POTENSI KAWASAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN KOTABARU**

KERJASAMA :

DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI
KABUPATEN KOTABARULEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM)
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**Pengarah** : Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Kotabaru**Tenaga Ahli****Ketua** : Dr. Ir. Arief R.M. Akbar, M.Si.
(Bidang Pengembangan Perencanaan Wilayah)
Anggota : 1. Ir. Setia Budi Peran, M.S.
(Bidang Ekonomi Pembangunan)
2. Dr. Joko Purnomo, S.P., M.P.
(Bidang Sumber Daya Fisik dan Lingkungan)
3. Dr. Adi Rahmadi, S.Hut., M.T.
(Bidang Sosial)
4. Syam'ani, S.Hut., M.Sc.
(Bidang Ilmu Kebumihan/SIG)

Kegiatan ini merupakan kerjasama Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Trnasmigrasi Kabupaten Kotabaru dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Lambung Mangkurat. Laporan ini disusun berdasarkan data primer dan sekunder yang memadai, selanjutnya dikaji dan dianalisis menjadi informasi terbaik untuk dipublikasikan. Dokumen ini menyajikan data dan informasi terkait potensi kawasan transmigrasi yang mungkin untuk bisa dikembangkan di Kabupaten Kotabaru. Masukan dan saran mengenai laporan ini sangat diharapkan guna penyempurnaan isi dan dokumen laporan ini.





KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kegiatan Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi di Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan dapat terlaksana dan penyusunan dokumen laporannya dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini merupakan hasil rangkaian pelaksanaan kegiatan Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang telah dilakukan di wilayah Kabupaten Kotabaru selama tahun 2016 sekaligus sebagai pertanggungjawaban akhir atas capaian kinerja. Buku ini berisikan uraian kondisi wilayah Kabupaten Kotabaru secara umum, uraian analisis bagi kebutuhan identifikasi kawasan potensi transmigrasi dan hasil identifikasi yang berpotensi untuk dikembangkan serta dibangun sebagai kawasan transmigrasi di Kabupaten Kotabaru.

Penghargaan dan ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan kegiatan Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi sampai proses penyelesaian laporan. Kami menyadari bahwa dokumen Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi Kabupaten Kotabaru ini masih jauh dari sempurna. Dengan segala keterbatasan yang dimiliki, kami menerima saran pendapat dan masukan yang *konstruktif* dari berbagai pihak untuk perbaikan penyempurnaan isi maupun penyajian laporan ini. Akhir kata semoga dokumen ini bermanfaat bagi kita semua.

Kotabaru, Desember 2016

KEPALA DINAS,

Drs. H. GUSTI SYAMSUL BAHRI
Pembina Utama Muda
NIP. 19590716 198603 1 009





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan dan Sasaran Kegiatan	4
1.2.1. Tujuan.....	4
1.2.2. Sasaran Kegiatan	4
1.3 Ruang Lingkup	5
1.3.1. Ruang Lingkup Wilayah	5
1.3.2. Ruang Lingkup Kegiatan	5
1.4 Keluaran dan Manfaat	6
1.4.1. Keluaran	6
1.4.2. Manfaat	7
1.5 Kerangka Metodologis.....	7
1.6 Sistematika Pelaporan	10
BAB 2 LANDASAN KONSEPTUAL	
2.1 Tinjauan Kebijakan	13
2.1.1 Sasaran Strategis Pembangunan Nasional (Nawacita)	14
2.1.2 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015	14
2.1.3 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009	15
2.2 Tinjauan Kepustakaan	17
2.2.1 Paradigma Baru Ketransmigrasian	17
2.2.2 Pembangunan Transmigrasi Berbasis Kawasan	21
2.2.3 Teori Pembangunan Pusat-Pusat Pertumbuhan	28
BAB 3 GAMBARAN UMUM WILAYAH KAJIAN	
3.1 Letak Geografis dan Batas Administrasi.....	30
3.2 Kondisi Fisik Alami Wilayah.....	34
3.2.1 Topografi	34

3.2.2	Jenis Tanah	39
3.2.3	Hidrologi	40
3.2.4	Kondisi Klimatologi.....	41
3.2.5	Kawasan Rawan Bencana Alam	42
3.2.5.1	Kawasan Rawan Tanah Longsor.....	43
3.2.5.2	Kawasan Rawan Bencana Abrasi	43
3.2.5.3	Kawasan Rawan Banjir	44
3.2.6	Pola Penggunaan Lahan	50
3.2.7	Kehutanan	50
3.3	Demografi Kependudukan	53
3.3.1	Jumlah, Laju Pertumbuhan, dan Distribusi Pendudukan.....	53
3.3.2	Proyeksi Penduduk.....	56
3.3.3	Komposisi Penduduk.....	58
3.4	Kondisi Perekonomian	60
3.4.1	Besar Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	60
3.4.2	Kondisi Sektor Ekonomi.....	62
3.4.2.1	Perkebunan	62
3.4.2.2	Kehutanan	62
3.4.2.3	Peternakan	63
3.4.2.4	Perikanan	63
3.4.2.5	Pertambangan.....	64
3.4.2.6	Pariwisata	64
3.5	Kondisi Sarana dan Prasarana.....	65
3.5.1	Sarana Pendidikan	65
3.5.2	Sarana Kesehatan	66
3.5.3	Sarana Peribadatan	68
3.5.4	Sarana Perdagangan.....	68
3.5.5	Prasarana Jalan.....	69
3.5.6	Transportasi.....	70
3.5.7	Prasarana Air Bersih	72
3.5.8	Prasarana Listrik	72
BAB 4 ANALISIS KAWASAN POTENSI TRANSMIGRASI		
4.1	Analisis Awal Identifikasi Potensi.....	74
4.1.1	Rencana Struktur Ruang	75
4.1.1.1	Rencana Sistem Perkotaan	76
4.1.1.2	Rencana Sistem Jaringan Transportasi	77
4.1.2	Rencana Pola Ruang.....	82

4.2 Analisis Sumberdaya Lahan.....	91
4.2.1 Tutupan Lahan.....	92
4.2.2 <i>Land System</i>	95
4.2.3 Penilaian Kesesuaian Lahan	97
4.2.4 Penilaian Ketersediaan Lahan Pengembangan	105
4.2.4.1 Potensi Berdasarkan Fungsi Kawasan Hutan	105
4.2.4.2 Delineasi Potensi Kawasan Transmigrasi	108
4.3 Analisis Ekonomi	111
4.3.1 Analisis Sektor Unggulan	111
4.3.2 Analisis Komoditas Unggulan	112
4.3.2.1 Komoditas Unggulan Sub Sektor Tanaman Pangan.....	112
4.3.2.2 Komoditas Unggulan Sub Sektor Peternakan	115
4.4 Penilaian Potensi.....	116
4.4.1 Penilaian Ketersediaan dan Daya Tampung Lahan	116
4.4.2 Penilaian Kriteria Pengembangan Ekonomi Lokal.....	117
BAB 5 PROFIL KAWASAN TRANSMIGRASI KABUPATEN KOTABARU	
5.1 Luas dan Administrasi Kawasan.....	118
5.2 Fisik Kawasan	119
5.2.1 Kemiringan.....	119
5.2.2 Ketinggian	119
5.2.3 Rawan Bencana Alam	119
5.3 Potensi Pengembangan Permukiman Transmigrasi.....	120
5.4 Perekonomian Kawasan	121
BAB 6 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	
6.1 Kesimpulan	122
6.2 Rekomendasi	123
DAFTAR PUSTAKA	124



Bab 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan transmigrasi merupakan satu di antara upaya percepatan pemerintah dalam pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya, mewujudkan pemerataan pembangunan antar wilayah serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Penyelenggaraan transmigrasi akan mendorong terbukanya akses perluasan dan pengembangan investasi baik oleh badan usaha maupun masyarakat dalam memanfaatkan sumber potensi yang ada sehingga akan menciptakan kesempatan kerja dan peluang usaha yang lebih luas dan merata serta mendukung tumbuhnya daerah dan wilayah sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Sejalan dengan era otonomi daerah paradigma pembangunan transmigrasi dalam tata pemerintahan telah terjadi perubahan pendekatan yang semula setralistik menjadi desentralistik dengan memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dan pembangunan termasuk dalam penyelenggaraan transmigrasi sebagaimana disebutkan didalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Pasal 4 ayat (3) bahwa penyelenggaraan transmigrasi pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab atas pelaksanaan transmigrasi dalam skala kabupaten/kota.

Kabupaten/kota memiliki wewenang dan berperan sebagai pemrakarsa penyelenggara transmigrasi didaerahnya secara berkelanjutan (*sustainable*) sesuai dengan potensi daya dukung alam dan daya tampung lingkungannya yang memiliki karakteristik dan kondisi spesifik yang berbeda antara daerah satu dengan lainnya.

Adanya pembangunan transmigrasi diharapkan bisa mewujudkan pusat pertumbuhan wilayah baru atau mendukung percepatan pusat pertumbuhan wilayah yang telah ada atau sedang berkembang dimasing - masing daerah. Untuk hal ini diperlukan adanya perencanaan pembangunan transmigrasi berbasis kawasan yang pada dasarnya merupakan upaya menciptakan keterkaitan/terkoneksi dengan kawasan sekitarnya membentuk suatu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah. Pembangunan Kawasan Transmigrasi dirancang secara utuh (*holistik*) dan komprehensif dengan mengacu Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dalam bentuk Rencana Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) atau Rencana Lokasi Permukiman Transmigrasi (LPT).

Pengembangan Wilayah Pengembangan Transmigrasi diarahkan untuk memujudkan Pusat Pertumbuhan Baru sebagai Kawasan Perkotaan Baru dan Lokasi Permukiman Transmigrasi diarahkan untuk mendukung Pusat

Pertumbuhan yang telah ada atau sedang berkembang sebagai Kawasan Perkotaan Baru, oleh karena itu dalam penyelenggaraan transmigrasi diperlukan penyiapan ruang yang terencana dengan baik melalui tahapan pelaksanaan kegiatan Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi dengan prioritas program pada wilayah Perbatasan dan Wilayah Tertinggal sejalan dengan program pemerintah (Nawa Cita) yaitu Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

1.2. Tujuan dan Sasaran Kegiatan

Pada sub bab ini menguraikan tujuan dan sasaran dari pelaksanaan kegiatan identifikasi ruang wilayah Kabupaten Kotabaru yang terindikasi berpotensi untuk dijadikan sebagai kawasan transmigrasi.

1.2.1. Tujuan

Melakukan studi untuk mengetahui dan menghimpun informasi ruang wilayah di Kabupaten Kotabaru yang terindikasi berpotensi bisa diusulkan sebagai kawasan transmigrasi untuk mendukung pusat pertumbuhan wilayah berdasarkan penelusuran data primer dan data sekunder yang meliputi aspek biofisik, sosial ekonomi dan budaya, tata ruang serta aspirasi daerah.

1.2.2. Sasaran Kegiatan

Berdasarkan tujuan pelaksanaan kegiatan identifikasi yang telah dijelaskan diatas, maka sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah :


- a. Teridentifikasinya struktur ruang dan pola ruang wilayah Kabupaten Kotabaru;
- b. Teridentifikasinya potensi sumberdaya lahan dan ekonomi wilayah di Kabupaten Kotabaru;
- c. Terdeliniasinya kawasan potensi transmigrasi;
- d. Tersusunnya profil rencana kawasan transmigrasi yang merupakan dasar dalam penyusunan program pembangunan.

1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam studi identifikasi potensi kawasan transmigrasi di Kabupaten Kotabaru meliputi ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup kegiatan.

1.3.1. Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah dalam pelaksanaan kegiatan studi identifikasi potensi kawasan transmigrasi mencakup 1 (satu) wilayah Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan (Gambar 1.1)



Gambar 1.1. Peta Kabupaten Kotabaru



1.3.2. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan dalam pelaksanaan studi identifikasi potensi kawasan transmigrasi meliputi :

1. Mengetahui arahan pola ruang dalam kawasan budidaya yang memungkinkan untuk transmigrasi dan pusat-pusat pertumbuhan yang dapat dijadikan orientasi pertumbuhan kawasan transmigrasi.
2. Menghimpun data dan informasi serta melakukan penelaahan kondisi eksisting areal yang berpotensi untuk dijadikan sebagai kawasan transmigrasi yang ditinjau dari aspek:
 - Fisik : letak geografis, informasi potensi sumberdaya lahan yang bisa dikembangkan dan kondisi sarana/prasarana infrastruktur.
 - Keruangan: konstelasi wilayah, penggunaan lahan dan status lahan.
 - Perekonomian : ekonomi basis/komoditas unggulan, dan sumber daya alam potensial.
 - Sosial: demografi kependudukan (jumlah penduduk, angkatan kerja dan pengangguran)
 - Budaya: pola hubungan masyarakat.
3. Melakukan pengecekan data dan informasi terhadap *stakeholder* lokasi eksisting kawasan hasil delinasi sementara (verifikasi).
4. Menginformasikan lahan potensial yang dapat dikembangkan di kawasan transmigrasi;
5. Menginformasikan lokasi pusat pertumbuhan kawasan transmigrasi;
6. Mendeliniasi kondisi eksisting lokasi rencana kawasan transmigrasi sebagai bahan masukan bagi perencanaan tahap lanjutan.

1.4. Keluaran dan Manfaat

1.4.1. Keluaran

Keluaran yang dihasilkan adalah teridentifikasinya dan terdeliniasi areal yang berpotensi untuk dikembangkan dan dibangun menjadi Kawasan

Transmigrasi yang disajikan dalam bentuk laporan berikut lampiran album peta dan foto visual.

1.4.2. Manfaat

Manfaat yang diperoleh adalah sebagai landasan awal dalam perencanaan kawasan transmigrasi berupa Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT) yang akan disampaikan oleh pemerintah daerah kepada Menteri untuk ditetapkan menjadi kawasan transmigrasi melalui gubernur. Disamping itu menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah dalam upaya percepatan pengembangan dan pembangunan wilayahnya.

1.5. Kerangka Metodologis

Studi Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi dalam suatu Wilayah Kabupaten adalah merupakan kegiatan komprehensif yang ditujukan untuk menyusun sebuah dokumen yang menjadi salah satu dasar atau landasan dalam rangka kegiatan perencanaan pembangunan kawasan transmigrasi kedepannya. Berkaitan dengan itu maka secara keseluruhan, kegiatan ini akan membutuhkan langkah-langkah strategis agar proses dan hasil akhirnya dapat terlaksana secara tepat sesuai tujuan. Dalam proses pelaksanaan pekerjaan, terdapat berbagai kegiatan dan sasaran antara yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan tersebut.

Pendekatan yang dilakukan dalam kegiatan ini dikelompokkan berdasarkan karakteristik kebutuhan penanganan kegiatan, yang terdiri dari :

1. Pendekatan eksploratif digunakan dalam pengumpulan dan analisis data/informasi;
2. Pendekatan partisipatif terhadap kebutuhan fasilitas dan peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah;
3. Pendekatan deskriptif kualitatif terhadap teknis identifikasi kawasan potensi transmigrasi.


Dengan berbagai pendekatan tersebut diharapkan setiap kebutuhan keluaran dari masing-masing pekerjaan dapat diperoleh secara maksimal serta sesuai dengan kebutuhan penyelesaian pekerjaan. Secara sistematis, menyangkut keseluruhan proses pekerjaan maka alur pekerjaan akan dituangkan dalam kerangka pikir penyelesaian pekerjaan mendasar muatan pekerjaan yang harus diselesaikan.

Terkait dengan pentahapan pelaksanaan, pekerjaan identifikasi potensi kawasan transmigrasi di Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan terbagi kedalam beberapa tahapan pelaksanaan yaitu :

1. Persiapan dan Identifikasi awal
2. Pembentukan Tim Koordinasi dan Tim Teknis
3. Pengumpulan Data, Survey dan tracking lokasi identifikasi
4. Penunjukan Tenaga Ahli dalam rangka kegiatan identifikasi
5. Pengolahan dan Analisis Data
6. Perumusan Kawasan Transmigrasi

Dalam identifikasi kawasan bagi pembangunan dan penyelenggaraan program Transmigrasi, proses teknis yang dilakukan dalam melakukan penilaian terhadap ruang-ruang wilayah yang ada dalam kabupaten sebagai wilayah studi. Penilaian tersebut didasarkan pada beberapa kriteria yang dirumuskan sebagai faktor-faktor yang menjadi pertimbangan penting dalam pembentukan suatu kawasan yang nantinya menjadi wilayah sasaran pembangunan dan penyelenggaraan Transmigrasi. Unit analisis dalam penilaian potensi adalah wilayah kecamatan yang ada di kabupaten tersebut. Dengan mengetahui tingkat potensi setiap wilayah kecamatan berdasarkan hasil penilaian dari berbagai kriteria, maka akan diperoleh indikasi ruang bagi pengembangan Kawasan Transmigrasi menurut wilayah kecamatan. Kecamatan yang memiliki skor penilaian tertinggi diindikasikan memiliki potensi yang besar bagi pembentukan Kawasan Transmigrasi.

Secara sistematis, menyangkut keseluruhan proses pekerjaan maka alur pekerjaan akan dituangkan dalam kerangka pikir penyelesaian pekerjaan mendasar muatan pekerjaan yang harus diselesaikan. Kerangka proses pelaksanaan pekerjaan ini dijabarkan dalam bentuk diagram kerangka pikir Studi Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang dapat dilihat pada **Gambar 1.2** berikut ini.



Gambar 1.2**Kerangka Metodologi Studi Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi***Sumber : Hasil Diskusi, 2016*

Terdapat 4 kriteria yang digunakan untuk menilai potensi ruang wilayah bagi pembangunan Kawasan Transmigrasi dalam studi ini, yaitu :

1. Ketersediaan dan daya dukung lahan
2. Pengembangan ekonomi lokal
3. Pembangunan kependudukan
4. Dukungan kebijakan dan program ketransmigrasian

Dari kriteria-kriteria tersebut kemudian diturunkan kedalam beberapa variabel untuk mengukur tingkat potensi dari setiap wilayah kecamatan. Setiap kriteria dan variabel tersebut akan diberikan bobot (derajat kepentingan). Selanjutnya, setiap variabel akan dinilai dengan melakukan metode kuartil dimana rentang nilai (kuartil) yang diberlakukan adalah langkah 1 sampai dengan 4. Langkah berikutnya adalah mengalihkan angka nilai variabel dengan bobot variabel dan bobot kriteria sehingga diperoleh skor penilaian. Total skor dari setiap wilayah kecamatan yang dinilai akan menghasilkan rentang klasifikasi potensi. Tingkat potensi yang diperoleh digolongkan menjadi wilayah kecamatan dengan potensi rendah, potensi sedang, dan potensi tinggi. Wilayah Kecamatan dengan tingkat potensi tinggi yang akan direkomendasikan bagi rencana pembangunan Kawasan Transmigrasi kedepannya.

Adapun pembobotan setiap kriteria dan variabel serta penilaian terhadap variabel akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Kriteria Ketersediaan dan Daya Dukung Lahan dengan bobot 30%.
Kriteria ini terdiri dari 2 variabel yaitu :
 - a. Variabel Luasan Kawasan HPK dan APL dengan bobot 60% terhadap kriteria. Untuk menilai variabel ini didasarkan pada luasan kawasan HPK dan APL pada setiap kecamatan yang kemudian direntang

- kuartil dari luasan terkecil hingga terbesar dimana nilai yang diberikan adalah kuartil I bernilai 1, kuartil II bernilai 2, kuartil III bernilai 3 dan kuartil IV bernilai 4.
- b. Variabel Daya Dukung Lahan dengan bobot 40% terhadap kriteria. Untuk menilai variabel ini didasarkan pada luasan lahan yang berada pada tingkat kemiringan 0 hingga 25%. Luasan pada setiap kecamatan kemudian direntang kuartil dari luasan terkecil hingga terbesar dimana nilai yang diberikan adalah kuartil I bernilai 1, kuartil II bernilai 2, kuartil III bernilai 3 dan kuartil IV bernilai 4.
2. Kriteria Pengembangan Ekonomi Lokal dengan bobot 20%. Kriteria ini terdiri dari 2 variabel penilaian yaitu :
- a. Variabel Luasan Kesesuaian Lahan dengan bobot 50% terhadap kriteria. Penilaian variabel dilakukan berdasarkan perhitungan luas kesesuaian lahan pertanian (kesesuaian lahan untuk tanaman pangan lahan basah, kesesuaian lahan untuk tanaman pangan lahan kering dan kesesuaian lahan untuk tanaman perkebunan/tahunan). Luasan pada setiap kecamatan kemudian direntang kuartil dari luasan terkecil hingga terbesar dimana nilai yang diberikan adalah kuartil I bernilai 1, kuartil II bernilai 2, kuartil III bernilai 3 dan kuartil IV bernilai 4.
 - b. Variabel Tingkat Produktivitas Pertanian dengan bobot 50% terhadap kriteria. Penilaian variabel dilakukan berdasarkan atas perhitungan luas lahan pertanian yang ada secara keseluruhan baik berupa pertanian tanaman pangan, lahan tanaman hortikultura, maupun lahan tanaman perkebunan. Luasan keseluruhan usaha pertanian pada setiap kecamatan kemudian direntang kuartil dari luasan terkecil hingga terbesar dimana nilai yang diberikan adalah kuartil I bernilai 1, kuartil II bernilai 2, kuartil III bernilai 3 dan kuartil IV bernilai 4.

3. Kriteria Pembangunan Kependudukan dengan bobot 20%. Kriteria ini terdiri dari 2 variabel yaitu :
 - a. Variabel Kesejahteraan Penduduk dengan bobot 50% terhadap kriteria. Penilaian terhadap variabel ini berdasarkan jumlah penduduk miskin pada setiap kecamatan. Kemiskinan dengan basis keluarga, kategori keluarga miskin menurut BPS adalah keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I. Jumlah keluarga miskin pada setiap kecamatan kemudian direntang kuartil dari jumlah terkecil hingga terbesar dimana nilai yang diberikan adalah kuartil I bernilai 1, kuartil II bernilai 2, kuartil III bernilai 3 dan kuartil IV bernilai 4.
 - b. Variabel Tingkat Kepadatan Penduduk dengan bobot 50% terhadap kriteria. Penilaian terhadap variabel ini berdasarkan besaran tingkat kepadatan penduduk pada setiap kecamatan. Tingkat kepadatan yang ada direntang kuartil dari besaran terkecil hingga terbesar dimana nilai yang diberikan adalah kuartil I bernilai 4, kuartil II bernilai 3, kuartil III bernilai 2 dan kuartil IV bernilai 1.
4. Kriteria Dukungan Kebijakan dan Program Ketransmigrasian dengan bobot 30%. Kriteria dukungan kebijakan dan program ketransmigrasian ini sekaligus merupakan variabel penilai. Penilaian yang dilakukan adalah ada atau tidak adanya kebijakan dan program ketransmigrasian yang sedang berjalan/diprogramkan pada wilayah kecamatan yang dinilai. Penempatan/UPT yang masih dibina, program perencanaan lokasi transmigrasi, pencadangan areal transmigrasi serta kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RTRW Kabupaten merupakan unsur-unsur dukungan kebijakan ketransmigrasian. Jika suatu wilayah kecamatan memiliki dukungan kebijakan tersebut maka diberi nilai 4 sedangkan wilayah kecamatan yang tidak memiliki dukungan kebijakan diberi nilai 1.

Untuk metoda pembobotan dan penilaian terhadap kriteria dan variabel dalam penilaian kawasan potensi transmigrasi dalam studi ini akan dijelaskan pada **Tabel 1.1.**

Tabel 1.1. Pembobotan dan Penilaian Kriteria Kawasan Potensi Transmigrasi

No	Kriteria	Bobot	Variabel	Bobot	Penilaian	Nilai
1	Ketersediaan dan Daya Dukung Lahan	30%	Luas Kawasan APL+APK	60%	Luas pada Kuartil I	1
					Luas pada Kuartil II	2
					Luas pada Kuartil III	3
					Luas pada Kuartil IV	4
		40%	Daya Dukung Lahan	Luas pada Kuartil I	1	
				Luas pada Kuartil II	2	
				Luas pada Kuartil III	3	
				Luas pada Kuartil IV	4	
2	Pengembangan Ekonomi Lokal	20%	Kesesuaian Lahan Pertanian	50%	Luas pada Kuartil I	1
					Luas pada Kuartil II	2
					Luas pada Kuartil III	3
					Luas pada Kuartil IV	4
		50%	Produktivitas Pertanian (Lahan)	Luas pada Kuartil I	1	
				Luas pada Kuartil II	2	
				Luas pada Kuartil III	3	
				Luas pada Kuartil IV	4	
3	Pembangunan Penduduk dan SDM	20%	Kesejahteraan Penduduk	50%	Luas pada Kuartil I	1
					Luas pada Kuartil II	2
					Luas pada Kuartil III	3
					Luas pada Kuartil IV	4
		50%	Kepadatan Wilayah	Luas pada Kuartil I	1	
				Luas pada Kuartil II	2	
				Luas pada Kuartil III	3	
				Luas pada Kuartil IV	4	
4	Dukungan Kebijakan Ketransmigrasian	30%	Kebijakan dan Program Ketransmigrasian	60%	Tidak Ada	1
					Ada	4

Sumber : Hasil Perumusan Tim, 2016

1.6 Sistematika Pelaporan

Sistematika pembahasan atau laporan akhir kegiatan Studi Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi di Kabupaten Kotabaru ini disajikan dalam 6

(enam) Bab sebagai berikut

Bab 1 PENDAHULUAN

Bab ini berisikan kerangka kegiatan secara keseluruhan yang menyangkut latar belakang, tujuan dan manfaat, lokasi kegiatan, ruang lingkup kegiatan, kerangka metodologi serta sistematika pelaporan.

Bab 2 LANDASAN KONSEPTUAL

Bab menguraikan tentang dasar-dasar pemahaman, konsep serta teori terkait dengan pembangunan transmigrasi yang menjadi landasan dalam pembahasan materi/substansi pekerjaan yang sedang dilaksanakan.

Bab 3 GAMBARAN UMUM WILAYAH

Dalam bab ini menguraikan mengenai kondisi umum wilayah Kabupaten Kotabaru dalam berbagai aspek kewilayahannya sebagai bentuk pengenalan rona umum wilayah.

Bab 4 ANALISIS POTENSI KAWASAN

Bab ini berisikan tentang pengolahan/analisis data dan informasi dari berbagai aspek kewilayahannya menyangkut aspek kebijakan pembangunan daerah, aspek sumber daya lahan dan aspek perekonomian wilayah yang merupakan input dasar untuk analisis kawasan yang berpotensi untuk dibangun menjadi kawasan transmigrasi dan didukung dengan data spasial. Hasil analisis tersebut kemudian dilengkapi dengan analisis deliniasi kawasan potensi transmigrasi.

Bab 5 PROFIL KAWASAN TRANSMIGRASI

Bab ini berisikan tentang profil (gambaran) kondisi kawasan-kawasan yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai Kawasan Transmigrasi berdasarkan dari hasil analisis deliniasi kawasan potensi yang ada pada bab sebelumnya. Profil tersebut menjelaskan mengenai kondisi biofisik

kawasan, kondisi sosial ekonomi dan budaya serta potensi pembangunan transmigrasi.

Bab 6 KESIMPULAN dan REKOMENDASI

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran/rekomendasi atas pelaksanaan Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi di lokasi Kabupaten Kotabaru.





Bab 2

LANDASAN KONSEPTUAL

1.6. Tinjauan Kebijakan

Tinjauan terkait kegiatan identifikasi potensi kawasan transmigrasi di Kabupaten Kotabaru meliputi Sasaran Strategis Pembangunan Nasional (Nawa Cita), Undang-Undang Nomor 29 tahun 2009 tentang Ketransmigrasian, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Peraturan BNPP Nomor 1 Tahun 2014.

2.1.1 Sasaran Strategis Pembangunan Nasional (Nawa Cita)

Sasaran strategis pembangunan nasional dalam Nawa Cita meliputi sembilan agenda prioritas sebagai berikut:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya;
7. mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Berdasarkan sembilan agenda prioritas tersebut yang menjadi salah satu landasan kegiatan identifikasi potensi kawasan transmigrasi adalah nawa cita ketiga yaitu **"Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan"**. Adapun sasaran yang menunjang nawa cita ketiga tersebut antara lain pembangunan kawasan perbatasan dan pulau-pulau terluar, pembangunan daerah tertinggal dan

terpencil, pembangunan desa dan kawasan perdesaan serta peningkatan keterkaitan desa dan kota.

2.1.2 Undang-Undang Nomor 29 tahun 2009

Penyelenggaraan tata pemerintahan saat ini telah terjadi perubahan pendekatan yang semula sentralistik menjadi desentralistik dengan menganut asas otonomi dan tugas pembantuan, yang memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dan pembangunan termasuk sektor ketransmigrasian. Pemerintah Daerah diberikan kewenangan luas sesuai Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 dalam penyelenggaraan transmigrasi mulai dari penyediaan kawasan, pembangunan kawasan sampai dengan pengembangan kawasan transmigrasi sehingga memiliki tanggung jawab lebih besar dalam proses pelaksanaan transmigrasi. Pengembangan kawasan transmigrasi didasarkan pada potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara terpadu dengan sektor pembangunan lain dan pembangunan daerah serta berwawasan lingkungan.

Pembangunan transmigrasi dilaksanakan berbasis kawasan yang memiliki keterkaitan dengan kawasan sekitarnya sehingga menjadi suatu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah. Pembangunan kawasan transmigrasi dirancang secara komprehensif sejalan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dalam bentuk Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) untuk mewujudkan pusat pertumbuhan baru sebagai Kawasan Perkotaan Baru (KPB) atau dalam bentuk Lokasi Permukiman Transmigrasi (LPT) untuk mendukung pusat pertumbuhan yang telah ada/sedang berkembang yang memiliki daya tarik (*pole of attraction*) sebagai Kawasan Perkotaan Baru (KPB) yang ditetapkan menjadi pusat pelayanan kawasan transmigrasi.

Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) adalah satu kawasan yang terdiri atas beberapa Satuan Permukiman dengan daya tampung 300-500 (tiga ratus sampai lima ratus) keluarga. Satuan Permukiman dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu : a) Satuan Permukiman Baru (SP-Baru) adalah bagian dari SKP berupa satu

kesatuan permukiman atau beberapa permukiman hasil pembangunan transmigrasi baru, b) Satuan Permukiman Pemugaran (SP-Pugar) adalah bagian dari SKP berupa permukiman penduduk setempat yang dipugar menjadi satu kesatuan dengan permukiman baru, c) Satuan Permukiman Penduduk Setempat (SP-Tempatan) adalah permukiman penduduk setempat dalam deliniasi kawasan transmigrasi yang diperlakukan sebagai Satuan Permukiman (SP). Dalam hal pengembangan satuan permukiman transmigrasi (SP) telah mencapai sasaran yang ditetapkan atau paling lama 5 (lima) tahun sejak penempatan maka pengembangan permukiman transmigrasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota.

2.1.3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014

Program pembangunan transmigrasi yang dilakukan sebagai bentuk upaya mengurangi permasalahan utama kesenjangan dan kesejahteraan masyarakat dengan mengelola ruang kawasan pedesaan yang terintegrasi dengan kawasan perkotaan dalam satu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah. Untuk mengintegrasikan pembangunan kawasan transmigrasi dengan kawasan sekitar yang cukup luas maka pembangunan transmigrasi yang dibangun harus memiliki nilai potensi yang bisa dikembangkan secara ekonomi untuk menguatkan ekonomi lokal dalam kerangka peningkatan daya saing daerah.


Pembangunan transmigrasi merupakan upaya pembangunan Kawasan Pedesaan yang terintegrasi dengan pembangunan Kawasan Perkotaan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dalam bentuk Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) dan Lokasi Permukiman Transmigrasi (LPT) sehingga penyelenggaraan transmigrasi diperlukan adanya penyiapan ruang melalui kegiatan Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi.

Dengan teridentifikasinya ruang wilayah di Kabupaten/Kota yang berpotensi sebagai kawasan transmigrasi yang bisa dikembangkan berupa deliniasi calon kawasan transmigrasi dan Profil Kawasan Transmigrasi berdasarkan aspek biofisik, sosial, ekonomi dan aspirasi daerah. Kajian kegiatan identifikasi

untuk mengetahui pola ruang dalam kawasan budidaya dan kondisi eksisting areal yang berpotensi atau memungkinkan untuk dijadikan transmigrasi. Disamping itu hasil kegiatan identifikasi diharapkan memudahkan dan menjadi landasan pekerjaan penyusunan Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014.

Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT) adalah hasil perencanaan Kawasan Transmigrasi yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan rencana perwujudan Kawasan Transmigrasi. Kawasan transmigrasi diusulkan oleh Pemerintah Daerah melalui Gubernur untuk ditetapkan sebagai Kawasan Transmigrasi oleh Menteri.

Adapun kedudukan Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT) dalam sistem perencanaan tata ruang dan sistem perencanaan pembangunan nasional dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut ini.



Gambar 2.1 Kedudukan RKT Dalam Sistem Tata Perencanaan Tata Ruang Dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

2.1.4 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, tugas dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi adalah menyelenggarakan urusan Pemerintah di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan Pemerintahan Negara.

Adapun fungsi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi antara lain sebagai berikut :

1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, pengembangan daerah tertentu, pembangunan daerah tertinggal, penyiapan, pembangunan permukiman, dan pengembangan kawasan transmigrasi;
2. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
3. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;
4. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
5. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
6. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta pengelolaan informasi di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, pengembangan daerah tertentu, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi; dan
7. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

2.2 Tinjauan Kepustakaan

Tinjauan kepustakaan berisi mengenai paradigma baru ketransmigrasian, pembangunan transmigrasi berbasis kawasan serta kajian teoritis terkait pengembangan pusat-pusat pertumbuhan.

2.2.1 Paradigma Baru Ketransmigrasian



Transmigrasi diartikan sebagai proses perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di “Kawasan Transmigrasi” yang diselenggarakan oleh Pemerintah. Sedangkan pengertian *Kawasan Transmigrasi* adalah *kawasan budidaya yang memiliki fungsi sebagai permukiman dan tempat usaha masyarakat dalam satu sistem pengembangan berupa wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi permukiman transmigrasi.*

Transmigrasi merupakan pendekatan pembangunan wilayah yang merupakan “khas Indonesia”, sebagai upaya penanganan pembangunan wilayah kepulauan yang sangat luas dengan berbagai masalah ketimpangan perkembangan yang hampir tersebar merata. Dengan adanya pendekatan pembangunan kewilayahan melalui program transmigrasi diharapkan dapat mengeliminasi berbagai permasalahan ketimpangan ekonomi maupun persebaran penduduk sehingga akan semakin tercipta/ peluang/ kesempatan kerja dengan pemanfaatan sumberdaya lokal secara optimal.

Pada saat ini transmigrasi tidak lagi merupakan program pemindahan penduduk, melainkan upaya untuk pengembangan wilayah. Metodenya tidak lagi bersifat sentralistik dan top down dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Pusat), melainkan berdasarkan aspirasi dari Daerah yang ditindaklanjuti dengan Kesepakatan Kerjasama Antar Daerah pengirim transmigran dengan daerah tujuan transmigrasi. Penduduk setempat semakin diberi kesempatan besar untuk menjadi transmigran penduduk setempat (TPS), proporsinya hingga mencapai 50 : 50 dengan transmigran Penduduk Asal (TPA).

Penyelenggaraan program transmigrasi hingga saat ini menjadi salah satu upaya penting pemerintah dalam hal mengatasi berbagai permasalahan ketimpangan serta menumbuhkembangkan kawasan-kawasan ekonomi baru dalam wilayah nasional. Kehadiran transmigrasi pada saat ini juga telah memperkuat nilai-nilai persatuan bangsa dan mengeratkan kesatuan wilayah

serta memperkaya kemajemukan budaya. Namun demikian, permasalahan wilayah nasional yang masih terjadi diantaranya :


1. Berlangsungnya ketimpangan persebaran penduduk antar-pulau atau antar provinsi berkenaan dengan daya tampung dan daya dukung lingkungan;
2. Terjadinya kesenjangan pertumbuhan perekonomian antar-wilayah;
3. Timbulnya krisis ketahanan pangan nasional yang dalam hal ini Indonesia telah menjadi pengimpor komoditas pangan;
4. Munculnya krisis sumberdaya bahan bakar minyak sehingga diperlukan energi alternatif berupa bahan bakar nabati;
5. Telah dilaksanakannya keputusan politik tentang desentralisasi atau otonomi daerah;
6. Masih tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan.

Seiring dengan perkembangan tuntutan kebutuhan pembangunan nasional, paradigma pembangunan transmigrasi telah mengalami pergeseran dimana jika sebelumnya perpindahan penduduk yang dilakukan ditujukan sebagai upaya mendukung pembangunan daerah maka sekarang ini penyelenggaraan transmigrasi merupakan bagian integral pengembangan wilayah dimana perpindahan penduduk yang terjadi adalah bentuk konsekuensi yang terjadi. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan transmigrasi (perpindahan penduduk) kedepan yang dilakukan adalah berdasarkan rencana pengembangan wilayah yang telah terumuskan. Hal ini diperkuat dengan dilakukan perubahan ketentuan hukum bagi penyelenggaraan ketransmigrasian yaitu dengan terbitnya UU No. 29 Tahun 2009 sebagai penyempurnaan UU 15 Tahun 1997. Konsep sistem penyelenggaraan transmigrasi nasional dengan paradigma baru pada dasarnya berintikan lima pokok pikiran yang menggariskan bahwa transmigrasi dilaksanakan untuk :

1. Mendukung ketahanan pangan dan kebutuhan pangan;
2. Mendukung ketahanan nasional;
3. Mendukung kebijakan energi alternatif;



4. Mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan investasi di daerah;
5. Merupakan bagian dari upaya penanggulangan pengangguran dan kemiskinan.



Gambar 2.2 Pergeseran Paradigma Pembangunan Transmigrasi

Terkait dengan arah kebijakan pembangunan transmigrasi mengacu kepada ketentuan dan peraturan yang telah di perbaharui (sesuai UU 29/2009 dan RPJMN 2015-2019). Adapun 3 agenda pembangunan transmigrasi meliputi :

1. Pembangunan Transmigrasi berbasis kewilayahan;
2. Pembangunan Transmigrasi Berbasis Kependudukan;
3. Pembangunan Transmigrasi melalui Pengembangan Ekonomi Lokal.

Ditinjau dari aspek kewilayahan, maka prioritas pembangunan transmigrasi adalah : a) Kawasan Perbatasan, yang menjadi domain Badan Nasional Pembangunan Perbatasan (BNPP), b) kawasan pembangunan daerah tertinggal, perbatasan, dan wilayah terdepan, yang menjadi domain Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, serta c) kawasan strategis dan cepat tumbuh, yang ditangani secara reguler oleh Kementerian/Lembaga.

Ditinjau dari aspek kependudukan, pembangunan transmigrasi akan memposisikan penduduk sebagai subyek yang berperan aktif dalam kegiatan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan, sehingga mereka mampu melaksanakan

aktivitas ekonomi secara produktif. Sementara, ditinjau dari aspek pengembangan ekonomi lokal, pembangunan transmigrasi merupakan sarana menyatukan aspek ruang (sumber daya alam) dan aspek sumberdaya manusia melalui sistem agribisnis di kawasan transmigrasi.

Program pembangunan transmigrasi yang dilakukan sebagai bentuk upaya mengurangi permasalahan utama kesenjangan dan kesejahteraan masyarakat adalah *mengelola ruang kawasan perdesaan yang terintegrasi dengan kawasan perkotaan dalam satu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah*. Oleh karena itu, selain penataan ruang yang harus terintegrasi dengan wilayah sekitar yang lebih luas, maka kawasan transmigrasi yang dibangun haruslah berpotensi secara ekonomi untuk menguatkan ekonomi lokal dalam kerangka peningkatan daya saing daerah.



Gambar 2.3 Arah Kebijakan Pembangunan Transmigrasi

2.2.2 Pembangunan Transmigrasi Berbasis Kawasan

Untuk mendukung penyelenggaraan program transmigrasi kedepan, telah dilakukan penyempurnaan payung hukum penyelenggaraan ketransmigrasian yaitu dengan keluarnya UU No. 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian. Penyempurnaan payung hukum tersebut diharapkan akan lebih mendorong terciptanya target sasaran program maupun sistem operasionalisasinya. Beberapa prinsip dasar penyelenggaraan ketransmigrasian selain aspek ketegasan pengaturan jenis transmigrasi adalah terkait dengan konsep paradigma pembangunan transmigrasi berbasis kawasan yang memiliki keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan dengan pusat pertumbuhan dalam satu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah.

Selain itu, dijelaskan juga bahwa dalam penyelenggaraan transmigrasi kedepan terjadi pergeseran porsi peran yaitu jika sebelumnya peran Pemerintah dalam pelaksanaan transmigrasi sangat dominan, maka menurut UU No. 29 Tahun 2009, peran Pemerintah Daerah lebih dipertegas mulai dari penyediaan kawasan, pembangunan kawasan, sampai dengan pengembangan Kawasan Transmigrasi. Dengan demikian, maka pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab yang lebih besar pada proses pelaksanaan transmigrasi, sehingga ketentuan tentang penyerahan pembinaan Permukiman Transmigrasi dari Pemerintah kepada pemerintah daerah diiadakan.

Terkait dengan landasan pembangunan transmigrasi berbasis kawasan, diharapkan bahwa kawasan transmigrasi yang direncanakan akan merupakan bagian integral dari sistem penyelenggaraan dan pembangunan nasional. Hal ini didasari oleh beberapa kenyataan bahwa, perencanaan lokasi – lokasi transmigrasi pada tingkat satuan permukiman (SP) yang dibangun tanpa memperhatikan aspek kewilayahan makro menyebabkan terjadinya hambatan dalam pengembangan unit permukiman transmigrasi (UPT). Sehingga konsepsi pembangunan transmigrasi berbasis kawasan pada dasarnya adalah upaya menciptakan

keterkaitan dengan kawasan sekitarnya membentuk suatu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah. Pembangunan Kawasan Transmigrasi dirancang secara holistik dan komprehensif sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dalam bentuk Wilayah Pengembangan Transmigrasi atau Lokasi Permukiman Transmigrasi. Selain itu, pembangunan Kawasan Transmigrasi, melalui kedua bentuk konsep tersebut, adalah sekaligus untuk mengintegrasikan upaya penataan persebaran penduduk yang serasi dan seimbang sesuai dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan dengan mengakui hak orang untuk bermigrasi, mengadopsi visi jangka panjang untuk tata ruang urban demi perencanaan penggunaan lahan yang lestari, dan mendukung strategi urbanisasi secara terpadu.

2.2.3 Kajian Teoritis Terkait Pengembangan Pusat-Pusat Pertumbuhan

Sebagai rujukan awal bagi pelaksanaan kegiatan identifikasi potensi kawasan transmigrasi, terdapat beberapa batasan pengertian dalam lingkup penyelenggaraan ketransmigrasian yang perlu dikemukakan sebagai landasan awal bagi proses pengerjaan kegiatan. Beberapa batasan pengertian yang dikemukakan bersumber dari ketentuan yang tercantum dalam peraturan ketransmigrasian Undang-Undang Nomor 29 tahun 2009 tentang Ketransmigrasian dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian.

a. Ketentuan Dasar

1. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di kawasan transmigrasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
2. Kawasan Transmigrasi adalah kawasan budidaya yang memiliki fungsi sebagai permukiman dan tempat usaha masyarakat dalam satu sistem



pengembangan berupa wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi Permukiman Transmigrasi.

3. Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) adalah wilayah potensial yang ditetapkan sebagai pengembangan permukiman transmigrasi yang terdiri atas beberapa satuan kawasan pengembangan yang salah satu diantaranya direncanakan untuk mewujudkan pusat pertumbuhan wilayah baru sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
4. Lokasi Permukiman Transmigrasi (LPT) adalah lokasi potensial yang ditetapkan sebagai permukiman transmigrasi untuk mendukung pusat pertumbuhan wilayah yang sudah ada atau yang sedang berkembang sebagai kawasan perkotaan baru sesuai dengan rencana tata ruang wilayah sesuai dengan RTRW.
5. Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) adalah suatu kawasan yang terdiri dari atas beberapa Satuan Permukiman (SP) yang salah satu diantaranya merupakan permukiman yang disiapkan menjadi desa utama atau pusat kawasan perkotaan baru.
6. Permukiman Transmigrasi adalah satu kesatuan permukiman atau bagian dari satuan permukiman yang diperuntukkan bagi tempat tinggal dan tempat usaha transmigran.
7. Satuan Permukiman yang selanjutnya disebut SP adalah bagian dari satuan kawasan pengembangan yang dapat berupa satu permukiman transmigrasi atau permukiman transmigrasi yang dikembangkan secara terintegrasi dengan penataan permukiman penduduk setempat.
8. Satuan Permukiman yang selanjutnya disebut SP adalah satu kesatuan permukiman transmigrasi dengan daya tampung antara 300-500 Keluarga atau beberapa permukiman sebagai satu kesatuan dengan daya tampung 300-500 Keluarga, dan merupakan bagian dari SKP atau KPB.
9. Satuan Permukiman Baru yang selanjutnya disebut *SP Baru* adalah satu kesatuan permukiman transmigrasi dengan daya tampung 300-500 Keluarga

- yang keseluruhan sarana dan prasarannya hasil pembangunan baru, dan merupakan bagian dari SKP atau KPB.
10. Satuan Permukiman Pemugaran yang selanjutnya disebut *SP-Pugar* adalah permukiman penduduk setempat yang dipugar menjadi satu kesatuan dengan permukiman transmigrasi dengan daya tampung 300-500 Keluarga dan merupakan bagian dari SKP atau KPB.
 11. SP Penduduk Setempat yang selanjutnya disebut *SP-Tempatan* adalah permukiman penduduk setempat dalam deliniasi SKP atau KPB yang diperlakukan sebagai SP.
 12. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
 13. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
 14. Kawasan Perkotaan Baru yang selanjutnya disebut KPB adalah salah satu SKP yang dirancang menjadi pusat pelayanan kawasan transmigrasi yang dilengkapi dengan fungsi-fungsi perkotaan.
 15. Transmigrasi Umum yang selanjutnya disebut TU adalah jenis transmigrasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah bagi penduduk yang mengalami keterbatasan dalam mendapatkan peluang kerja dan usaha.
 16. Transmigrasi Swakarsa Berbantuan yang selanjutnya disebut TSB adalah jenis transmigrasi yang dirancang oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan mengikutsertakan badan usaha sebagai mitra usaha transmigran bagi penduduk yang berpotensi berkembang untuk maju.

17. Transmigrasi Swakarsa Mandiri yang selanjutnya disebut TSM adalah jenis transmigrasi yang merupakan prakarsa transmigran yang bersangkutan atas arahan, layanan, dan bantuan Pemerintah dan/atau pemerintah daerah bagi penduduk yang telah memiliki kemampuan.
18. Daerah Asal Calon Transmigran yang selanjutnya disebut Daerah Asal adalah daerah Kabupaten/Kota tempat tinggal calon transmigran sebelum pindah ke Kawasan Transmigrasi.
19. Daerah Tujuan Transmigran yang selanjutnya disebut Daerah Tujuan adalah daerah Kabupaten/Kota yang di wilayahnya dibangun dan dikembangkan Kawasan Transmigrasi.
20. Penyelenggaraan Transmigrasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, perencanaan, pelaksanaan, koordinasi pelaksanaan pengendalian dan pengawasan transmigrasi.
21. Pengaturan Penyelenggaraan Transmigrasi adalah upaya pembentukan landasan hukum sebagai dasar penyelenggaraan dan pelaksanaan transmigrasi yang wajib dipatuhi oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
22. Pembinaan Penyelenggaraan Transmigrasi adalah upaya untuk meningkatkan kinerja transmigrasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
23. Pelaksanaan Transmigrasi adalah upaya pencapaian tujuan penyelenggaraan transmigrasi melalui proses kegiatan persiapan, penyediaan tanah, perencanaan, pembangunan kawasan transmigrasi serta pengembangan masyarakat transmigrasi dan pengembangan kawasan transmigrasi.
24. Pengendalian Pelaksanaan Transmigrasi adalah serangkaian kegiatan manajemen pelaksanaan transmigrasi yang dimaksudkan untuk menjamin agar tahapan kegiatan pelaksanaan transmigrasi sesuai dengan rencana yang ditetapkan untuk mewujudkan pencapaian kinerja pelaksanaan transmigrasi.

25. Pengawasan Pelaksanaan Transmigrasi adalah upaya untuk mengarahkan agar pelaksanaan transmigrasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
26. Pencadangan Tanah adalah penyediaan area tanah yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur untuk pembangunan kawasan transmigrasi.

b. Pembangunan Kawasan Transmigrasi Melalui WPT atau LPT

Pembangunan Pengembangan Kawasan Transmigrasi melalui Konsep WPT (Wilayah Pengembangan Transmigrasi) atau LPT (Lokasi Permukiman Transmigrasi) merupakan salah satu upaya pembangunan dan pengembangan kawasan budidaya sebagai usaha menciptakan dan merangsang tumbuhnya Pusat Pertumbuhan Ekonomi yang memiliki daya saing secara terstruktur dengan dukungan setiap stakeholders yang sangat terkait dengan kebutuhan akan penciptaan lapangan usaha, penciptaan investasi, dan pada akhirnya meningkatkan struktur ekonomi dan pendapatan masyarakat.

Adapun tujuan utama pengembangan kawasan transmigrasi Konsep WPT atau LPT adalah :

1. Menciptakan dan merangsang suatu kawasan yang terencana, menyeluruh dan terpadu dengan tata Ruang Wilayah yang bersangkutan, agar secara legal dan teknis memenuhi syarat dalam pengembangan kawasan transmigrasi;
2. Menciptakan dan mendorong tumbuhnya sentra-sentra produksi ekonomi lokal yang memiliki daya saing daerah sehingga mampu mempercepat pembangunan ekonomi wilayah;
3. Menciptakan suatu struktur ruang yang komprehensif dalam suatu pengembangan kawasan transmigrasi untuk mendukung pengembangan komoditas unggulan dengan pendekatan agroindustri dan agribisnis;
4. Menyediakan lapangan usaha baru dalam menumbuhkan kawasan transmigrasi.

Kebijakan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi yang merupakan salah satu instrumen pengembangan wilayah yang diharapkan mampu menjadi pengungkit pengembangan ekonomi wilayah di sekitarnya. Satuan Permukiman (SP) atau desa dari Program Transmigrasi Baru dibangun pada lokasi yang dekat dengan desa yang sudah berkembang sebelumnya untuk membentuk Satuan Kawasan Pengembangan (SKP). Pendekatan pembangunan permukiman langsung pada skala SP yang hanya menampung 100-200 KK diprediksi tidak akan mampu menggerakkan kegiatan ekonomi pada skala besar, baik dari sisi produk yang dihasilkan maupun konsumen yang memanfaatkan produk tersebut. Dalam konteks inilah terlihat pentingnya sebuah studi tentang identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi, sebelum kelak dapat dijadikan sebagai basis pengembangan wilayah pada tingkat yang lebih rinci. Sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas perencanaan permukiman transmigrasi, maka studi Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi merupakan langkah awal yang sangat strategis.

c. Agribisnis Bagi Pengembangan Perekonomian Kawasan Transmigrasi


Secara sederhana pengertian Agribisnis adalah sebagai usaha atau kegiatan pertanian dan terkait dengan pertanian yang berhubungan dengan penanganan komoditi pertanian dalam arti luas, yang meliputi salah satu keseluruhan dari mata rantai produksi, pengolahan masukan dan keluaran produksi (agroindustri), pemasaran masukan-keluaran pertanian kelembagaan penunjang kegiatan. Yang dimaksud dengan berhubungan adalah kegiatan usaha yang menunjang kegiatan pertanian dan kegiatan usaha yang ditunjang oleh kegiatan pertanian (Davis and Golberg, 1957; Downey and Erickson, 1987; dalam Saragih, 1998).

Perubahan paradigma penyelenggaraan transmigrasi yang berorientasi pada pengembangan agribisnis didukung oleh kebijakan pengembangan komoditas pertanian tertentu dalam skala besar sesuai dengan kebutuhan dan

selera konsumen. Pengembangan komoditas tersebut hendaknya mampu menciptakan nilai tambah dan berorientasi pada keuntungan.

Disamping itu pendekatan kecukupan pangan yang berorientasi pada produksi hendaknya bergeser menjadi keamanan pangan yang berorientasi pada ketersediaan pangan dan daya beli masyarakat. Ketersediaan pangan itu sendiri dapat didekati dengan kombinasi antara diversifikasi pangan, pengembangan jenis pangan baru, produksi pangan dan impor pangan serta peningkatan daya beli masyarakat melalui pengembangan usaha-usaha produktif dan bernilai tambah tinggi. Salah satu fokus penting dari pendekatan agribisnis adalah dengan memadukan konsep pembangunan wilayah yang pada akhirnya nanti diharapkan dapat memunculkan komoditas-komoditas andalan/unggulan dari wilayah pengembangan yang bersangkutan.

Pendekatan agribisnis merupakan cara pandang baru dalam melihat pembangunan pertanian secara keseluruhan. Agribisnis sebagai suatu sistem merupakan hasil perpaduan subsistem-subsistem berikut.



Gambar 2.4 Model Keterkaitan Sistem dalam Agribisnis

1. Subsistem agribisnis input, dalam pengertian umum subsistem ini dikenal dengan subsistem pengadaan sarana produksi pertanian. Kegiatan subsistem ini berhubungan dengan pengadaan sarana produksi pertanian, yaitu memproduksi dan mendistribusikan bahan, alat, dan mesin yang dibutuhkan usahatani atau budidaya pertanian (*on-farm agribusiness*).

2. Subsistem usahatani, disebut juga subsistem produksi pertanian. Kegiatan subsistem ini adalah melakukanusahatani atau bididaya pertanian dalam arti luas. Istilah pertanian selama ini lebih banyak mengacu pada subsistem produksi. Kegiatan subsistem ini menghasilkan berbagai macam komoditas primer atau bahan mentah sebagaimana telah ditemukan dalam pengertian agribisnis.
3. Subsistem pemasaran, yaitu pemasaran komoditas primer atau produk olahan. Kegiatan memproduksi produk olahan baik produk setengah jadi maupun barang jadi yang siap dikonsumsi konsumen dengan menggunakan bahan baku komoditas primer. Kegiatan ini sering juga disebut agroindustri.
4. Sub sistem jasa layanan pendukung atau kelembagaan penunjang agribisnis adalah semua jenis kegiatan yang berfungsi mendukung dan melayani serta mengembangkan kegiatan ketiga subsistem agribisnis yang lain. Lembaga-lembaga yang terlibat dalam kegiatan ini adalah penyuluhan, konsultan, keuangan, dan penelitian.

Pendekatan agribisnis dalam pembangunan pertanian tidak akan memperoleh hasil yang maksimal tanpa memperhatikan aspek lingkungan dari wilayah yang akan dikembangkan. Dalam arti kata bahwa mutlak diperlukan mekanisme keterpaduan antara pembangunan pertanian pendekatan agribisnis dan pembangunan wilayah secara umum, sehingga dihasilkan satu sinergi yang kuat untuk memacu pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan demikian perlu diperhatikan konsep pembangunan wilayah pertanian dengan acuan untuk menghasilkan komoditas unggulan melalui pendekatan agribisnis. Berbagai permasalahan dan isu yang biasa dihadapi dalam pemasaran hasil agribisnis adalah:

1. Belum cukupnya infrastruktur pasar berupa jalan, pelabuhan, fasilitas penyimpanan, pengemasan dan pengolahan.
2. Terjadinya kehilangan pasca panen atau pemasaran akibat penanganan dan pengemasan yang tidak sesuai.


3. Kurang tepatnya grading (pengkelasan) serta standarisasi produk-produk hasil panen.
4. Terjadinya ketidak stabilan harga akibat pengaruh musim produksi dan kondisi pasar.
5. Tidak adanya mekanisme penentuan harga yang berlaku.
6. Tidak cukupnya informasi pemasaran khususnya dalam rangkaian pengumpulan, analisa dan penyebarluasan informasi yang relevan.

Untuk itu diperlukan kebijakan distribusi produksi agribisnis yang diarahkan untuk mencapai kinerja pemasaran yang optimal dan mendorong program transmigrasi swakarsa mandiri.

2.2.3 Teori Pengembangan Pusat-Pusat Pertumbuhan

Pusat pertumbuhan diartikan sebagai suatu wilayah yang pertumbuhannya sangat pesat. Pesat dalam arti secara ekonomi, wilayah tersebut lebih unggul dibanding dengan wilayah disekitarnya. Suatu wilayah dikatakan sebagai pusat pertumbuhan manakala wilayah tersebut dapat memenuhi fungsi pelayanan. Biasanya yang menjadi pusat pertumbuhan adalah daerah perkotaan, karena kegiatan di perkotaan akan mempengaruhi perkembangan daerah di sekitarnya. Terdapat 2 teori pusat pertumbuhan yang terkenal, yaitu teori lokasi sentral dan teori kutub pertumbuhan (*growth pole*).



Teori sentral pertama kali dikemukakan oleh Walter Christaller pada tahun 1945. Menurut teori ini suatu lokasi pusat aktivitas yang melayani berbagai kebutuhan penduduk terletak di tempat yang sentral, yaitu tempat yang melibatkan aktivitas pelayanan manusia yang jumlahnya maksimum. Teori ini memiliki titik simpul didalam bentuk heksagonal. Bentuk heksagonal mendeskripsikan sebagai wilayah yang penduduknya mampu terlayani oleh tempat sentral tersebut. Sentral ini dapat berupa kota-kota besar, ibu kota provinsi, ibu kota kabupaten, pusat perbelanjaan/pasar, atau rumah sakit.



Gambar 2.5 Skema Tempat-Tempat Sentral

Sumber : *Studi Geografi Suatu Pendekatan dan Analisa Keruangan, 1981*

Sedangkan teori kutub pertumbuhan dikembangkan oleh Perroux, 1955. Dia menyatakan bahwa perkembangan wilayah bukan karena suatu tempat yang sentral, tetapi muncul di tempat-tempat tertentu dengan kecepatan dan intensitas yang berbeda. Menurutnya, tempat yang menjadi pusat pembangunan dinamakan pusat atau kutub pertumbuhan. Dari kutub-kutub tersebut, selanjutnya akan menyebar ke wilayah lain disekitarnya. Adanya pusat pertumbuhan dapat mempengaruhi terutama ke beberapa sektor seperti: sektor ekonomi, sosial, serta budaya masyarakat. Dengan pusat pertumbuhan akan berdampak langsung pada kegiatan ekonomi masyarakat. Tak hanya di sektor ekonomi, pusat pertumbuhan juga dapat mempengaruhi perkembangan iptek. Karena iptek akan menjadi arus informasi yang cepat dan dapat membantu aktivitas masyarakat dan akan membantu proses penyebaran atau arus pergerakan barang antarpusat pertumbuhan.



Gambar 2.6 Skema Kutub Pertumbuhan/*Growth Pole*

(Sumber : Studi Geografi Suatu Pendekatan dan Analisa Keruangan, 1981)



Bab 3

GAMBARAN UMUM WILAYAH KAJIAN

1.7. Letak Geografis dan Batas Administrasi

Letak posisi Kabupaten Kotabaru berada ditengah-tengah wilayah Indonesia yang menghubungkan pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi dan Pulau Jawa tepatnya di Propinsi Kalimantan Selatan dengan Ibu Kota Kabupaten berada di Kecamatan Pulau Laut Utara. Kabupaten Kotabaru sebagai Kabupaten yang memiliki posisi strategis yang sangat menguntungkan bagi Kabupaten Kotabaru dalam mengembangkan ekonomi wilayahnya dimasa akan datang, termasuk bagi Kalimantan Selatan dan saat ini Kabupaten Kotabaru mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 3,14 persen, sementara laju pertumbuhan ekonomi regional



Provinsi Kalimantan Selatan tumbuh sebesar 3,84 persen yang merupakan suatu angka yang cukup baik bagi perekonomian Kalimantan Selatan.

Secara astronomi Kabupaten Kotabaru terletak di antara 02°20'- 04°21' Lintang Selatan dan 115°15'-116 ° 30' Bujur Timur. Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Kotabaru secara administratif adalah sebagai berikut : disebelah Utara berbatasan dengan propinsi Kalimantan Timur, sebelah Selatan dengan Laut Jawa, sebelah Timur dengan Selat Makasar dan sebelah Barat dengan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tanah Bumbu. Kondisi alam di Kabupaten Kotabaru cukup bervariasi perpaduan alam pegunungan, daerah pantai serta daerah daratan dengan daerah perairan yang dipenuhi oleh gugusan pulau-pulau kecil.

Kabupaten Kotabaru memiliki wilayah seluas 9.422,46 km² atau 942.246 hektar merupakan kabupaten terluas di Propinsi Kalimantan Selatan dengan luas lebih dari seperempat (25,11%) dari luas wilayah Propinsi Kalimantan Selatan. Wilayah Kabupaten Kotabaru sebagian besar berada didaratan Pulau Kalimantan dan didaratan Pulau Laut serta sebagian kecil di pulau-pulau kecil lainnya yang terbagi menjadi 21 Kecamatan dengan 198 Desa dan 4 Kelurahan.

Sebanyak 12 kecamatan berada di daratan Pulau Kalimantan yang antara lain meliputi kecamatan : Kelumpang Selatan, Kelumpang Hilir, Kelumpang Hulu, Kelumpang Tengah, Kelumpang Barat, Kelumpang Utara, Hampang, Sungai Durian, Pamukan Selatan, Sampanahan, Pamukan Utara dan Kecamatan Pamukan Barat. Sedangkan wilayah kecamatan yang berada di Pulau Laut sebanyak 7 kecamatan yaitu meliputi Kecamatan Pulau Laut Utara, Pulau Laut Tengah, Pulau Laut Timur, Pulau Laut Barat, Pulau Laut Selatan, Pulau Laut Kepulauan, dan Pulau Laut Tanjung Selayar, serta 2 Kecamatan di daratan pulau lainnya yaitu Kecamatan Pulau Sebuku dan Kecamatan Pulau Sembilan.

Diantara wilayah kecamatan tersebut Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar merupakan salah satu kecamatan yang baru terbentuk sejak tahun 2012 seluas ± 81,77 Km² meliputi 10 desa dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah

Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar di Kabupaten Kotabaru hasil pemekaran dari Kecamatan Pulau Laut Barat.

Kecamatan Hampang memiliki luas administrasi paling luas di Kabupaten Kotabaru yaitu 17,88% dari total luas Kabupaten Kotabaru dengan jumlah desa sebanyak 9 desa dan sebaliknya Kecamatan Pulau Sembilan paling sedikit seluas 0,05% dengan jumlah desa sebanyak 5 desa.

Tabel 3.1. Luas Wilayah dan Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Kotabaru Tahun 2016

No	Nama Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas (km ²)	Jumlah Desa/ Kelurahan
1	Pulau Sembilan	Marabatuan	4,76	5
2	Pulau Laut Barat	Lontar	297,81	11
3	Pulau Laut Tjg Selayar	Tanjung Pelayar	101,01	10
4	Pulau Laut Selatan	Tanjung Seloka	378,07	8
5	Pulau Laut Kepulauan	Tjg Lalak Selatan	107,12	9
6	Pulau Laut Timur	Berangas	642,81	14
7	Pulau Sebuku	Sungai Bali	225,50	8
8	Pulau Laut Utara	Dirgahayu	159,30	21
9	Pulau Laut Tengah	Salino	337,64	7
10	Kelumpang Selatan	Pantai	279,66	9
11	Kelumpang Hilir	Serongga	281,20	9
12	Kelumpang Hulu	Sungai Kupang	553,44	10
13	Hampang	Hampang	1.684,64	9
14	Sungai Durian	Manunggul Lama	1.042,38	7
15	Kelumpang Tengah	Tanjung Batu	349,29	13
16	Kelumpang Barat	Bungkukan	589,15	6
17	Kelumpang Utara	Pudi	279,45	7
18	Pamukan Selatan	Tjg Samalantakan	391,87	11
19	Sampanahan	Gunung Batu Besar	488,89	10

20	Pamukan Utara	Bakau	638,63	13
21	Pamukan Barat	Sengayam	589,84	5
	Jumlah		9.422,46	202

Sumber : Kabupaten Kotabaru Dalam Angka 2016, BPS Kotabaru



1.8. Kondisi Fisil Alami Wilayah

Kondisi fisik alami wilayah kajian meliputi topografi, jenis tanah, hidrologi, klimatologi, kawasan rawan bencana alam, pola penggunaan lahan serta kawasan hutan.

3.2.1 Topografi

Kondisi alam di wilayah Kabupaten Kotabaru sangat bervariasi terdiri dari perpaduan tanah pegunungan dan daerah pantai (genangan) serta daerah daratan dengan daerah perairan yang dipenuhi pulau-pulau kecil. Dari daerah pantai di sebelah Timur yang merupakan daerah cukup datar sampai ke arah Barat wilayahnya semakin bergelombang sampai berbukit. Pada wilayah bagian Barat dari arah Selatan ke Utara terdapat pegunungan Meratus yang memanjang sampai ke wilayah Provinsi Kalimantan Timur.


Berdasarkan letak ketinggiannya dari permukaan laut 46% Kabupaten Kotabaru terletak pada ketinggian antara 25 – 100 m. Ketinggian 0 – 7 m merupakan daerah rawa dan pantai dipergunakan untuk usaha tambak ikan, Daerah dengan ketinggian 7 – 125 m dipergunakan untuk persawahan, Ketinggian daerah antara 125 – 500 dipergunakan untuk pertanian lahan kering, perkebunan dan ladang sedangkan untuk daerah dengan ketinggian lebih dari 1000 m dari permukaan laut diperuntukan sebagai kawasan lindung.

Tabel 3.2. Sebaran Topografi Lapangan di Kabupaten Kotabaru

No	Topografi (dpl)	Luas (ha)	Presentase (%)	Pengelolaan/ Pemanfaatan
1	0 – 7	30.756,44	3,21	Rawa dan pantai (tambak)
2	7 – 10	56.604,50	5,91	Dataran rendah (sawah 1x/thn)
3	10 – 25	266.133,71	27,80	Dataran rendah (sawah 2x/thn)
4	25 – 125	391.604,25	40,91	Pertanian, perkebunan, hutan
5	125 – 500	121.200,08	12,66	
6	500 – 1000	82.113,51	8,58	
7	> 1000	8.876,52	0,93	Kawasan lindung

Sumber : Peta RBI tahun 1999 dan RTRW Kabupaten Kotabaru Tahun 2006-2016





Gambar 3.2. Kondisi Topografi dan kemiringan Lahan di Kabupaten Kotabaru



3.2.2 Jenis Tanah

Jenis tanah yang ada di Kabupaten Kotabaru terdiri dari aluvial (Al), podsolik merah kuning dan laterit (PMK & L), latosol (Lat), podsolik merah kuning (PMK), dan podsolik merah kuning latosol, serta litosol (PMKL & L). Sebagian besar Kabupaten Kotabaru mempunyai jenis tanah podsolik merah kuning 34%, diikuti oleh podsolik merah kuning laterit & litosol 22%, aluvial 19%, podsolik merah kuning laterit 16% dan latosol 10% dari luas Kabupaten Kotabaru.

Tabel 3.3. Jenis Tanah di Setiap Kecamatan di Kabupaten Kotabaru

No	Kecamatan	Jenis Tanah					Total Result
		Aluvial	Kom.Podsolik Mr-Kng Lato-Lito	Kom.Podsolik Mr-Kn dan Laterik	Latosol	Podsolik merah kuning	
1	P. Sembilan	-	-	2,238	-	-	2.238
2	P. Laut Barat	-	-	30,156	-	-	30.156
3	P. Laut Selatan	13,936	-	20,564	-	-	20.564
4	P. Laut Kepulauan	6,042	-	4,407	-	-	4.407
5	P. Laut Timur	32,502	-	25,239	2,723	-	27.962
6	P. Sebuku	5,584	-	6,204	10,131	-	16.335
7	P.Laut Utara	-	-	7,095	6,462	-	13.557
8	P. Laut Tengah	-	-	54,234	6,055	-	60.289
9	Kelumpang Selatan	12,320	-	-	-	15,817	15.817
10	Kelumpang Hilir	14,178	-	-	2,579	15,525	18.104
11	Kelumpang Hulu	11,780	14,308	-	-	81,660	81.66
12	Kelumpang Barat	7,054	-	-	-	36,652	36.652
13	Hampang	-	130,820	-	-	29,516	29.516
14	Sungai Durian	6,350	41,675	-	19,724	45,206	64.93
15	Kelumpang Tengah	12,642	-	-	5,683	12,401	18.084
16	Kelumpang Utara	-	-	-	11,672	10,874	22.546
17	Pamukan Selatan	16,324	-	-	2,203	15,091	17.294
18	Sampanahan	20,710	-	-	7,537	10,263	17.8
19	Pamukan Utara	15,753	-	-	-	44,938	44.938
20	Pamukan Barat	-	19,211	-	20,755	6,056	26.811
21	P.Laut Tj Selayar	-	0,125	1.25	-	563,000	689.25
	Jumlah	175,175	206.014	150,137	95,524	886,999	569.66

Sumber : Peta Tanah RePPProt Tahun 1989



Jenis tanah aluvial tersebar hampir di seluruh wilayah kabupaten, kecuali di Kecamatan Pulau Sembilan, Pulau Laut Barat, Pulau Laut Utara, Pulau Laut Tengah, Hampang, Kelumpang Utara, Pamukan Barat dan Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar. Sedangkan jenis tanah latosol yang tersebar hampir di seluruh kecamatan, kecuali di Kecamatan Pulau Sembilan, Pulau Laut Barat, Pulau Laut Selatan, Pulau Laut Kepulauan, Kelumpang Selatan, Kelumpang Hulu, Kelumpang Barat, Hampang, Pamukan Urata dan Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar.

3.2.3 Hidrologi

Sistem hidrologi di Kabupaten Kotabaru tergambarkan pada Daerah Aliran Sungai (DAS) yang merupakan suatu wilayah daratan/bentang alam (lahan) yang dibatasi oleh punggung bukit sehingga merupakan sebuah cekungan yang berfungsi untuk menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan mengalir melalui saluran-saluran menuju sungai (saluran besar) atau ke menuju laut secara alami.

Segi ekologi DAS adalah sebuah ekosistem yang di dalamnya terdapat tanah, air, iklim, tumbuhan, hewan dan manusia dengan segala aktifitasnya saling berinteraksi membentuk suatu fungsi atau peranan. Wilayah Kabupaten Kotabaru terbagi dalam 6 (enam) Daerah Aliran Sungai yaitu : DAS Cantung, DAS Sampanahan, DAS Manunggul, DAS Cengal, DAS Pulau Laut dan DAS Pulau Sebuku.

3.2.4 Klimatologi

Klasifikasi iklim di Indonesia menurut Schmidt dan Fergusson dibagi menjadi 8 (delapan) golongan mulai tipe iklim A sampai dengan H. Kabupaten Kotabaru termasuk tipe D sampai E yang berarti sedang sampai dengan agak kering. Kabupaten Kotabaru mengalami 2 (dua) musim yaitu : musim hujan dan musim kemarau (panas). Musim hujan biasanya terjadi pada bulan Oktober sampai dengan bulan Mei, sedangkan musim kemarau (panas) terjadi pada bulan Juni sampai dengan Agustus.

Tinggi rendahnya suatu tempat dari permukaan air laut dan jaraknya dari pantai mempengaruhi suhu udara suatu tempat. Berdasarkan hasil pengamatan Stasiun Meteorologi Stagen, bahwa sepanjang tahun 2015 rata-rata suhu udara berkisar 19,6°C – 35,1°C. Suhu udara tertinggi terjadi pada bulan Oktober dan Nopember yaitu 27,7°C, sedangkan suhu udara terendah terjadi pada bulan Agustus yaitu 26,3°C. 192

Kondisi curah hujan di suatu daerah dipengaruhi oleh iklim, topografi dan perputaran arus udara. Dilihat dari jumlah hari hujan selama tahun 2015 frekwensi jumlah hari hujan sering terjadi di bulan Januari dengan jumlah 26 hari hujan dan jumlah curah hujan sebesar 352,3 mm³. Sementara frekwensi hari hujan paling sedikit terjadi pada bulan September dengan 0 hari hujan, lebih jelasnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.4. Rata-rata suhu, kelembaban udara dan jumlah curah hujan serta hari hujan menurut bulan di Kabupaten Kotabaru Tahun 2015

No	Bulan	Rata-rata		Jumlah	
		Suhu Udara (°C)	Kelembaban Udara (%)	Curah hujan (mm ³)	Hari Hujan
1	Januari	26,8	84	352,3	26
2	Pebruari	26,5	86	290,2	24
3	Maret	26,7	85	359,8	25
4	April	27,2	84	193,7	20
5	Mei	27,1	85	242,9	18
6	Juni	26,4	87	318,9	20
7	Juli	26,5	81	22,9	11
8	Agustus	26,3	79	14,5	4
9	September	26,9	76	0	0
10	Oktober	27,7	75	15,9	4
11	Nopember	27,7	81	157	17
12	Desember	27,6	83	323,7	23

Sumber : Stasiun Meteorologi Stagen Kotabaru



3.2.5 Kawasan Rawan Bencana Alam

Berdasarkan hasil pantauan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kotabaru bahwa selama sepuluh tahun terakhir bencana alam yang lebih menonjol di Kabupaten Kotabaru diantaranya berupa banjir, kebakaran, puting beliung dan kecelakaan darat dan laut yang disebabkan lahan kritis akibat penebangan liar dan penambangan batubara serta aktifitas lainnya.

Adapun beberapa daerah yang rawan banjir yaitu daerah Kecamatan Hampang, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kecamatan Sungai Durian, Kecamatan Sampanahan, Kecamatan Pulau Laut Tengah dan Perkotaan di Kecamatan Pulau Laut Utara. Sedangkan didaerah pesisir pantai terjadi abrasi pantai akibat tingginya air laut dan angin puting beliung yang sangat kencang karena perubahan cuaca dari musim kemarau ke musim penghujan yang mengakibatkan bencana sebagian masyarakat pesisir di wilayah Kecamatan Pulau Laut Selatan, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kecamatan Hampang dan Kecamatan Kelumpang Hulu. Sedangkan musibah bencana kebakaran hampir terjadi setiap musim kemarau di wilayah perkotaan.

Tabel 3.5. Kawasan Potensi Rawan Bencana Alam Berdasarkan RTRW Kabupaten Kotabaru 2012 -2032

No	Kawasan	Lokasi
1	Rawan tanah longsor	semua kecamatan di Kabupaten
2	Rawan gelombang pasang	kawasan pantai di Selat Makasar
3	Rawan banjir	seluruh kecamatan di Kabupaten
4	Rawan kebakaran hutan dan lahan	seluruh kecamatan di Kabupaten

Sumber : RTRW Kabupaten Kotabaru 2012-2032

3.2.6 Pola Penggunaan Lahan

Persebaran penduduk di Kabupaten Kotabaru tidak merata, sebagian besar penduduk mendiami wilayah pesisir. Jumlah penduduk yang relatif besar cenderung mengelompok didaerah perkotaan, terutama daerah yang

mempunyai aktifitas ekonomi yang cukup tinggi yang ditandai dengan adanya sarana transportasi dan keadaan ekonomi masyarakatnya yang memadai. Sebagian besar pemukiman penduduk di Kabupaten Kotabaru yang berada dikawasan pesisir menempati daerah dataran rendah, ditepi pantai, muara-muara sungai kecil dan bantaran sungai. Adapun luas tanah kering menurut penggunaannya di Kabupaten Kotabaru sebagian besar didominasi oleh hutan negara dan disusul jenis penggunaan tanah untuk kegiatan perkebunan, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.6. Luas Tanah Kering Menurut Jenis Penggunaannya di Kabupaten Kotabaru

No	Jenis Penggunaan Tanah	Luas (Ha)
1	Tanah untuk bangunan dan sekitarnya	14.988
2	Tegal/kebun	80.612
3	Ladang/huma	32.566
4	Padang rumput/pengembalaan	71.033
5	Rawa (tidak ditanami)	4.920
6	Tambak	5.138
7	Kolam/empang	993
8	Tanah kering (sementara tidak ditanami)	14.336
9	Tanah tanaman kayu/hutan rakyat	78.880
10	Hutan negara	410.381
11	Perkebunan	174.303
12	Lain-lain	15.563

Sumber : Kotabaru Dalam Angka Tahun 2011, BPS Kotabaru

3.2.7 Kawasan Hutan

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.435/Menhut-II/2009 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Propinsi Kalimantan Selatan bahwa untuk luas kawasan hutan di Propinsi Kalimantan Selatan seluas $\pm 1.779.982$ ha yang memiliki aneka ragam fungsi kawasan hutan yaitu : Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam, Hutan Lindung, Hutan Produksi Terbatas, Hutan Produksi Tetap dan Hutan Produksi Konversi.

Sedangkan khusus untuk di Kabupaten Kotabaru sendiri adalah seluas $\pm 547.138,509$ m², yang terdiri Kawasan Hutan Lindung (HL), Hutan Produksi Tetap (HP), Hutan Produksi Konversi (HPK), Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Suaka Alam, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.7. Luas Kawasan Hutan Menurut Fungsinya di Kabupaten Kotabaru

No	Jenis Kawasan	Luas Kawasan (m ²)
1	Hutan Lindung (HL)	171.171,139
2	Hutan Produksi Tetap (HP)	293.672,695
3	Hutan Produksi Konversi (HPK)	22.483,382
4	Hutan Produksi Terbatas (HPT)	783,421
5	Suaka Alam	75.389,775
	Jumlah	547.138,509

Sumber : Kotabaru Dalam Angka 2012, BPS Kotabaru

1.9. Demografi Kependudukan

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk 2015 jumlah penduduk Kabupaten Kotabaru sebanyak 320.208 jiwa yang sebagian besar merupakan suku banjar, bugis, mandar, jawa dan suku lainnya. Kepadatan penduduk tahun 2015 mencapai 33 jiwa/km². Kepadatan penduduk di setiap kecamatan cukup beragam dengan jumlah kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Pulau

Sembilan sebesar 1.345 jiwa/km² dan kepadatan penduduk terendah ada di Kecamatan Hampang sebesar 7 jiwa/km².

Sedangkan jumlah penduduk paling banyak berada di Kecamatan Pulau Laut Utara sebanyak 87.171 jiwa atau 27,22 % dari total penduduk Kabupaten Kotabaru sebanyak 320.208 jiwa dan peringkat jumlah penduduk sedikit berada di Kecamatan Kelumpang Utara sebanyak 5.829 jiwa atau 1,82 % terdiri 2.973 jiwa jenis kelamin laki-laki dan 2.856 jiwa jenis kelamin perempuan. Rata-rata jumlah penduduk setiap Kecamatan berkisar 15.248 jiwa. lebih jelasnya disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.8. Jumlah Kecamatan, Penduduk, Desa, Luas Kecamatan, dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Kotabaru Tahun 2015

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Jumlah Desa	Luas (km ²)	Kepadatan Penduduk	
					Per Km ²	Per Desa
1	Pulau Sembilan	6.404	5	4,76	1.345	1.281
2	Pulau Laut Barat	10.179	11	297,81	34	925
3	Pulau Laut Tanjung Selayar	10.875	10	101,01	108	1.088
4	Pulau Laut Selatan	9.804	8	378,07	26	1.226
5	Pulau Laut Kepulauan	12.251	9	107,12	114	1.361
6	Pulau Laut Timur	13.991	14	642,81	22	999
7	Pulau Sebuku	7.909	8	225,5	35	989
8	Pulau Laut Utara	87.171	21	159,3	547	4.151
9	Pulau Laut Tengah	10.315	7	337,64	31	1.474
10	Kelumpang Selatan	10.003	9	279,66	36	1.111
11	Kelumpang Hilir	22.264	9	281,2	79	2.474
12	Kelumpang Hulu	16.013	10	553,44	29	1.601
13	Hampang	11.356	9	1.684,64	7	1.262
14	Sungai Durian	11.393	7	1.042,38	11	1.628
15	Kelumpang Tengah	13.729	13	349,29	39	1.056
16	Kelumpang Barat	5.837	6	589,15	10	973
17	Kelumpang Utara	5.829	7	279,45	21	833
18	Pamukan Selatan	14.337	11	391,87	37	1.303
19	Sampanahan	10.798	10	488,89	22	1.080
20	Pamukan Utara	19.693	13	638,63	31	1.515



21	Pamukan Barat	10.057	5	589,84	17	2.011
	Jumlah	320.208	202	9.422,46	33	1.585

Sumber : Proyeksi Penduduk Tahun 2015, BPS Kotabaru,

Pertambahan jumlah penduduk yang begitu besar dan terus bertambah setiap tahun tidak diimbangi dengan penyebaran penduduk yang merata sehingga saat ini sebagian besar penduduk Kabupaten Kotabaru masih terpusat di Kecamatan Pulau Laut Utara, hal ini mengindikasikan bahwa ibu kota Kabupaten Kotabaru masih menjadi daya tarik bagi sebagian besar masyarakat Kabupaten Kotabaru ingin berdomisili di kecamatan tersebut.

Sebaliknya Kecamatan Hampang memiliki luas wilayah $\pm 1.684,64 \text{ Km}^2$ atau 17,88 % dari luas Kabupaten Kotabaru dengan jumlah desa sebanyak 9 desa. Penduduk Hampang berjumlah sekitar 11.356 jiwa atau 3,54 % dari jumlah penduduk Kotabaru, hal ini mencerminkan jumlah kepadatan penduduk atau rasio banyaknya penduduk per kilometer persegi di Kecamatan Hampang masih sedikit yaitu berkisar 7 jiwa per km^2 .

3.3.1 Jumlah, Laju Pertumbuhan dan Distribusi Penduduk

Informasi kependudukan tentang jumlah, laju pertumbuhan dan distribusi penduduk Kabupaten Kotabaru selama rentang waktu 5 (lima) tahun terakhir yang didasarkan Data Statistik Kabupaten Kotabaru Dalam Angka tahun 2011 hingga tahun 2015 cukup penting didalam merencanakan pembagunan di suatu daerah termasuk di daerah Kabupaten Kotabaru karena gambaran ketersediaan jumlah penduduk, laju pertumbuhan dan distribusi penduduk sebagai modal dasar dalam pembangunan.

Adapun gambaran jumlah penduduk Kabupaten Kotabaru sejak tahun 2011 sampai dengan 2015 seperti terlihat dalam tabel berikut ini :



Tabel 3.9. Penduduk Kotabaru Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2011 s.d 2015

Kecamatan	2011			2012			2013			2014			2015		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Pulau Sembilan	2.924	2.858	5.782	3.005	2.960	5.965	3.074	3.033	6.107	3.147	3.102	6.249	3.223	3.181	6.404
Pulau Laut Barat	9.715	9.393	19.108	4.904	4.696	9.600	4.996	4.785	9.781	5.101	4.877	9.978	5.204	4.975	10.179
Pulau Laut Tg Selayar				5.092	4.983	10.075	5.219	5.109	10.328	5.362	5.240	10.602	5.502	5.373	10.875
Pulau Laut Selatan	4.604	4.395	8.999	4.717	4.509	9.226	4.800	4.604	9.404	4.899	4.703	9.602	5.000	4.804	9.804
Pulau Laut Kepulauan	5.481	5.575	11.056	5.653	5.758	11.411	5.786	5.889	11.674	5.936	6.025	11.961	6.083	6.168	12.251
Pulau Laut Timur	6.954	6.144	13.098	7.033	6.296	13.329	7.138	6.398	13.536	7.263	6.500	13.763	7.380	6.611	13.991
Pulau Sebuku	3.831	3.551	7.382	3.900	3.633	7.533	3.962	3.688	7.651	4.032	3.749	7.781	4.098	3.811	7.909
Pulau Laut Utara	41.914	39.603	81.517	42.806	40.227	83.033	43.471	40.864	84.335	44.236	41.525	85.761	44.965	42.206	87.171
Pulau Laut Tengah	5.038	4.568	9.606	5.080	4.718	9.798	5.153	4.804	9.957	5.241	4.895	10.136	5.327	4.988	10.315
Kelumpang Selatan	4.934	4.470	9.404	5.008	4.546	9.554	5.077	4.617	9.693	5.160	4.690	9.850	5.238	4.765	10.003
Kelumpang Hilir	10.869	9.694	20.563	10.989	10.020	21.009	11.181	10.226	21.407	11.395	10.440	21.835	11.607	10.657	22.264
Kelumpang Hulu	7.770	6.984	14.754	7.929	7.200	15.129	8.066	7.341	15.407	8.225	7.488	15.713	8.377	7.636	16.013
Hampang	5.580	4.818	10.398	2.955	2.616	5.571	5.845	5.062	10.907	5.964	5.172	11.136	6.077	5.279	11.356
Sungai Durian	5.741	4.904	10.645	5.744	4.955	10.699	5.887	5.136	11.023	5.982	5.228	11.210	6.071	5.322	11.393
Kelumpang Tengah	6.597	6.193	12.790	5.810	5.045	10.855	6.795	6.464	13.259	6.924	6.571	13.495	7.042	6.687	13.729
Kelumpang Barat	2.886	2.583	5.469	6.687	6.355	13.042	2.999	2.660	5.659	3.049	2.704	5.753	3.093	2.744	5.837
Kelumpang Utara	2.790	2.634	5.424	2.813	2.709	5.522	2.863	2.755	5.619	2.919	2.807	5.726	2.973	2.856	5.829
Pamukan Selatan	6.967	6.218	13.185	7.142	6.385	13.527	7.267	6.516	13.783	7.414	6.652	14.066	7.550	6.787	14.337
Sampanahan	5.364	4.753	10.117	5.463	4.832	10.295	5.536	4.915	10.452	5.627	4.997	10.624	5.713	5.085	10.798
Pamukan Utara	10.072	8.426	18.498	10.127	8.677	18.804	10.255	8.827	19.082	10.412	8.978	19.390	10.559	9.134	19.693
Pamukan Barat	5.110	4.082	9.192	5.260	4.222	9.482	5.350	4.318	9.668	5.451	4.410	9.861	5.552	4.505	10.057
Jumlah	155.141	141.846	296.987	158.117	145.342	303.459	160.720	148.010	308.730	163.739	150.753	314.492	166.634	153.574	320.208

Keterangan : Kecamatan Hasil Pemekaran



Sumber : BPS Kabupaten Kotabaru



Dari tabel di atas terlihat bahwa penduduk Kabupaten Kotabaru mengalami penambahan penduduk pada setiap tahunnya rata-rata 1 % sampai dengan 2 %, pada tahun 2011 semula berjumlah 296.987 jiwa menjadi 303.459 jiwa (2,18%) pada tahun 2012, begitu pula pada tahun terakhir 2014 semula berjumlah 314.492 jiwa bertambah 5.716 jiwa pada tahun 2015 total menjadi 320.208 jiwa (1,82%).

Laju pertumbuhan penduduk dari masing-masing Kecamatan di Kabupaten Kotabaru berdasarkan tabel diatas, mayoritas paling banyak berada di Kecamatan Pulau Laut Utara dengan jumlah penambahan penduduk setiap tahunnya berkisar 1.300 jiwa sampai dengan 1.500 jiwa, sedangkan di Kecamatan lainnya berkisar 100 jiwa sampai dengan 500 jiwa setiap tahunnya. Hal ini menandakan bahwa pola persebaran penduduk masih berada dilingkungan ibu kota Kabupaten Kotabaru yaitu di Kecamatan Pulau Laut Utara. Pesatnya laju pertumbuhan ini sebagai salah satu indikator bahwa pembangunan ekonomi di Kabupaten Kotabaru cukup baik dan menjadi daya tarik. Disisi lain hal ini didukung dengan tambah baiknya akses menuju Kabupaten Kotabaru baik lewat darat maupun udara sehingga lebih cepat dan mudah serta banyaknya potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Kabupaten Kotabaru (pertanian, perkebunan, pertambangan, perikanan, peternakan, hasil hutan, wisata alam dan sektor jasa).

3.3.2 Proyeksi Pendudukan (*Population projections*) Tahun 2016-2020

Jumlah penduduk Kabupaten Kotabaru yang mengalami peningkatan disetiap tahun menunjukkan hal yang baik. Maka dari itu perlu dilakukan proyeksi penduduk 5 tahun mendatang untuk melihat peningkatan penduduk, guna mempertimbangkan pengembangan kawasan transmigrasi kedepannya. Adapun proyeksi penduduk Kabupaten Kotabaru 5 tahun yang akan datang dengan menggunakan metode bunga berganda. Dalam metode ini diperkirakan jumlah didasarkan atas adanya tingkat penambahan penduduk pada tahun sebelumnya yang relatif berganda dengan sendirinya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada

Tabel 4.0





Tabel 4.0 Proyeksi Pendudukan Kabupaten Kotabaru Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Kelompok Umur (Tahun)	Tahun														
	2016			2017			2018			2019			2020		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0 – 4	18.741	18.197	36.938	18.611	18.095	36.706	18.459	18.013	36.472	18.337	17.926	36.263	18.210	17.829	36.039
5 – 9	18.477	17.457	35.934	18.812	17.890	36.702	19.048	18.284	37.332	19.241	18.588	37.829	19.201	18.608	37.809
10 – 14	15.263	14.533	29.796	15.535	14.828	30.363	15.831	15.146	30.977	16.148	15.476	31.624	16.566	15.966	32.532
15 – 19	13.017	12.094	25.111	13.172	12.258	25.430	13.315	12.450	25.765	13.508	12.661	26.169	13.737	12.892	26.629
20 – 24	13.165	12.571	25.736	13.263	12.617	25.880	13.360	12.691	26.051	13.482	12.784	26.266	13.606	12.900	26.506
25 – 29	14.874	14.627	29.501	14.956	14.674	29.630	15.002	14.711	29.713	15.062	14.740	29.802	15.112	14.761	29.873
30 – 34	15.070	14.238	29.308	15.181	14.265	29.446	15.279	14.302	29.581	15.416	14.338	29.754	15.542	14.396	29.938
35 – 39	14.613	13.117	27.730	14.698	13.265	27.963	14.756	13.408	28.164	14.851	13.511	28.362	14.916	13.550	28.466
40 – 44	13.018	11.099	24.117	13.240	11.350	24.590	13.422	11.598	25.020	13.574	11.831	25.405	13.729	12.058	25.787
45 – 49	10.211	8.701	18.912	10.570	9.033	19.603	10.899	9.367	20.266	11.208	9.679	20.887	11.470	9.952	21.422
50 – 54	7.486	6.634	14.120	7.805	6.939	14.744	8.125	7.258	15.383	8.458	7.579	16.037	8.782	7.896	16.678
55 – 59	5.979	5.084	11.063	6.277	5.392	11.669	6.565	5.699	12.264	6.873	6.006	12.879	7.195	6.324	13.519
60 – 64	4.380	3.138	7.518	4.699	3.373	8.072	5.019	3.639	8.658	5.341	3.910	9.251	5.650	4.160	9.819
65 – 69	2.383	2.095	4.478	2.549	2.177	4.726	2.736	2.274	5.010	2.944	2.400	5.344	3.158	2.568	5.726
70 - 74	1.432	1.379	2.811	1.505	1.435	2.940	1.584	1.506	3.090	1.685	1.577	3.262	1.812	1.643	3.455
75 +	1.284	1.470	2.754	1.344	1.518	2.862	1.404	1.569	2.973	1.466	1.617	3.083	1.529	1.672	3.201
Jumlah	169.393	156.434	325.827	172.217	159.109	331.326	174.804	161.915	336.719	177.594	164.623	342.217	180.215	167.184	347.399

Sumber : Hasil Analisis Penduduk 2016-2010



Proyeksi penduduk Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 – 2020 berdasarkan hasil olah data menunjukkan bahwa kelompok umur 5 – 9 tahun menempati ranking paling banyak dengan penambahan jiwa berkisar 400 sampai dengan 700 jiwa setiap tahunnya, sedangkan kelompok umur 75 tahun keatas paling sedikit. Penduduk usia kerja yang memiliki umur 15 tahun keatas menempati urutan nomor 7 dengan jumlah penambahan penduduk rata-rata setiap tahunnya berkisar 300 sampai dengan 400 jiwa yang terdiri 180 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 200 jiwa perempuan.

1.10. Kondisi Perekonomian

Tinjauan kondisi perekonomian yang ada di Kabupaten Kotabaru meliputi besarnya nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan kondisi sektor ekonomi.

3.4.1 Besar Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Besaran nilai produk domestik regional bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator yang dapat dijadikan ukuran untuk menilai keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.

Aktivitas perekonomian yang berkembang setiap tahunnya akan terekam pada perkembangan besaran produk domestik regional bruto (PDRB). Struktur ekonomi Kabupaten Kotabaru berdasarkan data distribusi PDRB memperlihatkan bahwa pangsa industri manufaktur/pengolahan berskala besar menjadi penyumbang nilai tambah dalam produksi barang dan jasa terbesar $\pm 33,90\%$ seperti perusahaan minyak mentah kelapa sawit/CPO kemudian diikuti kategori lapangan usaha pertambangan dan pertanian.. Hal ini tidak terlepas dari dukungan ketersediaan potensi sumber daya alam perkebunan yang cukup besar di beberapa wilayah penghasil utama seperti Kecamatan Pamukan Utara, Kelumpang Hilir, Kelumpang Selatan dan beberapa kecamatan lainnya. Untuk lebih jelasnya mengenai nilai PDRB di Kabupaten Kotabaru untuk semua sektor dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.1. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Kotabaru Tahun 2012 – 2015

	Tahun
--	-------

No	Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	19,68	19,55	19,49	19,21
2	Pertambangan dan Penggalian	25,48	25,25	24,08	21,25
3	Industri Pengolahan	32,53	32,13	32,43	33,90
4	Pengadaan Listrik, Gas	0,02	0,02	0,02	0,03
5	Pengadaan Air	0,08	0,08	0,08	0,09
6	Konstruksi	4,57	4,64	4,81	5,13
7	Perdagangan Besar dan Eceran dan Reperasi Mobil dan Sepeda Motor	3,85	3,97	4,12	4,23
8	Transportasi dan Pergudangan	4,70	4,79	5,10	5,40
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,51	0,52	0,54	0,56
10	Informasi dan Komunikasi	0,39	0,38	0,40	0,41
11	Jasa Keuangan	0,96	1,02	1,03	1,08
12	Real Estate	0,90	0,86	0,92	0,95
13	Jasa Perusahaan	0,11	0,12	0,13	0,14
14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	3,45	3,78	3,83	4,27
	Produk Domestik Regional Bruto	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Kotabaru Dalam Angka 2016, BPS Kotabaru

Sektor pertambangan baik tambang batubara maupun bijih besi yang selama ini menjadi salah satu ikon kontribusi besar terhadap PDRB Kotabaru saat ini hanya memberikan kontribusi sebesar 21,25 %. Disinyalir hal ini karena permintaan pasar dunia terhadap bahan bakar energi menurun dan harga pasaran dunia yang kurang menguntungkan pihak korporasi. Pemerintah Daerah dalam hal ini perlu melirik sektor usaha lain yang akan menguntungkan perekonomian daerah. Disisi lain potensi sumber daya alam sektor pertambangan bersifat tidak bisa diperbaharui.

3.4.2. Kondisi Sektor Ekonomi

Dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotabaru termasuk Kabupaten yang mempunyai potensi ekonomi relatif besar di Propinsi Kalimantan Selatan dan pada tahun 2015, laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kotabaru

sebesar 3,14% sementara laju pertumbuhan ekonomi Propinsi Kalimantan Selatan tumbuh berkisar 3,84%. Penciptaan iklim usaha yang sehat dalam praktiknya telah mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kotabaru.

Tabel 4.2. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota di Propinsi Kalimantan Selatan (persen), 2012-2015

No	Kabupaten/Kota	Tahun			
		2012	2013	2014	2015
1	Tanah Laut	6,03	5,49	3,05	2,89
2	Kotabaru	6,53	5,22	4,66	3,14
3	Banjar	6,28	4,60	5,08	4,39
4	Barito Kuala	4,88	4,12	4,43	5,17
5	Tapin	6,32	5,75	5,43	4,06
6	Hulu Sungai Selatan	5,33	5,68	5,79	6,06
7	Hulu Sungai Tengah	4,85	5,83	5,52	6,10
8	Hulu Sungai Utara	5,40	5,34	5,98	5,31
9	Tabalong	5,33	4,36	4,06	2,47
10	Tanah Bumbu	6,29	3,80	3,62	3,01
11	Balangan	6,69	8,04	6,01	3,12
12	Banjarmasin	6,18	6,93	6,41	5,79
13	Banjarbaru	6,54	6,59	6,63	6,86
	Kalimantan Selatan	5,97	5,33	4,85	3,84

Sumber : Kotabaru Dalam Angka 2016, BPS Kotabaru

Kegiatan perekonomian yang ada di Kabupaten Kotabaru terkait urusan Pilihan antara lain kegiatan pertanian, kehutanan, energi dan sumber mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

3.4.2.1. Pertanian

Kegiatan pertanian di Kabupaten Kotabaru terkait produktivitas padi yang diusahakan sebagai hasil tanaman pangan utama menunjukkan angka yang berfluktuasi setiap tahunnya. Sebagai penyedia kebutuhan pangan masyarakat, peningkatan produksi tanaman pangan baik beras maupun non beras mestinya terus diupayakan untuk memantapkan swasembada pangan dan seiring dengan peningkatan kebutuhan terhadap pangan sebagai akibat meningkatnya jumlah penduduk.

Jenis tanaman pangan yang mempunyai produksi terbesar di Kotabaru adalah produksi padi, jagung dan kedelai. Angka produksi padi tahun 2015 mencapai 80.617 ton mengalami peningkatan produksi sebesar 1.557 ton atau 1,97 % jika dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 79.060 ton. Sebaran penghasil padi terbesar berada di wilayah Kecamatan Pulau Laut Timur, Pulau Laut Tengah, Pulau Laut Barat dan Kelumpang Utara. Begitu pula halnya dengan produksi jagung mengalami peningkatan pada tahun 2015 sebesar 25.532 ton dari nilai semula pada tahun 2014 sebesar 20.814 ton. Urutan ketiga yaitu hasil produksi kedelai mayoritas banyak di hasilkan dari wilayah Kecamatan Pulau Laut Barat, Pulau Laut Timur, Sungai Durian, Kelumpang Barat, Hampang Pamukan Utara dan Kecamatan Pamukan Barat dengan rata-rata jumlah produksi 13 kw/ha sampai dengan 17 kw/ha per tahun pada tahun 2014.

Sub sektor hortikultura mencakup tanaman sayuran, tanaman buah-buahan, tanaman obat-obatan dan tanaman hias. Khusus untuk jenis tanaman sayuran meliputi : sawi, kacang panjang, cabai besar, cabai rawit, tomat, terung, buncis, ketimun, kangkung dan bayam. Tanaman kangkung memiliki rata-rata produksi tertinggi sebesar 45,82 kw/ha pada tahun 2014 dan 41,60 kw/ha pada tahun 2013. Sedangkan untuk jenis tanaman yang memiliki jumlah produksi terkecil adalah jenis tanaman sawi berkisar \pm 9,28 kw/ha tahun 2014.

Tabel 4.2. Jumlah Produksi dan Rata-Rata Produksi Tanaman Padi dan Palawija di Kabupaten Kotabaru, Periode 2014-2015

No	Jenis Tanaman	Tahun 2014		Tahun 2015	
		Produksi (Ton)	Rata-rata Produksi (Kw/Ha)	Produksi (Ton)	Rata-rata Produksi (Kw/Ha)
1	Padi Sawah	47.503	47,32	41.250	46,69

2	Padi Gogo	31.557	28,74	39.367	27,50
	Jumlah	79.060	37,61	80.617	34,82
3	Jagung	20.814	57,18	25.532	74,46
4	Kedelai	1.255	14,96	2.645	15,90
5	Kacang Tanah	1.293	13,43	570	14,10
6	Kacang Hijau	98	1,80	34	10,52
7	Ubi Kayu	34.124	203,00	15.757	217,63
8	Ubi Jalar	5.474	113,33	2.309	114,28

Sumber : *Kotabaru Dalam Angka 2014, BPS Kotabaru dan Angka Sementara Dinas Pertanian Kabupaten Kotabaru Tahun 2015*

3.4.2.2. Perkebunan

Sub sektor perkebunan di Kabupaten Kotabaru memiliki potensi cukup besar untuk dikelola dengan baik. Adapun jenis komoditi perkebunan yang menjadi ikon di Kabupaten Kotabaru adalah jenis kelapa sawit, tanaman karet dan kelapa. Tanaman kelapa sawit saat ini banyak dikelola oleh perusahaan besar swasta, PTPN dan masyarakat.

Jumlah produksi minyak kelapa sawit/CPO (*Crude palm oil*) cukup besar dihasilkan Kabupaten Kotabaru mencapai 296.012 ton/tahun dan mayoritas berasal dari Kecamatan Kelumpang Hulu sebesar 55.511 ton atau 18,75 % total produksi Kabupaten Kotabaru tahun 2015. Kemudian disusul produksi CPO asal Kecamatan Kelumpang Selatan, Kelumpang Hilir dan Sampanahan berkisar 39.000 ton sampai dengan 49.000 ton per tahun. Jenis komoditi berikutnya adalah tanaman karet dengan total produksi Kabupaten Kotabaru 5.369 ton/tahun yang mayoritas dihasilkan asal Kecamatan Pamukan Barat, Sampanahan, Pamukan Utara, Sungai Durian, Pulau Laut Barat dan Kecamatan Kelumpang Selatan.

Tabel 4.3. Luas Panen, Jenis Tanaman dan Produksi Tanaman Perkebunan di Kabupaten Kotabaru, Periode 2014-2015

No	Jenis Tanaman	Tahun 2014		Tahun 2015	
		Luas (Ha)	Produksi (Ton)	Luas (Ha)	Produksi (Ton)
1	Karet	3.450	3.991	5.300	5.369

2	Kelapa	1.672	860	2.125	10.935.232*)
3	Kelapa Sawit	17.830	215.743	18.124	296.012
4	Kopi	575	82,49	1.024	157,92
5	Lada	159	91,14	142	80,65
6	Kakao	43	41,71	102	88,88
7	Cengkeh	37	21,72	33	19,26
8	Kemiri	50	36,19	69	48,98
9	Aren	48	25,26	39	19,41

Sumber: Kotabaru Dalam Angka Tahun 2014 dan 2015, BPS Kotabaru

*) Dalam satuan biji

3.4.2.3. Kehutanan

Hutan merupakan potensi sumber daya alam yang menjadi salah satu modal dasar pembangunan nasional perlu dikelola dengan baik untuk memberikan manfaat secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat. Namun saat ini kondisi hutan belum sepenuhnya dikelola dengan baik dan lebih cenderung berorientasi pada aspek ekonomi sehingga berdampak menurunnya fungsi hutan sebagai hutan lindung, hutan produksi, hutan wisata dan hutan konservasi. Praktek *illegal logging* dan *illegal trading*, perambahan hutan, kebakaran hutan, pembukaan hutan untuk keperluan diluar sektor kehutanan serta pengelolaan hutan yang belum menerapkan azas kelestarian merupakan faktor utama penyebab kerusakan hutan. Hal ini menimbulkan sumber bencana bagi masyarakat sekitar hutan seperti terjadinya bencana longsor, banjir disaat musim hujan dan kekeringan dimusim kemarau sehingga bencana tersebut mengisyaratkan bahwa selama ini dalam pengelolaan hutan masih kurang tepat perlu diperbaiki kembali.

Berdasarkan kondisi demikian pemerintah terus mencari solusi pola pengelolaan hutan yang tepat sesuai kondisi riil sekarang dan tantangan pengelolaan hutan dimasa mendatang maka dikeluarkanlah kebijakan bentuk pengelolaan hutan yang cukup relevan dalam menjawab tujuan manfaat ekonomis, sosial dan ekologis melalui pendekatan pengelolaan hutan terkecil dan permanen dalam wadah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang merupakan unit pengelola hutan secara teritorial.

Pembangunan dan keberadaan KPH pada tingkat tapak/lapangan diharapkan bisa menata kembali seluruh kawasan hutan produksi, lindung dan kawasan konservasi menjadi unit pengelolaan sesuai dengan tipe tapak untuk menjamin kelestarian usaha yang rasional dan menguntungkan yang dapat menyediakan hasil hutan dan manfaat lainnya bagi pembangunan nasional. Kabupaten Kotabaru saat ini telah memiliki 3 (tiga) unit Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yaitu KPHP Cantung, KPHL Sengayam dan KPHP Pulau Laut dan Sebuku.

Kongkrit kerja institusi/lembaga ini melaksanakan kegiatan kehutanan termasuk pemberdayaan masyarakat dikawasan hutan melalui program hutan desa (HD) atau hutan kemasyarakatan (HKM), kegiatan penanaman (penghijauan/rehabilitasi hutan), kerjasama/kemitraan dengan pelaku usaha disekitar kawasan hutan, pengembangan potensi wisata alam, penegakan hukum atas tindak pidana kehutanan serta pelaksanaan koordinasi dengan para *stakeholder* terkait, diwilayah masing-masing KPH. Uraian progres kerja di KPH sesuai Rencana Pengelolaan Hutan yang telah disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Pemanfaatan Hutan.

Disisi lain sejalan dengan perkembangan regulasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (PEMDA), dimana kewenangan Kabupaten/Kota hanya diperkenankan dalam pelaksanaan pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) kabupaten/kota, sedangkan terkait KPH telah dilimpahkan menjadi kewenangan Propinsi.

Pembangunan kehutanan kedepan di Kabupaten Kotabaru berdasarkan regulasi yang ada dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun berjalan akan difokuskan dalam penanganan rehabilitasi kawasan hutan dan lahan kritis pada area TAHURA setelah ada penetapan. Sehingga peningkatan kualitas lingkungan dengan indikator persentase rehabilitasi kawasan hutan dan lahan kritis meningkat pada akhir pelaksanaan pembangunan sesuai RPJMD.

3.4.2.4. Peternakan



Perkembangan peternakan diarahkan untuk meningkatkan populasi dan produksi melalui diversifikasi dan intensifikasi untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Jumlah populasi ternak di Kabupaten Kotabaru yang cukup banyak adalah jenis sapi dan kambing. Pada tahun 2015 jumlah populasi sapi mencapai 14.691 ekor dan kambing sebanyak 12.085 ekor sedangkan kerbau sebanyak 4.892 ekor. Untuk ternak jenis unggas antara lain ayam kampung, ayam petelur, ayam pedaging dan itik. Jumlah populasi unggas yang banyak adalah jenis ayam sebanyak 1.314.475 ekor.

Tabel 4.4. Jumlah Populasi Ternak Menurut Jenis Ternak di Kabupaten Kotabaru, Periode 2012-2015

No	Jenis Ternak	Jumlah (ekor)			
		Tahun			
		2012	2013	2014	2015
1	Sapi	10.694	11.954	13.236	14.691
2	Kerbau	3.963	3.939	4.450	4.892
3	Kambing	20.134	11.697	11.920	12.085
4	Ayam	875.070	290.742	349.031	1.314.475
5	Itik	88.750	18.972	16.248	16.599

Sumber: Kotabaru Dalam Angka Tahun 2012,2013,2014 dan 2015, BPS Kotabaru.

Dari tabel diatas, menunjukkan bahwa jumlah populasi ternak unggas jenis ayam (ayam ras, ayam buras, ayam kampung) untuk setiap tahunnya terus meningkat hal ini sejalan tingginya permintaan pasar namun jenis itik trend produksinya naik turun (berfluktuasi).

3.4.2.5. Perikanan

Perairan Kabupaten Kotabaru memiliki potensi perikanan tangkap yang cukup tinggi namun belum dimanfaatkan secara optimal. Hal ini disebabkan ketersediaan sumber daya manusia masih rendah ditambah teknologi penangkapan ikan masih bersifat tradisional sehingga kemampuan untuk tangkap ikan masih sangat rendah dan wilayah jangkauan jelajahnya masih terbatas serta hanya terkonsentrasi pada kawasan pesisir sekitar pemukiman nelayan saja. Hal ini ini disebabkan karena nelayan luar telah memiliki alat tangkap dan kapal yang lebih modern. Sehingga hal ini dapat menyebabkan konflik. Oleh karena itu, perlu strategi pengembangan perikanan secara

berkelompok, guna meningkatkan daya jelajah serta kapasitas kapal perikanan dan alat tangkapnya. Pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan di Kabupaten Kotabaru dikembangkan dengan pola perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Tahun 2015 kegiatan perikanan tangkap di Kotabaru dengan melibatkan 11.932 rumah tangga perikanan tangkap

Produksi ikan di Kabupaten Kotabaru pada tahun 2014 tercatat sebanyak 66.307,99 ton dan meningkat menjadi 69.299,68 ton pada tahun 2015. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.5. Jenis Produksi Perikanan dan Jenis Perikanan di Kabupaten Kotabaru Tahun 2012-2015

No	Jenis Produksi Perikanan	Tahun			
		2012	2013	2014	2015
1	Perikanan Laut	53.733,74	59.123,88	50.141,99	52.648,70
2	Perikanan Umum	15.344,60	17.169,36	16.166,00	16.650,98
	Jumlah	69.078,34	76.293,24	66.307,99	69.299,68

Sumber : *Kotabaru Dalam Angka Tahun 2012,2013,2014 dan 2015, BPS Kotabaru,*

3.4.2.6. Pertambangan

Batubara sebagai bahan energi banyak terdapat di Kalimantan Selatan. Pada tahun 2010 kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB Kabupaten Kotabaru berdasarkan harga berlaku mencapai Rp 2.598.317,4,- dan berdasarkan harga konstan mencapai Rp 2.467.239,7,-. Adapun jumlah PDRB Kabupaten Kotabaru berdasarkan harga berlaku 2015 meningkat menjadi mencapai Rp 3.846.610,- dan berdasarkan harga konstan mencapai Rp 3.634.789,8,-

Persentase Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian berdasarkan harga berlaku dan harga konstan pada tahun 2010 meningkat secara signifikan bila dibandingkan dengan tahun 2015. Adapun untuk kinerja pembangunan pada pelayanan urusan energi dan sumberdaya mineral pada masing-masing indikator dan

disajikan data mengenai kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB Kabupaten Kotabaru pada tahun 2010-2015 sebagai berikut :

Tabel 4.6. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kotabaru

No	Indikator	Atas Dasar	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	HB (Rp)	2.598.317,4	3.339.413,6	3.623.672,4	3.894.929,2	4.109.154,1	3.843.610,7
		HK (Rp)	2.467.239,0	2.941.221,8	3.272.752,0	3.493.247,9	3.642.189,8	3.634.789,8

Sumber : PDRB Kabupaten Kotabaru, 2015

3.4.2.7. Pariwisata

Kabupaten Kotabaru memiliki potensi pariwisata cukup beragam, seperti wisata alam, wisata budaya, dan wisata pendidikan. Namun wisata bahari lebih dominan ditemukan di Kabupaten ini seperti wisata pantai dan wisata diving-snorkling. Potensi tersebut harus dikembangkan secara maksimal sehingga menjadi tempat wisata yang menarik bagi wisatawan lokal yang berasal dari Kabupaten Kotabaru sendiri maupun Kabupaten lainnya di Kalimantan Selatan, bahkan wisatawan mancanegara.

Peluang kedatangan wisatawan ke Kabupaten ini sangat besar mengingat letak wilayah Kabupaten Kotabaru secara geografis berada pada jalur pelayaran strategis yaitu jalur pelayaran nasional dan alternatif internasional. Selain itu Kabupaten ini memiliki perusahaan-perusahaan pertambangan multinasional yang pekerjanya berasal dari berbagai propinsi di Indonesia dan pekerja asing. Jalur pelayaran dan pekerja yang berasal dari luar Kabupaten merupakan potensi promosi potensial dalam penyebaran informasi tempat-tempat wisata menarik Kabupaten Kotabaru. Hal ini mengingat besarnya potensi pariwisata di Kabupaten Kotabaru. Objek wisata wisata yang ada di Kabupaten Kotabaru disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.7. Objek Wisata di Kabupaten Kotabaru

No	Kawasan	Uraian	Lokasi
1	Wisata Alam	Air Terjun Tumpang Dua	Kecamatan Pulau Laut Utara
		Gua Temu Luang	Kecamatan Kelumpang Hulu
		Air Terjun Seratak	Kecamatan Pulau Laut Timur

		Gua Lowo	Desa Batuah Kecamatan Pamukan Barat
2	Wisata Bahari Dan Wisata Pantai	Teluk Tamiang, Terumbu Karang	Kecamatan Pulau Laut Barat Dan Pulau Kunyit
		Pantai Gedambaan	Kecamatan Pulau Laut Utara
		Pulau Samber Gelap	Pulau Sebuku
		Pantai Tanjung Ketapang	Kecamatan Pulau Laut Utara
		Pantai Teluk Aru	Pulau Laut Kepulauan
		Pantai Sungai Bulan	Pulau Laut Selatan
		Pulau Manti	Pulau Sebuku
3	Wisata Buatan	Waduk Gung Ulin, Bundaran Sebelimbingan, Taman Wisata Siring Laut Dan Hutan Meranti Putih	Kecamatan Pulau Laut Utara
4	Wisata Budaya	Budaya Maceretassi	Desa Gedambaan

Sumber : RTRW Kabupaten Kotabaru Tahun 2012-2032

1.11. Kondisi Sarana dan Prasarana

Sarana yang harus dimiliki oleh kawasan transmigrasi adalah seperti sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana peribadatan, sarana perdagangan. Sedangkan prasarannya seperti kondisi prasarana perhubungan/transportasi, air bersih serta jaringan listrik.

3.5.1 Sarana Pendidikan

Program pemerataan pendidikan di Kabupaten Kotabaru terus ditingkatkan pada setiap tahunnya baik kuantitas dan kualitasnya agar bisa sejajar dengan tingkat keberhasilan pendidikan kabupaten lainnya di wilayah Propinsi Kalimantan Selatan. Tolok ukur umum yang bisa digunakan untuk melihat keberhasilan pendidikan di suatu wilayah adalah penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, baik gedung sekolah maupun tenaga pengajar dan rasio murid terhadap guru. Adapun jumlah fasilitas pendidikan di Kabupaten Kotabaru dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.6. Banyaknya Jumlah Sekolah Negeri, Swasta, Ruang Kelas, Murid dan Guru Tahun 2014

No	Tingkat Pendidikan	Sekolah	Ruang Kelas	Murid	Guru
1	Taman Kanak-kanak				
	a. Negeri	10	25	520	68
	b. Swasta	275	416	8.013	659
2	Sekolah Dasar				
	a. Negeri	226	1.660	35.423	2.401
	b. Swasta	27	163	3.861	205
3	SDLB Negeri	1	13	52	14
4	SMP				
	a. Negeri	53	407	10.242	743
	b. Swasta	8	45	1.159	80
5	SMU				
	a. Negeri	20	174	5.387	413
	b. Swasta	7	34	779	101
6	SMK				
	a. Negeri	5	61	2.106	147
	b. Swasta	1	9	213	18

Sumber : *Kotabaru Dalam Angka 2014, BPS Kotabaru*

Selanjutnya jenjang pendidikan Perguruan Tinggi di Kabupaten Kotabaru telah ada sebanyak 3 (tiga) buah perguruan tinggi swasta baik untuk program Diploma dan Strata 1.



Gambar 4. Sarana Pendidikan (Perguruan Tinggi dan SLTP) di Kotabaru

3.5.2 Sarana Kesehatan

Tujuan dari pembangunan kesehatan Kabupaten Kotabaru adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kotabaru yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Pemenuhan sarana kesehatan memiliki peranan yang strategis karena melalui sarana kesehatan yang baik dapat memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat. Permasalahan yang timbul pada sektor kesehatan di Kabupaten Kotabaru secara

umum meliputi: dana kesehatan yang terbatas, terbatasnya tingkat profesionalisme tenaga medis dan paramedis, keterbatasan sarana dan prasarana kesehatan, gizi yang layak belum terpenuhi secara perkapita, kondisi geografis Kabupaten Kotabaru yang berdampak terhadap tingkat aksesibilitas wilayah yang sulit di jangkau pada beberapa daerah.


Kurangnya tenaga kesehatan dan fasilitas yang ada membuat masyarakat Kabupaten Kotabaru antara lain yang berdomisili diperbatasan dengan Propinsi Kalimantan Timur lebih cenderung memilih berobat ke Kabupaten Tanah Gerogot Propinsi Kalimantan Timur karena aksesibilitas untuk berobat lebih mudah dan dekat dibandingkan berobat ke wilayah sendiri.

Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Desa dan Puskesmas Keliling merupakan salah satu sarana penunjang kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Semakin banyak jumlah ketersediaannya, maka semakin memudahkan masyarakat dalam menjangkau pelayanan kesehatan. Jumlah dan Rasio Rumah Sakit, Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu di Kabupaten Kotabaru sebagai berikut :

Tabel 4.7. Jumlah dan Rasio Rumah Sakit, Puskesmas, Poliklinik dan Pustu di Kabupaten Kotabaru

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Rumah Sakit	1	1	1	1	1	1
2	Jumlah Puskesmas	25	25	26	27	28	28
3	Jumlah Poliklinik	14	14	14	14	14	14
4	Jumlah Puskesmas Pembantu	68	68	68	68	68	68
5	Jumlah Penduduk (BPS)	289.524	295.623	299.152	308.730	314.492	320.208
6	Rasio Rumah Sakit persatuan penduduk	0,007	0,007	0,007	0,0065	0,0064	0,0062
7	Rasio Puskesmas persatuan penduduk	0,086	0,085	0,087	0,09	0,09	0,08
8	Rasio Poliklinik persatuan penduduk	0,048	0,047	0,047	0,05	0,04	0,04
9	Rasio Pustu persatuan penduduk	0,235	0,230	0,227	0,22	0,22	0,21

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kotabaru Tahun 2015



Gambar 4. Sarana Kesehatan (RSUD dan Puskesmas) di Kabupaten Kotabaru

Indikator rasio dokter per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk yang ada. Apabila dikaitkan dengan standar sistem pelayanan kesehatan terpadu, idealnya satu orang dokter melayani 2.500 penduduk. Jumlah dokter dan dokter spesialis di Indonesia belum memenuhi kebutuhan sesuai rasio jumlah penduduk Indonesia. Selain itu distribusi dokter dan dokter spesialis tidak merata serta kualitasnya masih perlu ditingkatkan

Tabel 4.8. Jumlah dan Rasio Dokter serta Tenaga Medis di Kabupaten Kotabaru

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Dokter	67	63	76	88	40	40
2	Jumlah Penduduk	290.142	296.987	299.152	308.730	314.492	320.208
3	Rasio Dokter per satuan penduduk	0,231	0,213	0,254	0,258	0,127	0,125
4	Jumlah Tenaga Medis	352	466	444	573	544	377
5	Jumlah Penduduk	290.142	296.987	299.152	308.730	314.492	320.208
6	Rasio Tenaga Medis per satuan penduduk	1,216	1,576	1,484	1,40	1,43	1,18

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kotabaru, Tahun 2015

3.5.3 Sarana Peribadatan

Mayoritas penduduk di Kabupaten Kotabaru beragama Islam dan minoritas beragama kristen. Jumlah sarana peribadatan yang ada di Kabupaten Kotabaru pada tahun 2015 tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya.



Gambar 5. Sarana Peribadatan (Mesjid,Vihara,Gereja) di Kabupaten Kotabaru

Tabel 4.9. Jumlah Sarana Peribadatan di Kabupaten Kotabaru Tahun 2015

No	Kecamatan	Saranan Peribadatan					
		Mesjid	Gereja Katolik	Gereja Protestan	Pura	Vihara	Klenteng
1	Pulau Sembilan	7	0	0	0	0	0
2	Pulau Laut Barat	9	0	0	0	0	0
3	Pulau Laut Tg Selayar	12	0	0	0	0	0
4	Pulau Laut Selatan	9	0	0	0	0	0
5	Pulau Laut Kepulauan	9	0	0	0	0	0
6	Pulau Laut Timur	25	1	1	0	0	0
7	Pulau Sebuk	11	0	0	0	0	0
8	Pulau Laut Utara	29	1	5	1	0	1
9	Pulau Laut Tengah	20	0	0	0	0	0
10	Kelumpang Selatan	14	0	0	0	0	0
11	Kelumpang Hilir	16	1	3	4	0	0
12	Kelumpang Hulu	22	0	3	0	3	0
13	Kelumpang Barat	8	2	1	1	0	0
14	Hampang	11	1	2	0	2	0
15	Sungai Durian	12	1	0	0	0	0
16	Kelumpang Tengah	6	2	0	0	1	0
17	Kelumpang Utara	9	0	0	0	0	0
18	Pamukan Selatan	18	0	0	0	0	0
19	Sampanahan	9	0	0	0	0	0
20	Pamukan Utara	14	0	0	0	0	0
21	Pamukan Barat	6	0	0	1	0	0
	Jumlah	276	9	15	7	6	1

Sumber : Kotabaru Dalam Angka 2015, BPS Kotabaru

3.5.4 Sarana Perdagangan

Kegiatan perdagangan merupakan salah satu sumber penghasilan yang cukup tinggi di Kabupaten Kotabaru dan menyerap tenaga kerja cukup banyak. Saat ini sudah banyak sarana perdagangan yang dimiliki di masing-masing kecamatan yang pada umumnya adalah warung dan restoran. Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru melalui Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan telah memfasilitasi untuk membantu percepatan penerbitan surat perijinan terkait usaha perdagangan baik skala perorangan/kecil, menengah dan skala besar antara lain berupa : Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Disamping itu cukup banyak dibangun sarana kelengkapan perdagangan (pasar tradisional) hampir di 20 wilayah Kecamatan dan pasar modern dibeberapa kecamatan yang telah memiliki perijinan dari Dinas Perdagangan dan Pasar sehingga membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

Tabel 4.9. Jumlah Sarana Perdagangan (Pasar) di Kabupaten Kotabaru

No	Lokasi Kecamatan	Satuan	Pasar Modern	Pasar Tradisional
1	Pulau Laut Utara	Buah	13	7
2	Pulau Laut Tengah	Buah	3	6
3	Pulau Laut Timur	Buah	2	5
4	Pulau Laut Barat	Buah	-	2
5	Pulau Laut Selatan	Buah	-	2
6	Pulau Laut Kepulauan	Buah	-	2
7	Pulau Laut Tj Selayar	Buah	-	1
8	Pulau Sebuku	Buah	-	3
9	Kelumpang Selatan	Buah	-	2
10	Kelumpang Hilir	Buah	2	3
11	Kelumpang Hulu	Buah	3	5
12	Kelumpang Utara	Buah	-	2
13	Kelumpang Barat	Buah	-	1
14	Kelumpang Tengah	Buah	-	3

15	Sungai Durian	Buah	-	2
16	Sampanahan	Buah	-	1
17	Hampang	Buah	-	2
18	Pamukan Selatan	Buah	-	2
19	Pamukan Barat	Buah	-	3
20	Pamukan Utara	Buah	-	2
Jumlah			23	56

Sumber : Dinas Perdagangan dan Pasar Kabupaten Kotabaru, 2016



Gambar 6. Sarana Perdagangan Modern dan Tradisional di Kabupaten Kotabaru

Sementara sampai dengan saat ini hanya 1 (satu) kecamatan yaitu Kecamatan Pulau Lau Sembilan yang berada di paling bagian Selatan Kabupaten Kotabaru yang merupakan gugusan pulau pulau kecil belum memiliki pasar tradisional terkendala kondisi geografis yang cukup jauh sehingga kebutuhan masyarakat setempat berbelanja kebutuhan pokok sehari-hari cenderung mencari di lingkungan kecamatan lain yang terdekat atau bahkan ke ibu kota Kabupaten.

3.5.5 Prasarana Perhubungan/Transportasi

Pelayanan bidang perhubungan/transportasi angkutan umum di Kabupaten Kotabaru terdiri dari perhubungan darat, laut, dan udara. Hal ini dikarenakan kondisi geografis Kabupaten Kotabaru yang sangat kompleks. Kondisi prasarana jalan baik darat, laut dan udara di Kabupaten Kotabaru mengalami peningkatan yang cukup

signifikan dari tahun ke tahun. Artinya, aksesibilitas dari dan menuju Kabupaten Kotabaru sudah banyak kemajuan dapat terjangkau.

a. Transportasi Darat

Panjang jalan di Kotabaru 1.615 km, yakni 140,6 km merupakan jalan Negara, 46,7 km merupakan jalan propinsi, dan 1.427,8 km merupakan jalan kabupaten. Saat ini terus dilaksanakan peningkatan dan pembangunan jalan (Jalan lingkar Pulau Laut, jalan antar kecamatan, dll). Disamping itu untuk dalam rangka percepatan pengembangan kawasan potensial dibagian Selatan dari Propinsi Kalimantan Selatan yang menghubungkan Pulau Kalimantan dan Pulau Laut Kabupaten Kotabaru berencana membangun jembatan penyebarangan terpanjang di Indoensia sepanjang 5.880 meter dengan skema pendanaan sharing dana Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten Kotabaru dan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumubu yang telah terakomodir didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengan Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019.

Jembatan ini dibangun dalam upaya pengembangan kawasan strategis, khususnya pengembangan Kawasan Batalicin Kabupaten Tanah Bumbu dan Kawasan Industri Jorong serta Pengembangan Potensi Ekonomi lokal masyarakat Kotabaru. Kondisi saat ini telah dilaksanakan *ground breaking* pembangunan jembatan penghubung Pulau Laut Kotabaru – Pulau Kalimantan di Lokasi Tanah Merah Tanjung Serdang Kotabaru pada tanggal 9 Juli 2015.



Gambar 7. Rencana Pembangunan Jembatan Pulau Kalimantan–Pulau Laut


b. Transportasi Laut

Upaya membuka akses yang lebih cepat dari dan menuju Kabupaten Kotabaru maka telah dibuka jalur transportasi laut (Kapal Feri) sebanyak 3 (tiga) buah pelabuhan

feri yaitu 1) angkutan penyeberangan feri rute Tanjung Serdang – Batulicin, 2) penyeberangan feri rute Stagen – Tarjun dan 3) penyeberangan feri rute Teluk Gosong Kotabaru – Pulau Sebuku.

Pengoperasian angkutan penyeberangan feri Tanjung Serdang – Batulicin dioperasikan sejak tahun 1993 yang dikelola oleh PT. Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) sedangkan angkutan penyeberangan feri Stagen – Tarjun beroperasi sejak tahun 2004 yang merupakan kerjasama Pemerintah Kabupaten Kotabaru dengan PT. Pelayaran Benua Raya Khatulistiwa. Kerjasama dan koordinasi dengan PT. Pelindo III Cabang Kotabaru juga terus ditingkatkan seperti pemindahan pemanfaatan Pelabuhan Panjang yang dialihkan fungsinya ke Pelabuhan Stagen serta rencana pembangunan jembatan Tanjung Ayun-Tarjun

Tahun ini Kabupaten Kotabaru memiliki tambahan penyeberangan feri baru rute Teluk Gosong Kotabaru yang dikelola oleh PT. Benua Raya Khatulistiwa (PT. BRK) dan diresmikan tanggal 23 Maret 2016 yang melayani penyeberangan rute Teluk Gosong Pulau Laut menuju Pulau Sebuku Kabupaten Kotabaru dengan frekwensi penyeberangan sebanyak 2 kali dalam satu hari. Dengan beroperasinya penyeberangan feri tersebut telah memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang tinggi di kota Kotabaru.



Gambar 7. Sarana Angkutan Penyeberang Feri di Kabupaten Kotabaru

c. Transportasi Udara

Bandar udara Gusti Sjamsir Alam di Stagen (10 km dari ibu kota Kabupaten) penerbangan saat ini yaitu Kotabaru – Banjarmasin, dengan Maskapai saat ini Wings

Air dan Kalstar Direncanakan untuk peningkatan bandar udara Gusti Samsir Alam (panjang landasan 2.200m), selanjutnya dapat didarati oleh pesawat jenis Boeing.



Gambar 8. Sarana Angkutan Udara Bandara Gusti Samsir Alam

Pada saat ini upaya yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional adalah untuk penerbangan melalui rute Balikpapan – Kotabaru – Banjarmasin pp yang dilayani pesawat bertipe ATR - 42 dengan kapasitas penumpang sebanyak 48 orang dengan frekuensi 4 kali penerbangan seminggu untuk rute Kotabaru – Banjarmasin pp dan seiring dengan adanya perpanjangan landas pacu bandara kedepan akan dibuka rute ke Surabaya, Makassar dan Kota lainnya dengan jenis pesawat Boeing.

3.5.6 Prasarana Air Bersih

Saat ini untuk pemenuhan kebutuhan air bersih di dalam ibu kota Kabupaten Kotabaru dilayani oleh PDAM yang terdapat di Kecamatan Pulau Laut Utara dan selebihnya disuply dari air bersih yang dikelola secara swadaya oleh masyarakat. Jumlah pelanggan air minum didominasi oleh rumah tangga/domestik. Perusahaan jasa seperti hotel, toko, maupun industri, rumah sakit, dan keperluan non domestik lainnya relatif konstan. Proporsi jumlah rumah tangga yang memperoleh akses air minum dari PDAM Kabupaten Kotabaru disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.0. Proporsi Jumlah Rumah Tanggal yang Mendapatkan Akses Air Minum dari PDAM Kabupaten Kotabaru

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah pelanggan yang mendapatkan akses air PDAM	7.120	7.629	8.236	8.987	9.625
2	Jumlah Rumah Tangga	73.750	75.351	77.167	78.792	86.430

3	Persentase Rumah Tangga berakses air bersih	9,65	10,12	10,67	11,40	11,14
---	---	------	-------	-------	-------	-------

Sumber : PDAM Kabupaten Kotabaru

3.5.7 Prasarana Listrik


Produksi tenaga listrik Kabupaten Kotabaru cenderung mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Pelanggan PLN sampai dengan Desember 2013 jumlah pelanggan PLN Kotabaru tercatat sebanyak 35.176 pelanggan dengan daya tersambung sebesar 38.168.350 VA dan penjualan sebesar 73.184.510 KWH, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.1 Banyaknya Pelanggan PLN, Daya, Produksi dan Penjualan Setiap Bulan Tahun 2013

Bulan	Langganan	Daya Tersambung (VA)	Penjualan (KwH)
Januari	32.623	34.830.800	10.886.013
Pebruari	32.934	35.222.600	5.005.922
Maret	33.312	35.653.350	5.616.849
April	33.842	36.186.450	5.664.272
Mei	34.016	36.430.150	5.716.588
Juni	34.081	36.516.600	5.672.716
Juli	34.182	36.685.300	5.606.611
Agustus	34.330	36.901.050	5.642.573
September	34.395	37.103.050	5.545.453
Oktober	34.506	37.496.600	6.121.927
Nopember	34.770	37.743.800	5.877.640
Desember	35.176	38.168.150	5.827.946
Jumlah 2013	35.176	38.168.150	73.184.510

Sumber : Kotabaru Dalam Angka 2013, BPS Kotabaru





Bab 4

ANALISIS KAWASAN POTENSI TRANSMIGRASI

Studi Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi di Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan merupakan kegiatan komprehensif yang ditujukan untuk menyusun sebuah dokumen yang menjadi panduan dan atau acuan dalam pengembangan dan pembangunan kawasan transmigrasi di wilayah kabupaten tersebut. Berbagai tinjauan dan telaahan dari berbagai aspek kewilayahan perlu dilakukan dalam kerangka penyusunan kebutuhan pengembangan kawasan transmigrasi dalam suatu wilayah. Dalam hal tersebut maka dilakukan beberapa pekerjaan analisis dari beberapa aspek unsur yang berpengaruh guna mengidentifikasi areal-areal kewilayahan yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi sebuah kawasan transmigrasi.

Kerangka kegiatan ini berupa pekerjaan analisis yang dilakukan masih dalam tataran makro yaitu bersumber dari data-data makro kewilayahan. Pekerjaan analisis yang dilakukan secara umum dikelompokkan ke dalam analisis spasial dan non spasial. Analisis spasial dimaksudkan untuk mengetahui kesesuaian dan ketersediaan ruang bagi pengembangan transmigrasi sedangkan analisis non spasial dimaksudkan untuk mengetahui dukungan pengembangan transmigrasi dari para stakeholdernya (pemangku kepentingan) serta dukungan aspek sosial, budaya dan ekonomi. Kerangka analisis dalam rangka identifikasi potensi kawasan transmigrasi ini secara ringkas disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.1 Kerangka analisis Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi :
Jenis Analisis dan Keluarannya

No	JENIS ANALISIS	LUARAN
A	ANALISIS DATA SPASIAL DAN BIOFISIK	
A.1	Analisis RTRW	Memastikan bahwa rencana kawasan transmigrasi harus : <ul style="list-style-type: none"> ▪ berada di kawasan budidaya non kehutanan. ▪ Berada di kawasan perdesaan ▪ Didukung oleh rencana pengembangan prasarana dan sarana kawasan serta rencana pengembangan utilitas. ▪ Terlayani atau bagian dari rencana pusat-pusat pertumbuhan baru.
A.2	Analisis Kawasan Hutan	Memastikan bahwa rencana kawasan transmigrasi berada di Areal Penggunaan Lain (APL) dengan opsi di Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK).
A.3	Analisis Tataguna Lahan (<i>present laduse</i>)	Memastikan bahwa rencana kawasan transmigrasi : <ul style="list-style-type: none"> ▪ tidak dibebani hak atas tanah ▪ tidak tumpang tindih dengan usaha masyarakat yang sudah eksis.
A.4	Analisis Kesesuaian Lahan	Memastikan bahwa rencana kawasan transmigrasi sesuai untuk pengembangan tipenggunaan lahan tertentu dan memenuhi syarat-syarat teknis pengembangan komoditas tipe penggunaan lahan tertentu.
A.5	Analisis Daya Dukung Lahan	Memastikan bahwa rencana kawasan transmigrasi dapat mendukung pengembangan kawasan secara lestari dan mendukung pembangunan berkelanjutan.
B.	ANALISIS DATA NON SPASIAL	
B.1	Analisis Kebijakan	Memastikan bahwa pengembangan transmigrasi di Kabupaten Kotabaru : <ul style="list-style-type: none"> ▪ sesuai atau tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah. ▪ sesuai dan/atau didukung oleh sektor-sektor terkait
B.2	Analisis Sosial- Budaya Dan Ekonomi	Memastikan bahwa pengembangan transmigrasi di Kabupaten Kotabaru : <ul style="list-style-type: none"> ▪ telah sesuai, memperhatikan, mendukung (dan/atau didukung) oleh nilai-nilai budaya serta kearifan lokal, ▪ didukung (dan/atau mendukung) pengembangan SDM setempat. ▪ Dapat meningkatkan harkat kehidupan masyarakat transmigran, ▪ Dapat mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis pengembangan sumberdaya lokal. ▪ Mempunyai potensi ekonomi yang dapat mendukung perekonomian masyarakat transmigran.
Sumber : Professional Judgement, 2016		

4.1 ANALISIS DATA SPASIAL DAN BIOFISIK

Analisis spasial dimaksudkan untuk mendapatkan ruang guna pengembangan transmigrasi yang sesuai dan tersedia (*suitable and available*) sesuai dengan daya dukung lahannya. Parameter “sesuai” diperoleh dari hasil analisis kesesuaian lahan, parameter “tersedia” diperoleh dari a) rencana pola ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah/RTRW Kabupaten, b) penetapan kawasan hutan dan perairan, c) penggunaan lahan saat ini (*present landuse*). Namun demikian untuk mengetahui tingkat potensinya kawasan yang sesuai dan tersedia tersebut harus didukung oleh prasarana, sarana, dan utilitas pengembangan kawasan.

4.1.1 ANALISIS RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten merupakan arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah daerah yang menjadi pedoman bagi penataan wilayah yang merupakan dasar dalam penyusunan program pembangunan selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun. Hasil perencanaan tersebut dilengkapi dengan arahan pemanfaatan dan arahan pengendalian keruangan yang akan dijadikan acuan atau pedoman dalam melakukan pembangunan penataan ruang wilayah hingga masa akhir rencana. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kotabaru telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTWK) Kabupaten Kotabaru Tahun 2012-2032.

Penataan ruang wilayah Kabupaten Kotabaru memiliki tujuan adalah terwujudnya keterpaduan struktur ruang dan pola ruang daerah yang efisien dan berkelanjutan untuk mendukung terwujudnya pembangunan Kabupaten Kotabaru yang berkelanjutan menuju masyarakat yang demokratis, religius, adil dan sejahtera. Berdasarkan tujuan tersebut, maka kebijakan penataan ruang wilayah di Kabupaten Kotabaru terdiri atas :

- a. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah kabupaten;
- b. peningkatan perlindungan kawasan lindung;
- c. pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan kawasan lindung;

- d. perwujudan dan peningkatan keterpaduan serta keterkaitan antar kegiatan budidaya;
- e. pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- f. peningkatan fungsi kawasan lindung untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, keunikan bentang alam dan daya dukung;
- g. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan perekonomian wilayah yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian nasional;
- h. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Untuk mewujudkan kebijakan penataan ruang tersebut, ada beberapa strategi yang akan ditempuh agar supaya bisa diimplementasikan yaitu meliputi :

1. Strategi untuk peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah kabupaten sebagaimana huruf a tersebut diatas, terdiri dari :
 - meningkatkan kualitas, kuantitas dan keterpaduan sistem pelayanan jaringan prasarana transportasi darat, sungai termasuk anjir, laut dan udara;
 - mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi;
 - meningkatkan jaringan energi gas dan listrik serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga gas dan listrik;
 - meningkatkan kualitas, kuantitas dan keterpaduan jaringan prasarana sumberdaya air, dan
 - meningkatkan kualitas, kuantitas dan keterpaduan jaringan prasarana sanitasi lingkungan dan air limbah.
2. Strategi untuk peningkatan perlindungan kawasan lindung sebagaimana huruf b tersebut diatas, terdiri dari :
 - menetapkan kawasan lindung diraung darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi;
 - menetapkan kawasan rawan bencana banjir dan longsor sesuai dengan tipologi dan zonanya;

- memujudkan kawasan hutan dalam satu wilayah kabupaten dengan luas paling sedikit 30 % (tiga puluh persen) dari luas daerah aliran sungai sesuai dengan kondisi ekosistemnya;
 - mengkonservasi, merehabilitasi dan merestorasi kawasan lindung bersama flora dan fauna yang telah menurun kualitasnya;
 - melakukan penuntasan tata batas kawasan lindung dan disepakati seluruh pemangku kepentingan; dan
 - mengelola kawasan lindung melalui kelembagaan legal formal otonom dengan melibatkan dan meningkatkan peran serta masyarakat sekitarnya.
3. Strategi untuk pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan kawasan lindung sebagaimana huruf c tersebut diatas, terdiri dari :
- melakukan upaya pencegahan dan penindakan terhadap kegiatan ilegal dalam kawasan lindung;
 - menyelenggarakan upaya terpadu untuk mencegah dan mengurangi pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah yang mempengaruhi kawasan lindung;
 - memperluas tutupan vegetasi lahan dan meningkatkan pemeliharaan tegakan serta kanopi tumbuhan; dan
 - mengurangi secara bertahap tingkat emisi karbon dan efek gas rumah kaca.
4. Strategi untuk perwujudan dan peningkatan keterpaduan serta keterkaitan antar kegiatan budidaya sebagaimana huruf d tersebut diatas, terdiri dari :
- menetapkan kawasan budidaya untuk pemanfaatan sumber daya alam pada ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi;
 - membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana terpadu pada kawasan sentra-sentra produksi, kawasan industri, perdagangan dan jasa, kawasan rawan bencana banjir, longsor, kebakaran hutan dan lahan; dan
 - membangun dan mengembangkan industri hulu dan industri hilir yang didukung peningkatan produksi budidaya daratan dan budidaya perairan termasuk gugusan pulau-pulau kecil.

5. Strategi untuk pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana huruf e tersebut diatas, terdiri dari :
- mengelola pemanfaatan sumberdaya alam terbarukan dan tak terbarukan secara optimal, proposional dan berkelanjutan;
 - mengembangkan mutu, produksi dan produktivitas komoditas unggulan daerah;
 - mengembangkan dan mempertahankan kawasan pertanian pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan daerah dan nasional;
 - membatasi perkembangan kegiatan budidaya terbangun dan meningkatkan daya adaptasi bencana dikawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kerugian akibat bencana;
 - membatasi perkembangan kawasan terbangun kawasan perkotaan besar untuk mempertahankan tingkat pelayanan prasarana dan sarana kawasan perkotaan melalui optimalisasi pemanfaatan ruang secara vertikal dan kompak serta mempertahankan fungsi kawasan perdesaan disekitarnya;
 - mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 30 % (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan; dan
 - mengembangkan kegiatan budidaya yang dapat mempertahankan keberadaan pulau-pulau kecil.
6. Strategi untuk peningkatan fungsi kawasan lindung untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, keunikan bentang alam dan daya dukung sebagaimana huruf f tersebut diatas, terdiri dari :
- menetapkan kawasan strategis daerah berfungsi lindung;
 - mencegah dan membatasi pemanfaatan ruang dalam bentuk pengembangan sarana dan prasarana maupun pengolahan lahan didalam dan di sekitar kawasan strategis kabupaten yang berpotensi mengurangi fungsi kawasan;
 - memelihara dan mengembangkan zona penyangga yang memisahkan kawasan lindung dengan kawasan budidaya terbangun di sekitar kawasan strategis kabupaten;

- merehabilitasi dan merestorasi fungsi lindung kawasan yang menurun akibat dampak pemanfaatan ruang yang berkembang didalam dan disekitar kawasan strategis kabupaten;
 - melestarikan keaslian fisik serta mempertahankan keseimbangan ekosistem kawasan lindung; dan
 - mengembangkan kegiatan ilmu pengetahuan, teknologi dan kepariwisataan daerah untuk memperkuat kelestarian kawasan lindung.
7. Strategi untuk pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan perekonomian wilayah yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian nasional sebagaimana huruf g tersebut diatas, terdiri dari :
- mendukung penetapan kawasan strategis nasional dan provinsi;
 - menetapkan kawasan strategis kabupaten yang berfungsi meningkatkan, memperkuat dan mengembangkan perekonomian daerah;
 - mengembangkan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumberdaya alam dan kegiatan budidaya unggulan sebagai penggerak utama pengembangan wilayah;
 - mengembangkan pusat-pusat industri yang terhubung secara terpadu dan terintegrasi dengan daerah-daerah sumber bahan baku, sumber produksi yang didukung dengan pengembangan pelabuhan laut dan bandar udara serta sarana dan prasarana penunjang ekonomi lainnya;
 - membuka akses dan meningkatkan aksesibilitas antara kawasan tertinggal dan pusat pertumbuhan wilayah;
 - mengelola pemanfaatan sumberdaya alam agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung kawasan;
 - mengelola dampak negatif kegiatan budidaya agar tidak menurunkan kualitas lingkungan hidup dan efisiensi kawasan; dan
 - mengintensifkan promosi peluang investasi menciptakan iklim investasi yang kondusif dan saling menguntungkan.
8. Strategi untuk peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana huruf h tersebut diatas, terdiri dari :
- mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan;

- mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif didalam dan disekitar kawasan pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi dan peruntukannya;
- mengembangkan kawasan lindung dan atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertanahan dan keamanan negara sebagai zona penyangga; dan
- turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertanahan dan keamanan.

4.1.1.1. RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Rencana struktur ruang wilayah merupakan rencana susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan ekonomi masyarakat yang secara hierarkhis memiliki hubungan fungsional. Adapun rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Kotabaru terdiri atas : a) sistem perkotaan, b) sistem jaringan transportasi, c) sistem jaringan energi, d) sistem jaringan telekomunikasi, e) sistem jaringan sumberdaya air dan f) sistem prasarana pengelolaan lingkungan.

- A. Sistem Perkotaan yaitu rencana pengembangan sistem perkotaan yang meliputi :
- Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).
1. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yaitu kawasan perkotaan yang memiliki fungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota berada di Kota Kotabaru.
 2. Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) yaitu pusat kegiatan yang dipromosikan untuk dikemudian hari ditetapkan sebagai PKL yang lokusnya berada di Sebelimbingan, Stagen, Tarjun, Serongga, Sungai Kupang, Bungkukan, Sengayam, Gunung Batu Besar, Tanjung Batu, Mekarapura, Berangas dan Lontar.
 3. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yaitu merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa dengan lokus berada di Tanjung Seloka, Tanjung Lalak Utara, Sungai Bali, Marabatuan, Hampang, Bakau, Tanjung Samalatakan, Pudi, Sungai Durian dan Pantai.

4. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yaitu pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa berada di semua di desa pusat pertumbuhan yang tersebar di Kabupaten Kotabaru.
- B. Sistem Jaringan Transportasi yaitu rencana pengembangan sistem jaringan transportasi wilayah kabupaten yang terdiri atas jaringan : transportasi darat, perkeretapian, transportasi laut dan transportasi udara.
1. Jaringan transportasi darat meliputi jaringan : jalan, prasarana lalu lintas angkutan jalan, pelayanan lalu lintas angkutan jalan dan lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan.
 - Jaringan jalan dimaksud meliputi :
 - a) jaringan jalan nasional yaitu ruas jalan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu – Sei Kupang – Magalau – Kerang Kabupaten Paser;
 - b) jaringan jalan provinsi yaitu ruas jalan Kotabaru – Sebelimbingan – Tanjung Serdang serta yang menghubungkan ruas jalan Magalau – Sampanahan – Tanjung Batu;
 - c) jaringan jalan kabupaten yaitu :
 - ruas jalan Kotabaru ke Berangas melalui Tanjung Serdang, Mekar Putih, Lontar, Tanjung Seloka/Jalan Lingkar Pulau Laut;
 - ruas jalan yang menghubungkan Magalau ke Tanjung Samalantakan melalui Sampanahan Sepapah, Gunung Batu Besar;
 - ruas jalan yang menghubungkan lintas Batulicin – Kaltim dengan Pudi;
 - ruas jalan Tanjung Samalantakan dengan Tanjung Batu;
 - ruas jalan Magalau ke Bakau melalui Sungai Durian;
 - ruas jalan yang menghubungkan daratan Pulau Kalimantan – daratan Pulau Laut;
 - d) rencana pengembangan jaringan jalan meliputi : 1) Jalan yang menghubungkan Kecamatan Pamukan Utara ke Kabupaten Hulu Sungai Utara melalui Sengayam – Halong Hulu Sungai Utara, 2) Pembangunan jembatan penghubung daratan Pulau Kalimantan/Tarjun – daratan Pulau Laut Tanjung Ayun, 3) Pengembangan jaringan jalan didaerah perbatasan Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur yang berpangkal di

- koridor jalan Batulicin – Sengayam, 4) Pembangunan dan peningkatan jalan lingkaran dalam dan lingkaran luar jalan Kotabaru – Pelabuhan Mekar Putih dan Tanjung Seloka, Peningkatan jalan lingkaran Kotabaru Pulau Laut, 5) Pengembangan jaringan jalan bebas hambatan melalui batas Kabupaten Tanah Bumbu – Kecamatan Kelumpang Hulu – Kecamatan Kelumpang Barat – Kecamatan Sungai Durian – Kecamatan Pamukan Barat – Batas Provinsi Kalimantan Timur, dan 6) Pengembangan jaringan jalan Sungup – Ambung-ambungan serta
- e) Jalan khusus angkutan komoditas sumberdaya mineral, batubara, kehutanan dan perkebunan.
- Jaringan prasarana lalu lintas angkutan dan jalan (LLAJ) meliputi :
 - a) Terminal penumpang Tipe B di Stagen Kecamatan Pulau Laut Utara;
 - b) Terminal penumpang Tipe C di Serongga Kecamatan Kelumpang Hilir dan Sengayam Kecamatan Pamukan Barat;
 - c) Rencana terminal kota dalam kota Kotabaru; dan
 - d) Rencana terminal Tipe C di Cantung Kecamatan Kelumpang Hulu, Banian Kecamatan Sungai Durian dan Lontar Kecamatan Pulau Laut Barat.
 - Jaringan pelayanan lalu lintas angkutan jalan (LLAJ) meliputi :
 - a) Jaringan trayek angkutan orang; dan
 - b) Jaringan lintas angkutan barang
 - Jaringan pelayanan lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan meliputi :
 - a) Penyeberangan untuk membuka keterisolasian wilayah pulau – pulau kecil terluar (Batulicin-Kotabaru-Barru-Majene (Pulau Sulawesi) yang merupakan bagian dari jaringan penyeberangan sabuk tengah;
 - b) Penyeberangan antar pulau yang berada di Tanjung Serdang (Pulau Laut) – Batulicin (Pulau Kalimantan), Stagen (Pulau Laut) – Tarjun (Pulau Kalimantan), Berangas (Pulau Laut) – Pulau Sebuku;
 - c) Angkutan sungai untuk melayani pengangkutan batubara, hasil hutan dan komoditas unggulan lainnya berupa jaringan transportasi sungai sebuku

yang menghubungkan pusat-pusat permukiman dibagian hulu dengan bagian hilir sungai Sebuku ; dan

d) Angkutan sungai lainnya berada di seluruh sungai wilayah Kabupaten;

2. Jaringan transportasi perkerataapian meliputi :

a) Jalan angkutan penumpang dan barang antar kota Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yaitu rusa batas Kalimantan Tengah – Banjarmasin – Pelihari – Asam Asam – Satui – Pagatan – Batulicin – Serongga – Sei Kupang – Bunglukan – Magalau – Sengayam – Batas Kalimantan Timur.

b) Rencana pembangunan jaringan prasarana kereta api untuk angkutan barang yaitu di batas Kalimantan Timur pada Kabupaten Paser – Kabupaten Kotabaru – Kabupaten Tanah Bumbu; dan

c) Rencana pembangunan stasiun kereta api diarahkan pada wilayah Kelumpang dan sekitarnya.

3. Jaringan transportasi laut meliputi : a) tatanan kepelabuhan dan b) alur pelayaran

➤ Tatanan Kepelabuhan, yang terdiri dari :

a) Pelabuhan utama yaitu Mekar Putih di Kecamatan Pulau Laut Barat;

b) Pelabuhan pengumpul yaitu Kotabaru dan Stagen di Kecamatan Pulau Laut Utara serta Sebuku di Pulau Sebuku.

c) Pelabuhan pengumpan yaitu Gunung Batu Besar di Kecamatan Sampanahan

d) Rencana pelabuhan pengumpan lokal Sungai Durian di Kecamatan Sungai Durian, Serongga di Kecamatan Kelumpang Hilir, Tanjung Samalantakan di Kecamatan Pamukan Selatan, dan Marabatuan di Kecamatan Pulau Sembilan, Tanjung Ayun di Kecamatan Pulau Laut Tengah, Ale-ale di Kecamatan Pulau Laut Selatan dan Pulau Kapak dan Tanjung Pengharapan di Kecamatan Pulau Laut Timur.

e) Rencana pembangunan dermaga pangkalan TNI AL pada daerah-daerah tertentu di sepanjang pesisir pantai timur-tenggara Pulau Laut;

- f) Terminal khusus batubara di Tanjung Pemancingan, dan terminal khusus industri semen di Tarjun; dan
 - g) Rencana terminal khusus industri semen di wilayah Teluk Kelumpang.
- Alur Pelayaran, terdiri dari :
- a) Alur pelayaran internasional berupa alur pelayaran barang dan jasa dari Mekarputih ke kota-kota internasional melalui jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI II);
 - b) Alur pelayaran nasional berupa alur pelayaran barang dan jasa dari Kotabaru ke Kota Surabaya, Makasar dan Balikpapan; dan
 - c) Alur pelayaran lokal, berupa alur pelayaran barang dan jasa dari pelabuhan pengumpul lokal ke kota – kota disekitarnya.
4. Jaringan transportasi udara meliputi : a) tatanan kebandarudaraan dan b) ruang udara untuk penerbangan.
- Tatanan kebandarudaraan, yang terdiri dari :
- a) Pengembangan bandar udara Gusti Sjamsir Alam (Stagen) sebagai bandar udara pengumpul skala tersier;
 - b) Pengembangan bandara udara lontar di dekat pelabuhan umum Mekar Putih, Air Strip Pulau Sebuku, Air Strip dan Helipad di wilayah Kelumpang; dan
 - c) Rencana pembangunan bandar udara berskala internasional di Langadai Kabupaten Kotabaru sebagai salah satu pusat pengembangan di Kalimantan Selatan
- Ruang udara untuk penerbangan, diatur lebih lanjut dalam rencana induk bandar udara.
- C. Sisten Jaringan Energi terdiri atas : jaringan pembangkit dan transmisi tenaga listrik dan jaringan pipa minyak dan gas bumi.
1. Jaringan pembangkit dan transmisi tenaga listrik terdiri atas :
- a) Pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) yaitu di Kotabaru, Tanjung Batu, Sungai Bali, Tanjung Seloka, Marabatuan, Sampanahan, Lontar,

Bungkukan, Kerasian, Semaras, Samalantakan, Geronggang, Sungai Kupang;

- b) Pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yaitu di Sigam Kotabaru;
- c) Rencana pembangunan listrik tenaga Uap lainnya di Pulau Laut;
- d) Rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Komunal kepulauan tersebar di Kabupaten;
- e) Rencana pengembangan pembangkit listrik tenaga air di Sampanahan, Muar Orié dan pembangkit listrik tenaga mikro hidro;
- f) Rencana transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), Kabel Laut Pulau Kalimantan (Batulicin – Serongga – Tarjun) – Pulau Laut (Tanjung Ayun, Salino dan Semisir);
- g) Pengembangan jaringan transmisi untuk melayani pulau pulau kecil di Kepulauan Laut Kecil (Pulau Sembilan); dan
- h) Pengembangan pembangkit listrik pada mulut tambang di kawasan pertambangan batubara.

2. Jaringan pipa minyak dan gas bumi

- a) Kilang minyak dan gas bumi meliputi : kilang minyak/gas bumi blok Sebuku (Pulau Pulau Larilarian); Blok Segiri, Blok Pandang-pandangan, blok Sungai Durian dan Kelumpang di Kabupaten Kotabaru;
- b) Depo bahan bakar minyak (BBM), dan gas bumi meliputi : Semayap, Serongga, Sengayam, Stagen, Tarjun, Mekar Putih, Hilir Muara dan wilayah pengembangan lainnya.
- c) Jaringan pipa gas dari blok Sebuku (Pulau Larilarian) ke Senipah (Kalimantan Timur) dan jaringan pipa migas lainnya; dan
- d) Jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi Kutai Timur – Penajam Paser Utara – Paser – Kotabaru – Tanah Bumbu – Tanah Laut, Jaringan distribusi Banjarmasin dan jaringan distribusi Balikpapan untuk melayani PKN Kawasan Perkotaan Balikpapan – Tenggarong – Samarinda – Bontang, PKW Tanah Grogot, dan PKW Kotabaru.

D. Sistem Jaringan Telekomunikasi, terdiri dari :

1. Jaringan kabel, berupa Sentra Telepon Otomat (STO) Kotabaru yang dikembangkan untuk melayani kawasan perkotaan setingkat PKLp

2. Jaringan nirkabel terdiri atas persebaran menara telekomunikasi diseluruh Kecamatan dengan memperhatikan potensi ruang wilayah yang tersedia, kepadatan pemakai jasa telekomunikasi dan sesuai dengan kaidah penataan ruang wilayah, kamufase dan keselarasan dengan lingkungan, keamanan dan ketertiban lingkungan, estetika dan kebutuhan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi
 3. Jaringan satelit untuk membuka kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk pulau – pulau kecil diwilayah Kabupaten Kotabaru.
- E. Sistem Jaringan Sumberdaya Air, terdiri atas : Wilayah Sungai, Waduk, Daerah Irigasi, Prasarana air baku untuk air bersih, jaringan air bersih ke kelompok pengguna dan sistem pengendalian banjir.
1. Wilayah Sungai, berada Wilayah Sungai Cengal – Batulicin dan Wilayah Sungai Pulau Laut;
 2. Waduk terdiri atas Waduk Gunung Ulin di Kecamatan Pulau Laut Utara dan rencana pengembangan waduk Gunung Bahalang di Kecamtan Pulau Laut Utara
 3. Darah Irigasi meliputi :
 - a. Daerah irigasi kewenangan nasional di kabupaten yaitu di Sungai Bungur;
 - b. Daerah irigasi kewenangan provinsi di kabupaten yaitu di Bekambit Asri;
 - c. Daerah irigasi kewenangan kabupaten terdiri dari Daerah Irigasi : Berangas, Sei Limau, Kulipak, Langkang, Langkang Baru, Maniang, Megasari, Pantai Baru, Selaru, Sembuluan, Senyiur, Sepagar, Sungai Paring, Teluk Mesjid, Gunung Sari, Mekarpura, Sebanti, Limbungan.
 - d. Rencana pengembangan daerah irigasi terdiri dari Daerah Irigasi : Pudi Kecamatan Kelumpang Utara dan sekitarnya serta Pulau Sebuku Kecamatan Pulau Sebuku.
 4. Prasarana air baku untuk air bersih, terdiri atas :
 - a. Sumber Mata Air (SMA) di Sungai Cengal, Sampanahan, Sungai Cantung, Seratak, Gunung Sari, Gunung Ulin, Gunung Bahalang, Tirawan, Sungai Manunggul, Sengayam di Kabupaten Kotabaru;

- b. Saluran Air Baku (SAB) meliputi : PDAM Kotabaru, Cantung, Serongga, Sengayam, Bungkukan, Bakau, Lontar, Pudi, Hampang, Pulau Matasirih dan Sebelimbingan di Kabupaten Kotabaru;
 - c. Pengembangan Sumber Air Tanah
 - d. Pengembangan prasarana dan sarana air baku untuk kawasan tertinggal dan terisolir di pulau-pulau kecil dilakukan di Kepulauan Laut Kecil (Pulau Sembilan).
5. Jaringan air bersih ke kelompok pengguna yaitu dengan :
- a. Pemanfaatan air permukaan dengan pembangunan embung khususnya di daerah dengan ketinggian diatas 600 m dpl
 - b. Pemenuhan kebutuhan air untuk kawasan industri, perdagangan, jasa fasilitas umum dan permukiman diarahkan menggunakan jasa PDAM dan Proyek Sarana Air Bersih (PSAB) perdesaan;
 - c. Pemenuhan kebutuhan air untuk industri skala besar diarahkan untuk memanfaatkan sumber air permukaan terdekat dan air bawah tanah;
 - d. Sistem truk tangki dan pengembangan air bawah tanah melalui pengembangan mata air pompa (MAP), sumur pompa tangan (SPT) dan pembangunan penampungan air hujan (PAH), meliputi seluruh desa di Kabupaten Kotabaru; dan
 - e. Pengembangan potensi air tanah untuk memenuhi kebutuhan domestik pada kawasan – kawasan rawan kekeringan, didukung dengan studi kelayakan.
6. Sistem Pengendalian Banjir meliputi :
- a. Normalisasi sungai
 - b. Pembangunan tanggul sungai
 - c. Pengembangan lubang-lubang biopori di permukiman
 - d. Penghijauan di sempadan sungai, waduk dan lahan-lahan kritis
 - e. Pembangunan dan peneglolaan bendungan
 - f. Penataan saluran-saluran sekunder dan tersier dari lingkungan permukiman ke badan-badan sungai
 - g. Pembangunan talud
 - h. Pembangunan kolam pengendali banjir

- i. Pembangunan waduk, embung dan chekdam
- F. Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan, terdiri atas : sistem jaringan persampahan, sistem jaringan air minum, sistem jaringan drainase dan sistem jaringan pengelolaan limbah.
1. Sistem Jaringan persampahan, terdiri dari :
 - a. Sistem pengelolaan persampahan perkotaan yang ada di Kabupaten Kotabaru menggunakan sistem *Sanitary Landfill* pada Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah yang tersebar pada wilayah Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kecamatan Kelumpang Selatan, Kecamatan Pulau Laut Barat dan Kecamatan Pamukan Barat.
 - b. Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dialokasikan tersebar di titik tertentu pada masing-masing ibukota Kecamatan, kawasan strategis ekonomi dan sosial budaya.
 2. Sistem Jaringan Air Minum, terdiri dari :
 - a. Peningkatan pelayanan jaringan perpipaan yang melayani Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) dan
 - b. Pengembangan sistem penyediaan air minum pada daerah non perpipaan yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Kotabaru.
 3. Sistem Jaringan Drainase, terdiri dari :
 - a. Pengembangan sistem jaringan drainase didasarkan atas kesatuan sistem dan sub sistem tata air meliputi jaringan primer berupa sungai utama, jaringan sekunder berupa parit atau saluran-saluran yang ada di tepi jalan dan jaringan tersier berupa saluran-saluran kecil yang masuk pada kawasan perumahan.
 - b. Pengembangan sistem jaringan drainase terpadu antara sistem makro dengan sistem mikro mengikuti sistem jaringan eksisting dan daerah tangkapan air hujan (*catchment area*) sehingga limpasan air hutan (*run off*) dapat dikendalikan mengikuti jaringan yang ada.
 - c. Peningkatan kapasitas sungai dan jaringan drainase melalui normalisasi alur sungai, pembuatan kolam retensi pada muara sungai, penggelontoran jaringan drainase secara rutin, pengalihan sebagian aliran air melalui pembuatan sudetan, pembuatan polder dilengkapi sistem pengendali dan pompa;

- d. Pembangunan sistem pembuatan air hujan yang terintegrasi mulai dari lingkungan perumahan sampai saluran drainase primer yang dilengkapi bangunan pengontrol genangan, baik penampungan sedimen, pembuatan konstruksi baru berupa turap/senderan, rehabilitasi saluran alam yang ada, pembuatan parit infiltrasi, operasi dan pemeliharaan; dan
 - e. Pemisahan antara jaringan drainase dengan jaringan irigasi dan jaringan air limbah.
4. Sistem Jaringan Pengelolaan Limbah, terdiri dari :
- a. Pengembangan instalasi pengolahan kecil/terbatas/tertentu pada sumber-sumber limbah; dan
 - b. Pengembangan instalasi Pengolahan Limbah Terpadu (IPLT) pada kawasan – kawasan fungsional

4.1.1.2. RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Rencana pola ruang merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi kawasan lindung dan peruntukan ruang fungsi kawasan budidaya.

A. Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung

Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Kawasan lindung wilayah Kabupaten Kotabaru terdiri atas : Kawasan hutan lindung, Kawasan perlindungan setempat, Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar alam, Kawasan rawan bencana alam, Kawasan lindung geologi dan Kawasan lindung lainnya.

1. Kawasan hutan lindung,

Kawasan hutan lindung yang ditetapkan seluas 164.075,12 Ha, terdiri atas :

- a) Kawasan Hutan Lindung Pegunungan Meratus dengan luas kurang lebih 141.227,21 ha berada di Kecamatan Pamukan Barat, Kecamatan Sungai Durian dan Kecamatan Hampang.

- b) Kawasan Hutan Lindung Gunung Sebatung dengan luas kurang lebih 7.441,14 ha berada di Kecamatan Pulau Laut Utara, Kecamatan Pulau Laut Tengah dan Kecamatan Pulau Laut Timur;
 - c) Kawasan yang ditetapkan sebagai hutan lindung dengan luas kurang lebih 15.406,77 ha berada di Kecamatan Kelumpang Hulu, Kecamatan Sampanahan, Kecamatan Pulau Laut Timur, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kecamatan Pulau Laut Kepulauan dan Kecamatan Pulau Sebuku.
2. Kawasan Perlindungan Setempat terdiri atas : Kawasan sempadan pantai, Kawasan sempadan sungai, Kawasan sekitar danau atau waduk dan Kawasan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan.
- a) Kawasan sempadan pantai terdapat di Kabupaten Kotabaru disesuaikan dengan lekukan garis pantai dan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan eksistensi kawasan permukiman penduduk lokal, kawasan pelabuhan, kawasan pariwisata dan olahraga pantai dan kawasan pertahanan dan keamanan.
 - b) Kawasan sempadan sungai dikembangkan diseluruh aliran sungai baik dikawasan perkotaan maupun diluar kawasan perkotaan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kawasan permukiman penduduk lokal pada sepanjang sempadan sungai, dermaga sungai dan dermaga penyeberangan, kawasan pariwisata dan kawasan pertahanan dan keamanan.
 - c) Kawasan sekitar danau atau waduk terdapat di Waduk Gunung Ulin Kecamatan Pulau Laut Utara dan rencana waduk lainnya.
 - d) Kawasan ruang terbuka hijau (RTH) perkotaan yang tersebar di kawasan perkotaan di ibukota Kabupaten dan seluruh ibukota Kecamatan dengan komposisi :
 - RTH privat 10 %, berupa :
 - pekarangan rumah tinggal, halaman perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha, taman dan lapangan olahraga.
 - RTH publik 20 % berupa :
 - RTH taman dan hutan kota (Taman RT, RW, Kelurahan dan taman kecamatan, Taman kota, Hutan kota, Sabuk hijau)

- RTH jalur hijau jalan (Pulau jalan dan median jalan, jalur pejalan kaki dan ruang dibawah jalan layang)
 - RTH fungsi tertentu (RTH sempadan rel kereta api, jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi, RTH sempadan sungai, RTH sempadan pantai, RTH pengamanan sumber air baku/mat air, lapangan olahraga dan pemakaman).
3. Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Alam terdiri atas : Kawasan suaka alam, Kawasan pelestarian alam dan Kawasan cagar budaya.
- a) Kawasan Suaka Alam berupa : Cagar Alam (CA) seluas kurang lebih 50.504,68 ha, meliputi CA Teluk Kelumpang, Selat Laut dan Selat Sebuku, CA Teluk Pamukan, CA Sungai Lulan dan Sungai Bahim.
- b) Kawasan Pelestarian Alam terdiri atas :
- Taman Wisata Alam (TWA) Laut meliputi : (TWA Laut Pulau Laut Barat – Selatan, TWA Laut Pulau Birah-Birahan, TWA Laut Pulau Pamalikan, TWA Laut Kepulauan Sambar Gelap, TWA Laut Pulau Kunyit dan Pulau Kerayaan, TWA Laut Pulau Denawan dan TWA Pulau Sembilan.
 - Kawasan pantai berhutan bakau seluas kurang lebih 50.806,36 ha
 - Kawasan cagar budaya meliputi : Makam Raja Sigam, Makam Ratu Intan di Bakau, Makam Pangeran Agung di Batu Ganting Bangkalaan Melayu, Makam Kasuma Negara di Kubur Basar di Banua Lawas, Kuburan Belanda di Megasari.
4. Kawasan Rawan Bencana Alam terdiri atas : Kawasan rawan tanah longsor, Kawasan rawan gelombang pasang, Kawasan rawan banjir dan Kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan.
- a) Kawasan rawan tanah longsor meliputi semua kecamatan di Kabupaten;
- b) Kawasan rawan gelombang pasang meliputi pantai di Selat Makassar
- c) Kawasan banjir meliputi kawasan di seluruh kecamatan di Kabupaten;
- d) Kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten
5. Kawasan Lindung Geologi meliputi : Kawasan cagar alam geologi, Kawasan rawan bencana alam geologi; dan Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.

6. Kawasan Lindung Lainnya antara lain meliputi : Kawasan terumbu karang di Teluk Tamiang dan Kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi.

B. Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan. Kawasan budidaya diwilayah Kabupaten Kotabaru terdiri atas Kawasan Peruntukan : Hutan Produksi, Hutan Rakyat, Pertanian, Perikanan, Pertambangan, Industri, Pariwisata, Permukiman dan Peruntukan Lainnya.

1. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi, yaitu kawasan hutan produksi tetap seluas 232.896,79 ha yang berada di Kecamatan Pamukan Barat, Kecamatan Hampang, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kecamatan Kelumpang Barat, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kecamatan Kelumpang Tengah, Kecamatan Kelumpang Utara, Kecamatan Pamukan Selatan, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kecamatan Pulau Laut Kepulauan, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kecamatan Pulau Laut Selatan, Kecamatan Pulau Laut Timur, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kecamatan Sungai Durian, Kecamatan Pulau Sebuku dan Kecamatan Sampanahan.
2. Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat, tersebar di seluruh kecamatan.
3. Kawasan Peruntukan pertanian, terdiri atas :
 - Kawasan peruntukan tanaman pangan seluas kurang lebih 45.270,96 ha terdiri dari
 - a) Kawasan pertanian lahan basa seluas 29.024,64 ha yang dikembangkan di Kecamatan Pamukan Utara, Pamukan Selatan, Sampanahan, Kelumpang Utara, Kelumpang Tengah, Kelumpang Selatan, Kelumpang Hilir, Pulau Laut Utara, Pulau Laut Tengah, Pulau Laut Timur, Pulau Laut Selatan dan Pulau Sebuku, Pulau Laut Barat, Kelumpang Hulu.
 - b) Kawasan Pertanian Lahan Kering seluas 16.246,32 ha dikembangkan tersebar di seluruh kecamatan;
 - c) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) seluas 19.513 ha dan merupakan bagian dari kawasan pertanian lahan basah dan kawasan pertanian lahan kering.

- Kawasan peruntukan hortikultura yang dialokasikan tersebar di seluruh wilayah kecamatan
 - Kawasan peruntukan perkebunan seluas kurang lebih 424.728,73 ha dengan komoditas utama kelapa sawit, karet, dan kelapa dalam tersebar hampir diseluruh wilayah Kabupaten Kotabaru dan
 - Kawasan peruntukan peternakan, meliputi :
 - a) Kawasan pusat pembibitan ternak besar meliputi sapi diwilayah Kecamatan Pulau Laut Tengah;
 - b) Kawasan pengembangan ternak kecil berupa kambing tersebar di Kabupaten Kotabaru;
 - c) Kawasan pengembangan ternak unggas tersebar di Kabupaten Kotabaru;
 - d) Kawasan pengembangan pembibitan ternak sapi tersebar dalam Kabupaten Kotabaru;
 - e) Kawasan pengembangan ternak kerbau seluas 4.000 ha tersebar di wilayah kecamatan Pulau Laut Kepulauan, Pulau Laut Barat, Pulau Laut Selatan dan Pulau Laut Tengah, Pulau Laut Timur dan
 - f) Kawasan Pemurnian ternak sapi bali di Kecamatan Pulau Sebuku.
4. Kawasan peruntukan perikanan dikembangkan diseluruh wilayah Kabupaten Kotabaru, terdiri dari :
- a) Kawasan peruntukan perikanan tangkap tersebar pada wilayah pantai di Kabupaten;
 - b) Kawasan peruntukan budidaya laut dan *Sea Farming*, di Kecamatan Pamukan Selatan, Pulau Laut Barat, Pulau Laut Selatan, Pulau Laut Kepulauan dan Pulau Sembilan.
 - c) Kawasan peruntukan Pengolahan Ikan tersebar di Kabupaten.
 - d) Kawasan peruntukan pendaratan ikan di Kotabaru;
 - e) Kawasan pendaratan ikan (TPI), tersebar di Kabupaten;
 - f) Kawasan Minapolitas di Pulau Laut Utara, Pulau Laut Barat, Pulau Laut Tengah dan Pulau Laut Kepulauan;

- g) Kawasan budidaya air tawar di Pulau Laut Utara, Pulau Laut Timur, Pulau Laut Tengah, Pulau Sebuku, Kelumpang Hulu, Kelumpang Tengah, Kelumpang Hilir, Kelumpang Barat, Kelumpang Utara, Hampang dan Pamukan Barat.
 - h) Kawasan konservasi perairan di Pulau Laut Barat, Pulau Laut Kepulauan, Pulau Sembilan, Pamukan Selatan, Pulau Sebuku dan Blok Sebuku (Pulau Larilarian);
 - i) Kawasan budidaya air payau tersebar pada 14 Kecamatan di Kabupaten Kotabaru; dan
 - j) Kawasan pemasaran ikan berada di Kabupaten Kotabaru.
5. Kawasan peruntukan pertambangan adalah wilayah yang memiliki sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya sebagian atau seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi dan pasca tambang, baik diwilayah darat maupun perairan, terdiri atas :
- a) Kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara yang meliputi seluruh wilayah kecamatan dalam Kabupaten sesuai dengan kondisi geologi dan formasi batuanannya; dan
 - b) Kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi meliputi wilayah Kabupaten sesuai dengan kondisi geologi dan formasi bantuannya.
6. Kawasan Peruntukan Perindustrian seluas kurang lebih 6.701,39 ha terdiri atas :
- a) Industri besar berupa : kawasan industri Tarjun di Kecamatan Kelumpang Hilir, Desa Sarang Tiung dan Desa Stagen di Kecamatan Pulau Laut Utara, Mekarputih di Kecamatan Pulau Laut Barat, Bungkukan dan Tanjung Keramat di Kecamatan Kelumpang Barat, Kawasan Industri Salino di Kecamatan Pulau Laut Tengah.
 - b) Industri menengah berupa Labuan Mas dan Ale-ale di Kecamatan Pulau Laut Selatan, Sembilang di Kecamatan Kelumpang Tengah, Gunung Batu Besar Kecamatan Sampanahan dan Manunggul Lama Kecamatan Sungai Durian, Tanjung Pengharapan Kecamatan Pulau Laut Timur, Pulau Sebuku.

- c) Industri kecil atau industri rumah tangga tersebar di seluruh kabupaten, dengan unggulan berupa industri rumput laut, hasil olahan perikanan dan kerajinan tangan.
7. Kawasan Peruntukan Pariwisata, terdiri atas :
- a) Kawasan peruntukan wisata alam, meliputi air terjun Tumpang Dua di Kecamatan Pulau Laut Utara, Gua Temu Luang di Kecamatan Kelumpang Hulu, dan air terjun Seratak di Kecamatan Pulau Laut Timur, Air Terjun Desa Batuah Kecamatan Pamukan Barat, Gua Lowo Kecamatan Kelumpang Hilir;
 - b) Kawasan peruntukan wisata bahari dan wisata pantai, meliputi Teluk Tamiang di Kecamatan Pulau Laut Barat, Terumbu Karang Pulau Kunyit di Kecamatan Pulau Laut Barat, Pantai Gedambaan di Kecamatan Pulau Laut Utara, Pulau Sumber Gelap di Kecamatan Pulau Sebuku, dan pantai Tanjung Ketapang di Kecamatan Pulau Laut Utara, Pantai Teluk Aru Kecamatan Pulau Laut Kepulauan, Pantai Sungai Bulan Kecamatan Pulau Laut Selatan dan Pulau Manti Kecamatan Pulau Sebuku; dan
 - c) Kawasan peruntukan wisata budaya meliputi acara budaya Maceretassi di Desa Gedambaan, acara budaya Mappanretassi di Desa Lontar dan Kecamatan Pulau Sembilan, acara budaya Babalian dan Bawanang di Kecamatan Hampang, Sungai Durian dan Kelumpang Hulu.
8. Kawasan Peruntukan Permukiman, terdiri atas :
- Kawasan Peruntukan permukiman perkotaan berupa :
 - a) Kawasan yang mempunyai kegiatan utama non pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi dan
 - b) Arahan pengembangan kawasan peruntukan kawasan permukiman kota/perkotaan di wilayah Kabupaten Kotabaru, meliputi Kota Kotabaru, perkotaan Sebelimbingan, Stagen, Serongga, Tarjun, dan Sengayam serta Ibukota kecamatan dalam kabupaten.
 - Kawasan peruntukan permukiman perdesaan berupa :

- a) Kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa sosial, dan kegiatan ekonomi;
- b) Arahan pengembangan kawasan permukiman perdesaan/transmigrasi diwilayah Kabupaten Kotabaru, meliputi seluruh desa ditiap-tiap kecamatan dalam Kotabaru;
- c) Pengembangan kawasan transmigrasi yaitu Kota Terpadu Mandiri (KTM) yang tersebar di Kecamatan Pamukan Barat, Sungai Durian dan Kelumpang Barat.

9. Kawasan Peruntukan Lainnya, terdiri atas :

- a) Kawasan peruntukan sarana dan prasarana wilayah meliputi kawasan peruntukan instalasi pembangkit listrik, pelabuhan laut, bandar udara, bendungan.
- b) Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan meliputi kawasan peruntukan daerah basis militer, daerah latihan militer, daerah pendaratan, gudang amunisi, daerah pembuangan amunisi, daerah pertahanan darat, daerah pertahanan laut, daerah pertahanan udara, dan daerah ujicoba persenjataan; dan
- c) Kawasan pesisir dan pulau – pulau kecil, meliputi daerah sepanjang pesisir timur pulau Kalimantan dan Pulau Laut, dan Pulau-pulau kecil dalam kabupaten.

4.1.2. Analisis Kawasan Hutan

Menurut UU 41/1999, 'Kawasan Hutan' adalah wilayah tertentu yang **ditunjuk dan/atau ditetapkan** oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Apabila suatu areal telah ditunjuk pemerintah sebagai kawasan hutan, maka jadilah dia kawasan hutan meski tidak ada sebatang pohon yang tumbuh di atasnya. Sebaliknya, 200 hektar rimba tidak dapat disebut sebagai kawasan hutan bila tidak pernah ditetapkan pemerintah sebagai 'kawasan hutan.' Ringkasnya, 'hutan'

adalah definisi menurut kondisi biofisik, sementara 'kawasan hutan' adalah definisi menurut bahasa hukum.

Kawasan Hutan di Kabupaten Kotabaru ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : **SK. 5984 /Menhut-VI/BRPUK/2014 (Selanjutnya disebut SK 5984) Tanggal : 30 September 2014** dan Peta indikasinya disajikan pada Lampiran ... Peta Indikatif Arah Pemanfaatan Hutan Pada Kawasan Hutan Produksi yang Tidak Dibebani Izin Untuk Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Provinsi Kalimantan Selatan.

Peta Indikatif tersebut saat ini telah mengalami usulan-usulan perbaikan yang dilakukan di tingkat daerah. Berdasarkan Lampiran II SK 5984 tersebut, maka luas penunjukan kawasan hutan di Kabupaten Kotabaru disajikan pada **Tabel** (luas dihitung berdasarkan poligon *.shp) dan **Gambar**

TabelPenunjukan Kawasan Hutan

No	PENUNJUKAN KAWASAN HUTAN	LUAS		KETERANGAN
		Ha	%	
1	APL (Areal Penggunaan Lain)			Tersedia
2	HL (Hutan Lindung)			Tidak tersedia
3	HP (Hutan Produksi Tetap)			Tidak tersedia
4	HPT (Hutan Produksi Terbatas)			Tidak tersedia
TOTAL LUAS				

Sumber : Lampiran II SK Menhut No. **SK. 5984 /Menhut-VI/BRPUK/2014?** dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan

Untuk kepentingan kegiatan ini, maka kawasan yang tersedia untuk pengembangan adalah APL (Areal Penggunaan Lain) yang kemudian dinilai kesesuaian lahannya. Areal Penggunaan Lain (APL) di lokasi kajian luasnya mencapai% dari seluruh wilayah kabupaten atau hampir Ha (**Tabel**). Di kabupaten Kotabaru juga terdapat HPK (Hutan Produksi yang dapat Dikonversi) untuk digunakan sebagai opsi apabila APL yang ada tidak memadai untuk pengembangan transmigrasi di wilayah kajian.

4.1.3. Analisis Penggunaan Lahan dan Tutupan Lahan (*Present Land Use and Land Cover*)

Penggunaan lahan berhubungan dengan kegiatan manusia pada sebidang lahan, sedangkan penutup lahan adalah perwujudan fisik obyek-obyek yang menutupi lahan tanpa mempersoalkan kegiatan manusia terhadap obyek-obyek tersebut.

Satuan-satuan penutup lahan kadang-kadang juga memiliki sifat penutup lahan alami. Klasifikasi tutupan lahan dan klasifikasi penggunaan lahan adalah upaya pengelompokan berbagai jenis tutupan lahan atau penggunaan lahan kedalam suatu kesamaan sesuai dengan sistem tertentu.

Klasifikasi tutupan lahan dan penggunaan lahan digunakan sebagai petunjuk untuk mengetahui status “kepemilikan” lahan baik menurut hukum positif maupun hukum adat/ulayat yang pada gilirannya mengetahui ketersediaan lahan untuk suatu perencanaan kegiatan tertentu yang memerlukan ruang.

Sistem klasifikasi tutupan lahan dan penggunaan lahan mungkin saja berbeda untuk tujuan tertentu, namun di Indonesia sistem klasifikasi tersebut membedakan unsur-unsur tutupan lahan sebagai berikut:

- 1 Permukiman dan Tempat Kegiatan
- 2 Pasir / Bukit Pasir
- 3 Hutan Rimba
- 4 Padang Rumput
- 5 Semak Belukar / Alang Alang
- 6 Hutan Bakau
- 7 Perkebunan / Kebun
- 8 Sawah
- 9 Sawah Tadah Hujan
- 10 Tegalan / Ladang
- 11 Tubuh Air
- 12 Dsb

Dalam hal ini analisis penggunaan lahan dan tutupan lahan hanya dilakukan pada kawasan yang potensial untuk program transmigrasi yaitu wilayah di Kabupaten Kotabaru yang terbagi dalam 3 (tiga) kawasan pengembangan yaitu: 1) Kawasan Pamukan; 2) Kawasan Kalumpang termasuk Hampang dan 3) Kawasan Pulau Laut. Data Jenis Tanah ke tiga kawasan tersebut di sajikan pada Tabel.....

Tabel.....Sebaran Jenis Tanah pada Kawasan Pengembangan Transmigrasi (ha)

No	Kecamatan	Jenis Tanah	Total Result
----	-----------	-------------	--------------

		Aluvial	Kom.Podsolik Mr-Kng Lato- Lito	Kom.Podsolik Mr-Kn dan Laterik	Latosol	Podsolik merah kuning	
1	P. Laut Selatan	13,936	-	20,564	-	-	34,500
2	P. Laut Kepulauan	6,042	-	4,407	-	-	10,449
3	P. Laut Timur	32,502	-	25,239	2,723	-	60,464
4	Kelumpang Selatan	12,,320	-	-	-	15,817	15,817
5	Kelumpang Hilir	14,178	-	-	2,579	15,525	32,282
6	Kelumpang Hulu	11,78	14,308	-	-	81,66	107,748
7	Kelumpang Barat	7,054	-	-	-	36,652	43,706
8	Hampang	-	130,82	-	-	29,516	160,336
9	Kelumpang Tengah	12,642	-	-	5,683	12,401	30,726
10	Kelumpang Utara	-	-	-	11,672	10,874	22,546
11	Pamukan Selatan	16,324	-	-	2,203	15,091	33,618
12	Pamukan Utara	15,753	-	-	-	44,938	60,691
13	Pamukan Barat	-	19,211	-	20,755	6,056	46,022
	Jumlah	130,211	164,339	50,21	45,615	268,53	658,905

Sumber : Peta Tanah RePPProt Tahun 1989

Hasil analisis citra landsat (.....) dan verifikasi berbagai sumber data sekunder, tutupan lahan di wilayah perencanaan disajikan dalam Tabel

Tabel....Tutupan Dan Penggunaan Lahan Di Wilayah Kajian

No	TUTUPAN LAHAN	LUAS		KETERSEDIAAN	LUAS	
		Ha	%		Ha	%
1	Hutan Bakau			Tidak Tersedia		
2	Permukiman dan Tempat Kegiatan					
3	Perkebunan / Kebun			Tidak Tersedia Saat Ini		
4	Sawah					
5	Sawah Tadah Hujan					
6	Tegalan / Ladang			Tersedia		
7	Hutan Rimba					
8	Padang Rumput					
9	Semak Belukar / Alang Alang					
TOTAL LUAS						

Dari Tabel tersebut di atas maka tutupan lahan di wilayah kajian dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok, yaitu :

- a. Tutupan Lahan yang tidak tersedia, yaitu tutupan lahan yang tidak dinilai potensinya untuk pengembangan transmigrasi. Tutupan lahan ini terdiri dari bukit pasi, badan air, hutan bakau, dan pemukiman. Kategori tutupan lahan ini luasnya mencapaiHa.
- b. Tutupan lahan yang tidak tersedia untuk saat ini atau tersedia dengan prasarat. Kategori tutupan lahan ini saat ini sedang diusahakan oleh penduduk setempat berupa sawah, sawah tadah hujan, kebun, dan ladang. Untuk penggunaan lahan yang menggunakan tanah negara masih memungkinkan untuk diupayakan negosiasi dengan yang mengusahakan akan tetapi untuk lahan yang sudah keluar hak atas tanahnya tutupan lahan ini tidak tersedia untuk pengembangan. Kategori ini luasnya mencapai Ha
- c. Tutupan lahan yang tersedia untuk saat ini. Tutupan lahan ini masih berupa hutan lebat, hutan sekunder/semak/Belukar, dan padang rumput. Meskipun okupasi tutupan lahan ini masih perlu diverifikasi, namun lahan ini sedang tidak dalam penguasaan penduduk. Kategori ini luasnya mencapai Ha atau %.

Dari sembilan kategori penggunaan lahan tersebut tidak seluruhnya tersedia untuk pengembangan transmigrasi. Tutupan lahan yang tersedia untuk saat ini sebagaimana disajikan pada Tabel di atas meliputi :

1	Hutan Rimba Ha
2	Padang Rumput Ha
3	<u>Semak Belukar / Alang Alang</u> Ha
	Total Ha

4.1.4. Analisis Kesesuaian Lahan

A. Jenis Tanah

Kabupaten Kotabaru termasuk daerah yang memiliki jenis tanah yang telah mengalami pelapukan lanjut (tanah-tanah tua). Klasifikasi tanah di Kabupaten

Kotabaru terdiri dari jenis tanah: Aluvial, Latosol, Laterit, dan Podsolik Merah Kuning (Ultisol). Dengan skala yang ada, tanah-tanah di wilayah studi dipetakan pada tingkat tinjau berdasarkan asosiasinya pada tingkat kelompok besar (great soil group, USDA). Jenis tanah yang disebutkan merupakan jenis tanah dominan/predominan dari asosiasi yang ada. Terdapat 4 (empat) ordo dan 6 Great Soil Group, sebagai asosiasi, dengan ordo dominan adalah Podsolik Merah Kuning (Ultisol). Keempat ordo tanah tersebut adalah sebagai berikut:

- Aluvial : 130.211 Ha
- Latosol : 45.615 Ha
- Laterit : 50.210 Ha
- PMK (Ultisol) : 268.630. Ha

Secara rinci ordo tanah dan great soil group yang dijumpai di kabupaten Kotabaru disajikan pada Tabeldan sebarannya secara spasial dapat dilihat pada Gambar

Karakteristik umum masing-masing ordo dapat dijelaskan:

1) Tanah Aluvial

Tanah Aluvial merupakan tanah endapan, dibentuk dari lumpur dan pasir halus yang mengalami [erosi tanah](#). Banyak terdapat di dataran rendah, di sekitar muara sungai, rawa-rawa, lembah-lembah, maupun di kanan kiri aliran sungai besar. Tanah ini banyak mengandung pasir dan liat, tidak banyak mengandung unsur-unsur zat hara. Ciri-cirinya berwarna kelabu dengan struktur yang sedikit lepas-lepas dan peka terhadap erosi. Kadar kesuburannya sedang hingga tinggi tergantung bagian induk dan iklim. Di Indonesia tanah alluvial ini merupakan tanah yang baik dan dimanfaatkan untuk tanaman pangan (sawah dan palawija) musiman hingga tahunan.

Sifat dari Tanah Aluvial

Sifat dari tanah Alluvial ini kebanyakan diturunkan dari bahan-bahan yang diangkut dan diendapkan. Teksturnya berkaitan dengan laju air mendepositkan Alluvium. Oleh karenanya, tanah ini cenderung bertekstur kasar yang dekat aliran air dan bertekstur lebih halus di dekat pinggiran luar paparan banjir. Secara mineralogy, jenis jenis tanah ini berkaitan dengan tanah yang bertindak sebagai sumber Alluvium. Endapan-endapan alluvial baik yang diendapkan oleh sungai maupun diendapkan oleh

laut, pada umumnya mempunyai susunan mineral seperti daerah di atasnya tempat bahan-bahan bersangkutan diangkut dan diendapkan.

Proses pembentukan tanah

- Proses pembentukan tanah Alluvial sangat tergantung dari bahan induk asal tanah dan topografi,
- tingkat kesuburan tanah bervariasi dari rendah sampai tinggi, tekstur dari sedang hingga kasar, serta kandungan bahan organik dari rendah sampai tinggi dan pH tanah berkisar masam, netral, sampai alkalin, kejenuhan basa dan kapasitas tukar kation juga bervariasi karena tergantung dari bahan induknya.
- Tanah Alluvial memiliki kadar ,pH yang sangat rendah yaitu kurang dari 4, sehingga sangat sulit untuk dibudidayakan.

Tanah Alluvial atau Inceptisol ini yang masuk kategori bermasalah adalah sulfaquepts, karena mengandung horizon sulfuric (cat clay) yang sangat masam. Tahap perkembangan tanah Alluvial memperlihatkan awal perkembangan yang biasanya lembab atau basa selama 90 hari berturut-turut. Umumnya mempunyai lapisan kambik, karena tanah ini belum berkembang lebih lanjut dan juga kebanyakan tanah ini cukup subur. Alluvial atau Inceptisol merupakan tanah-tanah yang memiliki epipedon dan okrik, horizon albik.

Sifat Morfologis pada Tanah aluvial

Terdapat perbedaan sifat morfologis pada tanah Aluvial yang dipersawahkan dengan tanah yang tidak dipersawahkan. Perbedaan yang sangat nyata dapat dijumpai pada epipedonnya, dimana pada epipedon yang tidak pernah dipersawahkan berstruktur granular dan warna coklat tua (10 YR 4/3). Sedangkan epipedon tanah Aluvial yang dipersawahkan tidak berstruktur dan berwarna berubah menjadi kelabu. Tanah Alluvial yang lahannya sering menjadi penyebab banjir dan mengalami endapan marine akibat adanya pasang surut air laut, dianggap masih muda dan belum ada perbedaan horizon. Endapan aluvial yang sudah tua dan menampilkan akibat pengaruh iklim dan vegetasi tidak termasuk inceptisol, mungkin lebih berkembang.

Ciri-ciri pada pembentukan tanah aluvial

Suatu hal yang mencirikan pada pembentukan Alluvial adalah bahwa sebagian bahan kasar akan diendapkan tidak jauh dari sumbernya.

- Tekstur bahan yang diendapkan pada tempat dan waktu yang sama akan lebih seragam. Makin jauh dari sumbernya semakin halus butir yang diangkut.
- Tanah Alluvial mempunyai kelebihan agregat tanah yang didalamnya terkandung banyak bahan organik sekitar setengah dari kapasitas tukar katio (KTK), berasal dari bahan sumber hara tanaman.
- Dan disamping itu juga, bahan organik merupakan sumber energi dari sebagian besar organism tanah, dalam memainkan peranannya bahan organik sangat dibutuhkan oleh sumber dan susunanya.

Tanah Alluvial mengalami proses pencucian selama bertahun-tahun. Tanah ini ditandai dengan memiliki kandungan bahan organik yang tinggi. Vegetasi kebanyakan lumut yang tumbuh rendah. Tumbuhan tumbuh dengan lambat, tetapi suatu lahan yang rendah menghambat dekomposisi bahan organik sehingga menghasilkan tanah yang mengandung bahan organik dan KTK yang tinggi. Tanah Alluvial berwarna kelabu muda dengan sifat fisik jika kering akan keras dan pijal dan lekat jika basah. Kaya akan kandungan fosfor yang mudah larut dalam sitrat 2% mengandung 5% CO₂ dan tepung kapur yang halus dan juga berstruktur pejal yang dalam keadaan kering dapat pecah menjadi fragmen berbetuk persegi sedang sifat kimiawinya sama dengan bahan asalnya

Kandungan Tanah Aluvial

Kadar fosfor yang ada dalam tanah Alluvial ditentukan oleh banyak atau sedikitnya cadangan mineral yang megandung fosfor dan tingkat pelapukannya. Permasalahan fosfor ini meliputi beberapa hal, yaitu peredaran fosfor di dalam tanah, bentuk-bentuk fosfor tanah, dan ketersediaan fosfor. Tingkat kesuburan tanah alluvial sangat tergantung dengan bahan induk dan iklim. Suatu kecenderungan memperlihatkan bahwa di daerah beriklim basa P dan K relative rendah dan pH lebih rendah dari 6,5. daerah-daerah dengan curah hujan rendah di dapat kandungan P dan K lebih tinggi dan netral.

Persebaran jenis tanah alluvial terdapat hampir di seluruh wilayah Indonesia yang memiliki sungai-sungai besar seperti di pulau Jawa, Sumatra, Halmahera, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi dan Papua bagian selatan (Sungai Bengawan Solo, Sungai Opak, Sungai Glagah)

Permasalahan Tanah Aluvial



- Kandungan pH pada tanah aluvial tergolong rendah (5,3 – 5,8).
- Terjadinya keracunan alumunium yang sangat tinggi
- Kandungan alumunium terlarut dalam jumlah cukup banyak.
- d. Terdapatnya P terarbsorbsi relatif rendah.

2) Tanah Latosol

Tanah latosol dikenal juga sebagai [tanah inceptisol](#) yang pernah kita bahas sebelumnya. Tanah latosol atau tanah incepticol merupakan tanah yang mempunyai lapisan solum. Lapisan solum yang dimiliki oleh tanah latosol ini cenderung tebal dan bahkan sangat tebal. Lapisan solum tanah ini antara 130 cm hingga 5 meter dan bahkan lebih. Batas horison dari tanah ini tidaklah begitu terlihat jelas.

Karakteristik Tanah Latosol

Sebagai salah satu jenis tanah yang ada di permukaan Bumi, tanah latosol berbeda dengan jenis tanah yang lainnya. Setiap jenis tanah mempunyai ciri- cirinya masing- masing. Begitu pula dengan tanah latosol ini. Tanah latosol atau tanah inceptisol merupakan tanah yang mempunyai beberapa ciri atau karakteristik tertentu. Adapun ciri- ciri dari tanah latosol atau inceptisol antara lain sebagai berikut:

- Memiliki solum tanah yang agak tebal hingga tebal, yakni mulai sekitar 130 cm hingga lebih dari 5 meter.
- Tanahnya berwarna merah, coklat, hingga kekuning- kuningan
- Tekstur tanah pada umumnya adalah liat
- Struktur tanah pada umumnya adalah remah dengan konsistensi gembur
- Memiliki pH 4,5 hingga 6,5, yakni dari asam hingga agak asam
- Memiliki bahan organik sekitar 3% hingga 9%, namun pada umumnya hanya 5% saja
- Mengandung unsur hara yang sedang hingga tinggi. unsur hara yang terkandung di dalam tanah bisa dilihat dari warnanya. Semakin merah warna tanah maka unsur hara yang terkandung adalah semakin sedikit.
- Mempunyai infiltrasi agak cepat hingga agak lambat
- Daya tanah air cukup baik
- Lumayan tahan terhadap erosi tanah

Itulah beberapa karakteristik atau ciri- ciri yang dimiliki oleh tanah latosol atau tanah inceptisol. Ciri- ciri tersebut merupakan ciri khas dari tanah latosol yang kemungkinan besar tidak akan dimiliki oleh jenis tanah yang lainnya. Dari ciri- ciri tersebut maka kita sudah bisa membedakan bagaimana rupa tanah latosol jika kita menemui di sekitar lingkungan kita.

Kandungan Tanah Latosol

Tanah sebagai elemen dari Bumi yang keberadaannya sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Oleh karena itulah tanah merupakan elemen yang sangat pokok. Adapun fungsi tanah tidak hanya sebagai pijakan dalam menjalani aktivitas kehidupan sehari- hari saja, namun masih banyak lagi fungsi atau manfaat dari tanah. Salah satu manfaat dari tanah adalah untuk bercocok tanam. Agar tumbuh- tumbuhan hidup subur dengan menancapkan akar mereka di dalam tanah, maka tanah harus mempunyai kandungan- kandungan yang dapat menyuburkan tanaman. Semua jenis tanah di dunia ini mempunyai kandungan yang berbeda- beda antara satu dengan yang lainnya. Hal ini juga berlaku untuk tanah latosol. Tanah latosol atau inceptisol mempunyai kandungan yang berbeda dengan tanah- tanah yang lainnya. Adapun kandungan yang dimiliki oleh tanah latosol antara lain adalah sebagai berikut:

- Memiliki solum tanah yang tebal
- Bahan organik rata- rata sebesar 5%
- Unsur hara sedang hingga tinggi

3) Tanah Laterit

Tanah laterit dikenal juga sebagai tanah merah. Tanah laterit atau tanah merah merupakan tanah yang mempunyai warna merah hingga warna kecoklatan yang terbentuk pada lingkungan yang lembab, dingin, dan mungkin juga genangan- genangan air. Untuk informasi yang lebih mendetail dari tanah ini adalah mempunyai profil tanah yang dalam, mudah menyerap air, memiliki kandungan bahan organik yang sedang dan juga memiliki pH atau tingkat keasaman netral

Karakteristik Tanah Laterit

Sebagai salah satu jenis tanah yang ada di Bumi, tanah Laterit berbeda dengan jenis tanah yang lainnya. Tanah laterit merupakan tanah yang mempunyai beberapa ciri tertentu. Adapun ciri- ciri dari tanah laterit antara lain sebagai berikut:

- Merupakan tanah yang sudah berumur tua

Tanah laterit ini merupakan tanah yang sudah berumur tua atau sudah lama sekali. Dikatakan berumur tua karena memang tanah merupakan elemen di Bumi yang bisa dihitung menggunakan umur. Tanah yang sudah tua bisa melebur menjadi tanah dengan jenis yang berlainan. Sebagai contoh adalah tanah laterit ini.

- Hanya cocok untuk ditumbuhi tanaman- tanaman tertentu saja

Tanah laterit bukanlah termasuk ke dalam golongan tanah yang subur. Tanah laterit tidak banyak digunakan sebagai lahan pertanian maupun perkebunan. Namun keberadaan tanah ini bukan berarti tidak bisa ditumbuhi oleh jenis tumbuh- tumbuhan apapun.

Tanah laterit tetap bisa ditumbuhi oleh beberapa macam tumbuhan, mengingat tanah ini juga memiliki sifat mudah dalam menyerap air. Adapun beberapa tumbuhan yang biasa di tanam dalam tanah merah atau tanah laterit ini adalah tumbuh- tumbuhan palawija , jagung, kelapa sawit, cengkeh, coklat dan juga kopi. Tumbuh- tumbuhan tersebut bisa hidup di tanah Laterit atau tanah merah ini.

- Kandungan bahan organiknya sedang

Tanah laterit juga merupakan tanah yang memiliki kandungan bahan organik yang sedang. Setiap tanah yang ada di bumi hampir selalu mempunyai kandungan bahan organik. Bahan organik sangatlah diperlukan untuk membuat tanaman bisa subur. Adapun perbedaannya adalah terletak pada jumlah bahan organik yang tersedia di tanah tersebut. Tanah laterit adalah tanah yang mengandung bahan organik tingkat rendah, sehingga tanah laterit ini tidak bisa dikatakan sebagai tanah yang sangat subur.

- Memiliki pH netral

Selain kandungan bahan organik, tanah juga memiliki tingkat keasaman atau yang bisa sa disebut sebagai pH. Tingkat keasaman atau pH yang dimiliki masing- masing jenis tanah juga berbeda- beda. Tanah laterit mempunyai tingkat keasaman atau pH netral, sehingga tidak terlalu asam.

- Terbentuk pada lingkungan yang lembab, dingin atau pada genangan-genangan air

Salah satu ciri atau karakteristik dari tanah laterit adalah terbentuk pada lingkungan yang mempunyai cuaca lembab, dingin atau pada genangan-genangan air. Tanah laterit seringkali kita temui di daerah-daerah yang tidak terlalu panas, karena keberadaan tanah ini ada di tempat-tempat yang lembab dan memiliki cuaca yang dingin.

- Mudah menyerap air

Karakteristik dari tanah laterit selanjutnya adalah memiliki sifat mudah menyerap air. Sudah dibicarakan sebelumnya bahwa tanah laterit mudah untuk menyerap air. Sifat tanah yang asli adalah bisa menyerap air, namun jenis-jenis tanah yang berbeda akan membedakan kemampuan mereka dalam menyerap air. Seperti halnya dengan tanah laterit ini yang mudah untuk menyerap air.

- Tekstur tanah relatif padat dan kokoh

Tanah laterit merupakan jenis tanah yang mempunyai sifat tekstur yang padat dan juga kokoh. Jenis tanah antara satu dan lainnya memiliki sifat tekstur yang berbeda-beda. Oleh karena tekstur tanah laterit ini padat dan kokoh, tanah ini sangat cocok untuk mendirikan suatu bangunan. Bangunan yang dibangun di atas tanah seperti ini mampu berdiri dengan kuat dan juga kokoh.

Kandungan Tanah Laterit

Tanah sebagai elemen dari Bumi yang keberadaannya sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Oleh karena itulah tanah merupakan elemen yang sangat pokok. Adapun fungsi tanah tidak hanya sebagai pijakan dalam menjalani aktivitas kehidupan sehari-hari saja, namun masih banyak lagi fungsi atau manfaat dari tanah. Salah satu manfaat dari tanah adalah untuk bercocok tanam.

Agar tumbuh-tumbuhan hidup subur dengan menancapkan akar mereka di dalam tanah, maka tanah harus mempunyai kandungan-kandungan yang dapat menyuburkan tanaman. Semua jenis tanah di dunia ini mempunyai kandungan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Hal ini juga berlaku untuk tanah laterit. Tanah laterit mempunyai kandungan yang berbeda dengan tanah-tanah yang lainnya. Adapun kandungan yang dimiliki oleh tanah laterit antara lain adalah sebagai berikut:

- Zat besi

Kandungan yang pertama yang ada di dalam tanah laterit adalah berupa zat besi. Itulah alasan mengapa tanah laterit ini mempunyai warna merah bata atau agak kecoklatan. Hal ini karena kandungan zat besi di tanah ini sangat banyak. Zat besi adalah jenis kandungan yang sangat dibutuhkan dan memiliki sifat sangat penting.

- Alumunium

Selain zat besi, ada kandungan lain yang juga menyebabkan tanah laterit menjadi berwarna kemerahan adalah alumunium. Sama halnya dengan zat besi, kandungan alumunium yang ada di dalam tanah ini juga sangat penting keberadaannya.

4) Tanah Podsolik Merah Kuning

Tanah podsolik merah kuning atau sering disingkat PMK adalah tanah yang terbentuk karena curah hujan yang tinggi dan suhu yang sangat rendah dan juga merupakan jenis tanah mineral tua yang memiliki warna kekuningan atau kemerahan. Warna dari tanah podsolik ini menandakan tingkat kesuburan tanah yang relatif rendah karena pencucian. Warna kuning dan merah ini disebabkan oleh longgokan besi dan aluminium yang teroksidasi. Mineral lempung yang terdapat pada tanah ini penyusunnya didominasi oleh silikat. Tanah podsolik merah kuning ini adalah bagian dari tanah ultisol. Menurut USDA (United States Department of Agriculture), ultisol adalah tanah yang sudah mengalami pencucian pada iklim tropis dan sub tropis. Karakter utama tanah ultisol adalah memiliki horizon A yang tipis, terakumulasi lempung pada bagian Bt dan memiliki sifat agak masam. Tanah ultisol sendiri bersifat agak lembab dengan kadar lengas tertinggi pada ultisol yang berbentuk bongkah.

Penyebaran

Penyebaran berbagai macam jenis tanah di Indonesia tersebar secara merata di setiap wilayahnya. Begitu juga dengan tanah podsolik merah kuning ini tersebar di wilayah pegunungan di Sumatera, Jawa Barat, Maluku, Kalimantan, Papua dan Nusa Tenggara. Di wilayah wilayah tersebut tanah podsolik ini biasanya digunakan sebagai tanah untuk berkebun. Beberapa tanaman yang sering menggunakan tanah podsolik sebagai tanah penopang antara lain adalah kelapa, jambu mete, karet dan kelapa sawit.

Karakteristik dan Ciri-cirinya

Setiap lapisan tanah yang ada di bumi ini pada dasarnya memiliki ciri-ciri dan karakteristik yang berbeda-beda sesuai dengan tingkatnya, berikut adalah ciri dan karakteristik dari tanah podsolik merah kuning :

Ciri-ciri

Ciri-ciri dari tanah podsolik merah kuning adalah :

- berasal dari bahan induk batuan karsa di zona iklim basah dengan curah hujan diantara 2500 – 3000 mm/tahun
- memiliki sifat yang mudah basah dan mudah
- mengalami pencucian oleh air hujan
- biasanya dimanfaatkan untuk persawahan dan perkebunan
- tekstur tanahnya berlempung dan berpasir
- memiliki pH yang rendah
- memiliki unsur aluminium dan besi yang tinggi

Karakteristik

Secara umum karakteristik tanah podsolik adalah sebagai berikut :

- memiliki daya simpan unsur hara yang sangat rendah karena sifat lempungnya beraktivitas rendah
- kejenuhan unsur basa seperti Ca, Mg dan K yang rendah sehingga tidak cocok untuk tanaman semusim
- daya simpan air yang sangat rendah sehingga mudah mengalami kekeringan.
- kadar bahan organik yang rendah dan hanya terdapat di permukaan tanah

B. Sistem Lahan

Satuan lahan adalah bagian dari lahan yang mempunyai karakteristik yang spesifik. Sembarang bagian dari lahan yang menggambarkan karakteristik lahan yang jelas dan nyata, untuk kemudian dibuatkan batas-batasnya. Batas-batas Satuan Peta Lahan dapat digunakan sebagai satuan lahan untuk evaluasi lahan. Namun demikian evaluasi lahan akan lebih mudah dilakukan apabila satuan lahan didefinisikan atas karakteristik lahan yang digunakan dalam evaluasi lahan. (FAO, 1990). Pembuatan peta satuan lahan di wilayah kajian menggunakan pendekatan geomorfologi, yaitu

dengan memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut : (1) lereng, (2) bentuk lahan, (3) tanah, dan (4) sistem lahan lahan.

Lereng. Lereng atau kondisi topografi suatu wilayah merupakan hal yang penting dalam pembuatan peta satuan lahan. Kemiringan lereng dapat dihitung dari peta topografi. Besarnya indeks panjang dan kemiringan lereng dapat ditentukan dengan cara menghitung kerapatan garis kontur per satuan panjang.

Bentuk lahan. Informasi geomorfologis suatu daerah sangat penting untuk diketahui dan dipahami terutama kaitannya dengan permasalahan lingkungan yang pernah, sedang atau akan terjadi. Proses-proses geomorfologis yang mencakup proses endogenik dan eksogenik yang terjadi pada kala umur manusia dapat dipahami dan diinterpretasikan dari satuan-satuan bentuklahan yang menyusun suatu daerah. Analisis morfometri, morfogenesis, morfokronologi dan morfoaransemen merupakan kunci dalam memahami proses-proses geomorfologi suatu daerah. Untuk itu, informasi geomorfologi ini sangat penting dalam penyusunan dan pembuatan peta satuan lahan.

Tanah. Faktor iklim dan organisme yang merupakan proses geomorfologi pada satuan bentuklahan tercermin pada proses pembentukan tanah. Proses geomorfologi merupakan hasil interaksi yang kompleks antara iklim, organisme, batuan serta relief. Pemahaman yang komprehensif mengenai satuan tanah akan menggambarkan persebaran lahan yang ada di suatu daerah.

Sistem lahan (land system), didasarkan pada prinsip ekologi dengan menganggap ada hubungan yang erat antara tipe batuan, hidroklimat, landform, tanah, dan organisme. Sistem lahan yang sama akan mempunyai kombinasi faktor-faktor ekologi atau lingkungan yang sama. Oleh karena itu, sistem lahan bukan merupakan sesuatu yang unik untuk satu tempat saja (spesifik lokasi), tetapi dapat dijumpai di mana pun dengan karakteristik lingkungan yang sama. Satu sistem lahan terdiri atas satu kombinasi batuan induk, tanah, dan topografi, dan hal ini mencerminkan kesamaan potensi dan faktor-faktor pembatasnya.

Kesesuaian Lahan Pada Tingkat Ordo. Kesesuaian lahan pada tingkat Ordo berdasarkan kerangka kerja evaluasi lahan FAO (1976) dibedakan menjadi 2 kategori, yaitu:

- (1) **Ordo S : Sesuai (Suitable).** Ordo S atau Sesuai (Suitable) adalah lahan yang dapat digunakan untuk penggunaan tertentu secara lestari, tanpa atau sedikit resiko kerusakan terhadap sumber daya lahannya. Penggunaan lahan tersebut akan memberi keuntungan lebih besar daripada masukan yang diberikan.
- (2) **Ordo N: Tidak Sesuai (Not Suitable).** Ordo N atau tidak sesuai (not suitable) adalah lahan yang mempunyai pembatas demikian rupa sehingga mencegah penggunaan secara lestari untuk suatu tujuan yang direncanakan. Lahan kategori ini yaitu tidak sesuai untuk penggunaan tertentu karena beberapa alasan. Hal ini dapat terjadi karena penggunaan lahan yang diusulkan secara teknis tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, misalnya membangun irigasi pada lahan yang curam yang berbatu, atau karena dapat menyebabkan degradasi lingkungan yang parah, seperti penanaman pada lereng yang curam. Selain itu, sering pula didasarkan pada pertimbangan ekonomi yaitu nilai keuntungan yang diharapkan lebih kecil daripada biaya yang dikeluarkan.

Kesesuaian Lahan pada Tingkat Kelas. Kelas kesesuaian lahan merupakan pembagian lebih lanjut dari Ordo dan menggambarkan tingkat kesesuaian dari suatu Ordo. Tingkat dalam kelas ditunjukkan oleh angka (nomor urut) yang ditulis dibelakang simbol Ordo. Nomor urut tersebut menunjukkan tingkatan kelas yang makin menurun dalam suatu Ordo. Jumlah kelas yang dianjurkan adalah sebanyak 3 (tiga) kelas dalam Ordo S, yaitu: S1, S2, S3 dan 2 (dua) kelas dalam Ordo N, yaitu: N1 dan N2. Penjelasan secara kualitatif dari definisi dalam pembagian kelas disajikan dalam uraian berikut:

- (1) **Kelas S1 :** Kelas S1 atau Sangat Sesuai (*Highly Suitable*) merupakan lahan yang tidak mempunyai pembatas yang berat untuk penggunaan secara lestari atau hanya mempunyai pembatas tidak berarti dan tidak berpengaruh nyata terhadap produksi serta tidak menyebabkan kenaikan masukan yang diberikan pada umumnya.
- (2) **Kelas S2:** Kelas S2 atau Cukup Sesuai (*Moderately Suitable*) merupakan lahan yang mempunyai pembatas agak berat untuk mempertahankan tingkat

pengelolaan yang harus dilakukan. Pembatas akan mengurangi produktivitas dan keuntungan, serta meningkatkan masukan yang diperlukan.

- (3) **Kelas S3:** Kelas S3 atau Sesuai Marginal (*Marginally Suitable*) merupakan lahan yang mempunyai pembatas yang sangat berat untuk mempertahankan tingkat pengelolaan yang harus dilakukan. Pembatas akan mengurangi produktivitas dan keuntungan. Perlu ditingkatkan masukan yang diperlukan.
- (4) **Kelas N1:** Kelas N1 atau Tidak Sesuai Saat Ini (*Currently Not Suitable*) merupakan lahan yang mempunyai pembatas yang lebih berat, tapi masih mungkin untuk diatasi, hanya tidak dapat diperbaiki dengan tingkat pengetahuan sekarang ini dengan biaya yang rasional. Faktor-faktor pembatasnya begitu berat sehingga menghalangi keberhasilan penggunaan lahan yang lestari dalam jangka panjang.
- (5) **Kelas N2:** Kelas N2 atau Tidak Sesuai Selamanya (*Permanently Not Suitable*) merupakan lahan yang mempunyai pembatas yang sangat berat, sehingga tidak mungkin digunakan bagi suatu penggunaan yang lestari.

Analisis Kesesuaian Lahan dilakukan dengan menggunakan parameter dan kriteria kualitas dan karakteristik lahan. Kualitas lahan adalah sifat-sifat pengenal atau *attribute* yang bersifat kompleks dari sebidang lahan. Setiap kualitas lahan mempunyai keragaan (*performance*) yang berpengaruh terhadap kesesuaiannya bagi penggunaan tertentu dan biasanya terdiri atas satu atau lebih karakteristik lahan (*land characteristic*). Kualitas lahan ada yang bisa diestimasi atau diukur secara langsung di lapangan, tetapi pada umumnya ditetapkan berdasarkan karakteristik lahan (FAO, 1976). Hubungan antara kualitas dan karakteristik lahan diberikan pada Tabel

Tabel....Hubungan antara kualitas dan karakteristik lahan yang dipakai pada metode evaluasi lahan menurut Djaenudin *et al.*, (2003).

Kualitas Lahan	Karakteristik Lahan
Temperatur (tc)	Temperatur rata-rata (o C)
Ketersediaan air (wa)	Curah hujan (mm), Kelembaban (%), Lamanya bulan kering (bln)
Ketersediaan oksigen (oa)	Drainase
Keadaan media perakaran (rc)	Tekstur, Bahan kasar (%), Kedalaman tanah (cm)
Gambut	Ketebalan (cm), Ketebalan (cm) jika ada sisipan bahan mineral/pengkayaan, Kematangan
Retensi hara (nr)	KTK liat (cmol/kg), Kejenuhan basa (%), pH C-organik (%)

Toksisitas (xc)	Salinitas (dS/m)
Sodisitas (xn)	Alkalinitas/ESP (%)
Bahaya sulfidik (xs)	Kedalaman sulfidik (cm)
Bahaya erosi (eh)	Lereng (%), Bahaya erosi
Bahaya banjir (fh)	Genangan
Penyiapan lahan (lp)	Batuan di permukaan (%), Singkapan batuan (%)

Karakteristik lahan yang erat kaitannya untuk keperluan evaluasi lahan dapat dikelompokkan ke dalam 3 faktor utama, yaitu topografi, tanah dan iklim. Karakteristik lahan tersebut (terutama topografi dan tanah) merupakan unsur pembentuk satuan peta tanah. Karakteristik Lahan dievaluasi di setiap Satuan Peta Lahan dan diarahkan untuk pengembangan tanaman pangan lahan basah (TPLB), tanaman pangan lahan kering (TPLK), dan tanaman keras (TK).

Analisis dilakukan pada tingkat Ordo dan hasil analisis parameter-parameter kesesuaian lahan untuk ketiga kelompok komoditas tersebut. Hasil analisis kesesuaian lahan untuk tanaman pangan lahan basah, tanaman pangan lahan kering, dan tanaman keras setiap SPL disajikan pada **Gambar ...**, untuk Tanaman Pangan Lahan Kering disajikan pada **Gambar** dan hasil analisis kesesuaian lahan untuk tanaman keras disajikan pada **Gambar** Dari hasil analisis untuk tiga tipe penggunaan lahan tersebut terlihat bahwa kesesuaian lahan untuk tanaman keras lebih tinggi dibandingkan dengan kesesuaiannya untuk tanaman pangan lahan kering dan tanaman pangan lahan basah.

Analisis Daya Dukung Lahan

Penentuan Daya Dukung Lahan hidup dilakukan dengan cara mengetahui kapasitas lingkungan alam dan sumber daya untuk mendukung kegiatan manusia/penduduk yang menggunakan ruang bagi kelangsungan hidup¹. Besarnya kapasitas tersebut di suatu tempat dipengaruhi oleh keadaan dan karakteristik sumber daya yang ada di hamparan ruang yang bersangkutan. Kapasitas lingkungan hidup dan sumber daya akan menjadi faktor pembatas dalam penentuan pemanfaatan ruang yang sesuai.

Tabel.....Kesesuaian Lahan Saat ini (Aktual) untuk Tanaman Pangan Lahan Basah, Tanaman Pangan Lahan Kering dan Tanaman Keras

SPL	Padi Sawah	Tan. Pangan Lahan Kering	Tanaman Keras	Luas (Ha)
01	Sesuai	Sesuai	Sesuai	

02	Tidak Sesuai	Tidak Sesuai	Tidak Sesuai	
03	Tidak Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai	
04	Tidak Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai	
05	Sesuai	Sesuai	Sesuai	
06	Tidak Sesuai	Tidak Sesuai	Tidak Sesuai	
07	Tidak Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai	
08	Tidak Sesuai	Tidak Sesuai	Tidak Sesuai	
09	Sesuai	Sesuai	Sesuai	
10	Tidak Sesuai	Tidak Sesuai	Tidak Sesuai	
11	Sesuai	Sesuai	Sesuai	
12	Tidak Sesuai	Tidak Sesuai	Tidak Sesuai	
13	Tidak Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai	
14	Tidak Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai	
15	Sesuai	Sesuai	Sesuai	
16	Tidak Sesuai	Tidak Sesuai	Tidak Sesuai	
17	Tidak Sesuai	Tidak Sesuai	Tidak Sesuai	
18	Tidak Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai	
19	Tidak Sesuai	Tidak Sesuai	Tidak Sesuai	
20	Sesuai	Sesuai	Sesuai	
21	Tidak Sesuai	Tidak Sesuai	Tidak Sesuai	
22	Tidak Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai	
23	Tidak Sesuai	Tidak Sesuai	Tidak Sesuai	
24	Sesuai	Sesuai	Sesuai	
25	Tidak Sesuai	Tidak Sesuai	Tidak Sesuai	
26	Tidak Sesuai	Tidak Sesuai	Tidak Sesuai	
27	Tidak Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai	
28	Tidak Sesuai	Tidak Sesuai	Tidak Sesuai	
29	Sesuai	Sesuai	Sesuai	
30	Tidak Sesuai	Tidak Sesuai	Tidak Sesuai	
31	Tidak Sesuai	Tidak Sesuai	Tidak Sesuai	
32	Sesuai	Sesuai	Tidak Sesuai	
33	Tidak Sesuai	Tidak Sesuai	Tidak Sesuai	
34	Tidak Sesuai	Tidak Sesuai	Tidak Sesuai	
35	Tidak Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai	
36	Tidak Sesuai	Tidak Sesuai	Tidak Sesuai	

Sumber : Hasil Analisis, 2016


Tabel.....Luas Lahan yang sesuai dan tidak sesuai untuk pengembangan tanaman pangan lahan basah, lahan kering dan tanaman keras.

No	Tipe Penggunaan Lahan	LUAS (HA)		
		Sesuai	Tidak Sesuai	Total
1	Tanaman Pangan Lahan Basah			
2	Tanaman Pangan Lahan Kering			
3	Tanaman Keras			

Sumber : Hasil Analisis, 2016

Daya dukung lahan terbagi menjadi 2 (dua) komponen, yaitu kapasitas penyediaan (*supportive capacity*) dan kapasitas tampung limbah (*assimilative capacity*). Dalam identifikasi potensi kawasan transmigrasi ini, analisis Daya Dukung

Lahan hidup terbatas pada **kapasitas penyediaan sumber daya alam (*supportive capacity*)**, terutama berkaitan dengan kemampuan lahan serta ketersediaan dan kebutuhan akan lahan di wilayah perencanaan sebagaimana diilustrasikan pada gambar di bawah ini.



Karena kapasitas sumber daya alam tergantung pada kemampuan, ketersediaan, dan kebutuhan akan lahan dan air, penentuan Daya Dukung Lahan hidup yang dalam identifikasi potensi kawasan transmigrasi ini dilakukan berdasarkan Kemampuan lahan untuk alokasi pemanfaatan ruang. Agar pemanfaatan ruang di suatu wilayah sesuai dengan kapasitas lingkungan hidup dan sumber daya, alokasi pemanfaatan ruang harus mengindahkan kemampuan lahan. Perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan akan lahan dan air di suatu wilayah menentukan keadaan surplus atau defisit dari lahan dan air untuk mendukung kegiatan pemanfaatan ruang.

Hasil penentuan Daya Dukung Lahan hidup dijadikan acuan dalam menentukan potensi kawasan transmigrasi. Mengingat Daya Dukung Lahan hidup tidak dapat dibatasi berdasarkan batas wilayah administratif, penerapan rencana tata ruang wilayah transmigrasi harus memperhatikan aspek keterkaitan ekologis, efektivitas dan

efisiensi pemanfaatan ruang, serta dalam pengelolaannya memperhatikan kerja sama antar daerah.

Pengelompokan kemampuan lahan dilakukan untuk membantu dalam penggunaan dan interpretasi peta tanah. Kemampuan lahan sangat berkaitan dengan tingkat bahaya kerusakan dan hambatan dalam mengelola lahan. Dengan demikian, apabila tingkat bahaya/risiko kerusakan dan hambatan penggunaan meningkat, spektrum penggunaan lahan menurun.

Kemampuan Lahan dalam Tingkat Kelas

Lahan diklasifikasikan ke dalam 8 (delapan) kelas, yang ditandai dengan huruf romawi I sampai dengan VIII. Dua kelas pertama (kelas I dan kelas II) merupakan lahan yang cocok untuk penggunaan pertanian dan 2 (dua) kelas terakhir (kelas VII dan kelas VIII) merupakan lahan yang harus dilindungi atau untuk fungsi konservasi. Kelas III sampai dengan kelas VI dapat dipertimbangkan untuk berbagai pemanfaatan lainnya. Meskipun demikian, lahan kelas III dan kelas IV masih dapat digunakan untuk pertanian.

Kemampuan lahan kategori kelas dapat dibagi ke dalam kategori subkelas yang didasarkan pada jenis faktor penghambat atau ancaman dalam penggunaannya. Kategori subkelas hanya berlaku untuk kelas II sampai dengan kelas VIII karena lahan kelas I tidak mempunyai faktor penghambat. Kelas kemampuan lahan seperti tersebut di atas (kelas II sampai dengan kelas VIII) dapat dirinci ke dalam subkelas berdasarkan empat faktor penghambat, yaitu:

Kemampuan Lahan pada Tingkat Subkelas

1. Kemiringan lereng (t)
2. Penghambat terhadap perakaran tanaman (s)
3. Tingkat erosi/bahaya erosi (e)
4. Genangan air (w)

Subkelas kemiringan lereng (t) terdapat pada lahan yang faktor lerengnya menjadi faktor penghambat utama. Kemiringan lereng, panjang lereng, dan bentuk lereng sangat mempengaruhi erosi, aliran permukaan dan kemudahan atau faktor

penghambat terhadap usaha pertanian sehingga dapat menjadi petunjuk dalam penempatan lahannya ke dalam subkelas ini.

Subkelas penghambat terhadap perakaran tanaman (s) terdapat pada lahan yang faktor kedalaman tanah sebagai penghambat terhadap perakaran tanaman; faktor lahan seperti tanah yang dangkal, banyak batu-batuan, daya memegang air yang rendah, kesuburan rendah yang sulit diperbaiki, garam dan Na yang tinggi akan menjadi petunjuk dalam menempatkan lahan tersebut ke dalam subkelas ini.

Subkelas tingkat erosi/bahaya erosi (e) erosi terdapat pada lahan dimana erosi merupakan problem utama. Bahaya erosi dan erosi yang telah terjadi merupakan petunjuk untuk penempatan dalam subkelas ini.

Gambar...Gambaran Hubungan Antara Kelas Kemampuan Lahan dengan Intensitas, Spektrum dan Hambatan Penggunaan Tanah.

KELAS KEMAMPUAN LAHAN		INTENSITAS DAN PILIHAN PENGGUNAAN MENINGKAT								
		r Alam		gembalaan Terbatas	embalaan Sedang	embalaan Intensif	pan Terbatas	pan Sedang	pan Intensif	pan Saangat Intensif
HAMBATAN MENINGKAT, KESESUAIAN DAN PILIHAN PEMANFAATAN BERKURANG	I									
	II									
	III									
	IV									
	V									
	VI									
	VII									
	VIII									


Tabel....Klasifikasi Kemampuan Lahan dalam Tingkat Kelas

Kelas	Kriteria	Penggunaan
I	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak mempunyai atau hanya sedikit hambatan yang membatasi penggunaannya. 2. Sesuai untuk berbagai penggunaan, terutama pertanian. 3. Karakteristik lahannya antara lain: topografi hampir datar - datar, ancaman erosi kecil, kedalaman efektif dalam, 	Pertanian: <ol style="list-style-type: none"> a. Tanaman pertanian semusim. b. Tanaman rumput. c. Hutan dan cagar alam.

	drainase baik, mudah diolah, kapasitas menahan air baik, subur, tidak terancam banjir.	
II	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempunyai beberapa hambatan atau ancaman kerusakan yang mengurangi pilihan penggunaannya atau memerlukan tindakan konservasi yang sedang. 2. Pengelolaan perlu hati-hati termasuk tindakan konservasi untuk mencegah kerusakan. 	Pertanian: <ol style="list-style-type: none"> a. Tanaman semusim. b. Tanaman rumput. c. Padang penggembalaan. d. Hutan produksi. e. Hutan lindung. f. Cagar alam.
III	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempunyai beberapa hambatan yang berat yang mengurangi pilihan penggunaan lahan dan memerlukan tindakan konservasi khusus dan keduanya. 2. Mempunyai pembatas lebih berat dari kelas II dan jika dipergunakan untuk tanaman perlu pengelolaan tanah dan tindakan konservasi lebih sulit diterapkan. 3. Hambatan pada angka I membatasi lama penggunaan bagi tanaman semusim, waktu pengolahan, pilihan tanaman atau kombinasi dari pembatas tersebut. 	Pertanian: <ol style="list-style-type: none"> a. Tanaman semusim. b. Tanaman yang memerlukan pengolahan tanah. c. Tanaman rumput. d. Padang rumput. e. Hutan produksi. f. Hutan lindung dan cagar alam. Non-pertanian.
IV	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hambatan dan ancaman kerusakan tanah lebih besar dari kelas III, dan pilihan tanaman juga terbatas. 2. Perlu pengelolaan hati-hati untuk tanaman semusim, tindakan konservasi lebih sulit diterapkan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertanian: <ol style="list-style-type: none"> a. Tanaman semusim dan tanaman pertanian pada umumnya. b. Tanaman rumput. c. Hutan produksi. d. Padang penggembalaan. e. Hutan lindung dan suaka alam. 2. Non-pertanian.
V	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak terancam erosi tetapi mempunyai hambatan lain yang tidak mudah untuk dihilangkan, sehingga membatasi pilihan penggunaannya. 2. Mempunyai hambatan yang membatasi pilihan macam penggunaan dan tanaman. 3. Terletak pada topografi datar-hampir datar tetapi sering terlanda banjir, berbatu atau iklim yang kurang sesuai. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertanian: <ol style="list-style-type: none"> a. Tanaman rumput. b. Padang penggembalaan. c. Hutan produksi. d. Hutan lindung dan suaka alam. 2. Non-pertanian
VI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempunyai faktor penghambat berat yang menyebabkan penggunaan tanah sangat terbatas karena mempunyai ancaman kerusakan yang tidak dapat dihilangkan. 2. Umumnya terletak pada lereng curam, sehingga jika dipergunakan untuk penggembalaan dan hutan produksi harus dikelola dengan baik untuk menghindari erosi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertanian: <ol style="list-style-type: none"> a. Tanaman rumput. b. Padang penggembalaan. c. Hutan produksi. d. Hutan lindung dan cagar alam. 2. Non-pertanian.
VII	Mempunyai faktor penghambat dan ancaman berat yang tidak dapat dihilangkan, karena itu pemanfaatannya harus bersifat konservasi. Jika digunakan untuk padang rumput atau hutan produksi harus dilakukan pencegahan erosi yang berat.	<ol style="list-style-type: none"> a. Padang rumput. b. Hutan produksi.
VIII	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebaiknya dibiarkan secara alami. 2. Pembatas dan ancaman sangat berat dan tidak mungkin dilakukan tindakan konservasi, sehingga perlu dilindungi. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Hutan lindung. b. Rekreasi alam. c. Cagar alam.
Sumber : Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 17 tahun 2009		

Subkelas genangan air/kelebihan air (w) terdapat pada lahan dimana kelebihan air merupakan faktor penghambat utama; drainase yang buruk, air tanah yang tinggi, bahaya banjir merupakan faktor-faktor yang digunakan untuk penentuan subkelas ini. Cara penamaan kelas dan subkelas dilakukan dengan menuliskan faktor penghambat di belakang angka kelas, contoh: lahan kelas III dengan faktor penghambat kelerengan (t) ditulis IIIIt, lahan kelas II dengan faktor penghambat erosi (e) ditulis IIe, lahan kelas

II dengan faktor penghambat drainase (w) ditulis IIw; dan lahan kelas IV dengan faktor penghambat perakaran tanaman karena kedalaman tanah (s) ditulis IVs. Untuk jelasnya dapat dilihat sebagai berikut :



Kemampuan Lahan pada Tingkat Unit Pengelolaan

Kategori subkelas dibagi ke dalam kategori unit pengelolaan yang didasarkan pada intensitas faktor penghambat dalam kategori subkelas. Dengan demikian, dalam kategori unit pengelolaan telah diindikasikan kesamaan potensi dan hambatan/risiko sehingga dapat dipakai untuk menentukan tipe pengelolaan atau teknik konservasi yang dibutuhkan.

Kemampuan lahan pada tingkat unit pengelolaan memberikan keterangan yang lebih spesifik dan detil dari subkelas. Tingkat unit pengelolaan lahan diberi simbol dengan menambahkan angka di belakang simbol subkelas. Angka ini menunjukkan besarnya tingkat faktor penghambat yang ditunjukkan dalam subkelas, misalnya IIw1, IIIe3, IVs3, dan sebagainya.

Penentuan kemampuan lahan pada tingkat unit pengelolaan penting, terutama untuk melakukan evaluasi kecocokan penggunaan lahan saat ini. Evaluasi kecocokan penggunaan lahan diperlukan sebagai masukan bagi revisi rencana tata ruang atau penggunaan lahan yang sudah ada.

Klasifikasi pada kategori unit pengelolaan memperhitungkan faktor-faktor penghambat yang bersifat permanen atau sulit diubah seperti tekstur tanah, lereng permukaan, drainase, kedalaman efektif tanah, tingkat erosi yang telah terjadi, liat masam (*cat clay*), batuan di atas permukaan tanah, ancaman banjir atau genangan air yang tetap. Faktor-faktor tersebut digolongkan berdasarkan besarnya intensitas faktor penghambat atau ancaman, sebagai berikut:

1. Tekstur tanah

Tekstur tanah dikelompokkan ke dalam lima kelompok sebagai berikut:

t1 = halus: liat, liat berdebu.

t2 = agak halus: liat berpasir, lempung liat berdebu, lempung berliat, lempung liat berpasir.

t3 = sedang: debu, lempung berdebu, lempung.

t4 = agak kasar: lempung berpasir.

t5 = kasar: pasir berlempung, pasir.

2. Permeabilitas

Permeabilitas dikelompokkan sebagai berikut:

p1 = lambat: < 0.5 cm/jam.

p2 = agak lambat: 0.5 – 2.0 cm/jam.

p3 = sedang: 2.0 – 6.25 cm/jam.

3. Kedalaman sampai kerikil, padas, plinthite (k).

Kedalaman efektif dikelompokkan sebagai berikut:

k0 = dalam: > 90 cm.

k1 = sedang: 90-50 cm.

k2 = dangkal: 50-25 cm.

k3 = sangat dangkal: < 25 cm.

4. Lereng permukaan (l)

Lereng permukaan dikelompokkan sebagai berikut:

l0 = (A) = 0-3% : datar.

l1 = (B) = 3-8% : landai/berombak.

l2 = (C) = 8-15% : agak miring/bergelombang.

l3 = (D) = 15-30% : miring berbukit.

l4 = (E) = 30-45% : agak curam.

l5 = (F) = 45-65% : curam.

l6 = (G) = > 65% : sangat curam.

5. Drainase tanah (d)

Drainase tanah diklasifikasikan sebagai berikut:

d0 = baik: tanah mempunyai peredaran udara baik. Seluruh profil tanah dari atas sampai lapisan bawah berwarna terang yang seragam dan tidak terdapat bercak-bercak.

- d1 = agak baik: tanah mempunyai peredaran udara baik. Tidak terdapat bercak-bercak berwarna kuning, coklat atau kelabu pada lapisan atas dan bagian atas lapisan bawah.
- d2 = agak buruk: lapisan atas tanah mempunyai peredaran udara baik. Tidak terdapat bercak-bercak berwarna kuning, kelabu, atau coklat. Terdapat bercak-bercak pada saluran bagian lapisan bawah.
- d3 = buruk: bagian bawah lapisan atas (dekat permukaan) terdapat warna atau bercak-bercak berwarna kelabu, coklat dan kekuningan.
- d4 = sangat buruk: seluruh lapisan permukaan tanah berwarna kelabu dan tanah bawah berwarna kelabu atau terdapat bercak-bercak kelabu, coklat dan kekuningan.

6. Erosi (e)

Kerusakan oleh erosi dikelompokkan sebagai berikut:

- e₀ = tidak ada erosi.
- e₁ = ringan : < 25% lapisan atas hilang.
- e₂ = sedang : 25-75% lapisan atas hilang, < 25% lapisan bawah hilang.
- e₃ = berat : > 75% lapisan atas hilang, < 25% lapisan bawah hilang.
- e₄ = sangat berat : sampai lebih dari 25% lapisan bawah hilang.

7. Faktor-faktor khusus Faktor-faktor penghambat lain yang mungkin terjadi berupa batu-batuan dan bahaya banjir:

- a. Batuan Bahan kasar dapat berada dalam lapisan tanah atau di permukaan tanah. Bahan kasar yang terdapat dalam lapisan 20 cm atau di bagian atas tanah yang berukuran lebih besar dari 2 mm dibedakan sebagai berikut:

1). Kerikil

Kerikil merupakan bahan kasar yang berdiameter lebih besar dari 2 mm sampai 7.5 mm jika berbentuk bulat atau sampai 15 cm sumbu panjang jika berbentuk gepeng. Kerikil di dalam lapisan 20 cm dikelompokkan sebagai berikut:

- b₀ = tidak ada atau sedikit: 0-15% volume tanah.
- b₁ = sedang: 15-50% volume tanah.
- b₂ = banyak: 50-90% volume tanah.

b_3 = sangat banyak: > 90 % volume tanah.

2). Batuan kecil

Batuan kecil merupakan bahan kasar atau batuan berdiameter 7.5 cm sampai 25 cm jika berbentuk bulat, atau sumbu panjangnya berukuran 15 cm sampai 40 cm jika berbentuk gepeng. Banyaknya batuan kecil dikelompokkan sebagai berikut:

b_0 = tidak ada atau sedikit : 0-15% volume tanah.

b_1 = sedang: 15-50% volume tanah.

b_2 = banyak: 50-90% volume tanah.

b_3 = sangat banyak: > 90% volume tanah.

3). Batuan lepas (*stone*)

Batuan lepas merupakan batuan yang bebas dan terletak di atas permukaan tanah, berdiameter lebih besar dari 25 cm (berbentuk bulat) atau bersumbu memanjang lebih dari 40 cm (berbentuk gepeng). Penyebaran batuan lepas di atas permukaan tanah dikelompokkan sebagai berikut: b_0 = tidak ada: kurang dari 0.01% luas areal.

b_1 = sedikit : 0.01%-3% permukaan tanah tertutup.

b_2 = sedang : 3%-15% permukaan tanah tertutup.

b_3 = banyak : 15%-90% permukaan tanah tertutup.

b_4 = sangat banyak: lebih dari 90% permukaan tanah tertutup; tanah sama sekali tidak dapat digunakan untuk produksi pertanian.

4). Batu terungkap (*rock*) Batuan terungkap merupakan batuan yang tersingkap di atas permukaan tanah, yang merupakan bagian dari satuan besar yang terbenam di dalam tanah (batuan tertutup).

Penyebaran batuan tertutup dikelompokkan sebagai berikut :

b_0 = tidak ada: kurang dari 2% permukaan tanah tertutup.

b_1 = sedikit : 2% - 10% permukaan tanah tertutup.

b_2 = sedang : 10% - 50% permukaan tanah tertutup.

b_3 = banyak : 50% - 90% permukaan tanah tertutup.

b_4 = sangat banyak : lebih dari 90% permukaan tanah tertutup; tanah sama sekali tidak dapat digarap.

b. Ancaman banjir/genangan.

Ancaman banjir atau penggenangan dikelompokkan sebagai berikut: o_0 = tidak pernah: dalam periode satu tahun tanah tidak pernah tertutup banjir untuk waktu lebih dari 24 jam.

o_1 = kadang-kadang: banjir yang menutupi tanah lebih dari 24 jam terjadinya tidak teratur dalam periode kurang dari satu bulan.

o_2 = selama waktu satu bulan dalam setahun tanah secara teratur tertutup banjir untuk jangka waktu lebih dari 24 jam.

o_3 = selama waktu 2-5 bulan dalam setahun, secara teratur selalu dilanda banjir lamanya lebih dari 24 jam.

o_4 = selama waktu enam bulan atau lebih tanah selalu dilanda banjir secara teratur yang lamanya lebih dari 24 jam.

Kriteria klasifikasi untuk masing-masing kelas tertera pada Tabel Berdasarkan karakteristik sebagaimana disajikan pada Tabel ... tersebut maka setiap map unit (satuan peta) dievaluasi dengan menggunakan kriteria pada **Tabel** Hasil evaluasi tersebut disajikan pada **Tabel** serta **Gambar**

Tabel...Kriteria Klasifikasi Kemampuan Lahan pada Tingkat Unit Pengelolaan

Faktor Penghambat/Pembatas	Kelas Kemampuan Lahan							
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
1. Tekstur tanah (t) lapisan atas (40 cm) lapisan bawah	t_2/t_3 t 2 / t 3	t_1/t_4 t 1 / t 4	t_1/t_4 t 1 / t 4	(*) (*)	(*) (*)	(*) (*)	(*) (*)	t_5 t_5
2. Lereng Permukaan (%)	l_0	l_1	l_2	l_3	(*)	l_4	l_5	l_6
3. Drainase	d_0/d_1	d_2	d_3	d_4	(**)	(*)	(*)	(*)
4. Kedalaman efektif	k_0	k_0	k_1	k_2	(*)	k_3	(*)	(*)
5. Keadaan erosi	e_0	e_1	e_1	e_2	(*)	e_3	e_4	(*)
6. Kerikil/batuan	B_0	b_0	b_0	b_1	b_2	(*)	(*)	b_3
7. Banjir	o_0	o_1	o_2	o_3	o_4	(*)	(*)	(*)

Sumber : Permen LH No. 17 Tahun 2009 tentang Daya Dukung Lahan hidup.
Catatan: (*) : dapat mempunyai sebaran sifat faktor penghambat dari kelas yang lebih rendah
(**): permukaan tanah selalu tergenang air

Tabel....Karakteristik Setiap Sitem Lahan yang Merupakan Faktor Pembatas dalam Penentuan Kelas Kemampuan Lahan

SISTEM LAHAN	KARAKTERISTIK SETIAP SISTEM LAHAN						
	t	l	d	k	e	b	o

pemanfaatan ruang di wilayah perencanaan, yang diwujudkan dalam kemampuan lahan beserta rekomendasinya disajikan dalam **Tabel**

Tabel...Kapasitas Daya Dukung Lahan sesuai dengan Kapasitas Kemampuan Lahan

Kelas	Penggunaan Lahan Sesuai Dengan Kapasitasnya	LUAS (Ha)
	•
	•
	•
	
<i>Sumber : Hasil Analisis, 2016</i>		

4.2. ANALISIS DATA NON SPASIAL

A. Kebijakan Umum Pembangunan Transmigrasi Pusat

Kebijakan umum pembangunan transmigrasi pusat dituangkan dalam Undang-Undang No. 29 Tahun 2009 Tentang Ketransmigrasian yang mengatur perencanaan pembangunan kawasan transmigrasi. Dalam rangka perwujudan pengembangan kawasan transmigrasi secara efisien dan efektif yang penyusunan rencana kawasannya diamanatkan oleh PP Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, maka perlu adanya suatu proses perencanaan secara baik dan benar yang implementasinya disepakati oleh semua pemangku kepentingan baik di pusat maupun daerah.

Untuk mewujudkan hal tersebut pembangunan transmigrasi dilaksanakan berbasis kawasan yang memiliki keterkaitan dengan kawasan sekitarnya membentuk suatu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah. Pembangun Kawasan Transmigrasi dirancang secara holistik dan komprehensif sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dalam bentuk Wilayah Pengembangan Transmigrasi atau Lokasi Permukiman Transmigrasi. Pengembangan Wilayah Transmigrasi diarahkan untuk mewujudkan pusat pertumbuhan baru sebagai Kawasan Perkotaan Baru, sedangkan Lokasi Permukiman Transmigrasi diarahkan untuk mendukung pusat pertumbuhan yang telah ada atau yang sedang berkembang sebagai Kawasan Perkotaan baru.

Pembangunan Kawasan Transmigrasi sekaligus untuk mengintegrasikan upaya penataan persebaran penduduk yang serasi dan seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung alam dan daya tampung lingkungan dengan mengakui hak orang untuk bermigrasi, mengadopsi visi jangka panjang untuk tata ruang urban demi perencanaan penggunaan lahan yang lestari dan mendukung strategi urbanisasi secara terpadu.

Dengan demikian, pembangunan transmigrasi merupakan salah satu upaya percepatan pembangunan kota-kota kecil terutama diluar pulau Jawa, untuk meningkatkan perannya sebagai motor penggerak pembangunan daerah untuk meningkatkan daya saing daerah yang masih rendah sebagai akibat dari ; (1) lebarnya kesenjangan pembangunan antar wilayah, terutama antara kawasan perdesaan-perkotaan, kawasan pedalaman-pesisir, Jawa-luar Jawa dan antara kawasan Timur-Barat, serta (2) rendahnya keterkaitan antara pusat pertumbuhan dengan daerah belakang (hinterland), termasuk antara kota dan desa.

4.3 Analisis Kependudukan

Penduduk adalah orang atau sekelompok orang yang tinggal/berdomisili di suatu tempat atau di wilayah tertentu. Adapun yang dimaksud dengan penduduk Kabupaten Kotabaru adalah orang atau kelompok orang yang tinggal menetap di wilayah Kabupaten Kotabaru. Berdasarkan publikasi dari Dokumen Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Kotabaru, menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Kotabaru pada akhir tahun 2015 berjumlah jiwa atau KK. Untuk jelasnya tentang jumlah dan kepadatan penduduk Kabupaten Kotabaru, dapat dilihat pada Tabel di bawah ini yang dirinci menurut Kecamatan.

Tabel...Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Kotabaru

No.	Kecamatan	Jumlah (Jiwa)	Kepadatan (Jiwa/Ha)	Keterangan
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
Total				
Rata2				

Dari uraian Tabel di atas, diketahui bahwa kecamatan yang jumlah penduduknya tertinggi pada tahun 2015 ada di Kecamatan yaitu berjumlah Jiwa atau KK, dan kecamatan yang jumlah penduduknya terendah ada pada Kecamatan yaitu berjumlah Jiwa atauKK. Kecamatan yang angka kepadatan penduduknya tertinggi ada pada kecamatan yaitu jiwa / Ha dan angka kepadatan penduduk terendah ada pada kecamatan yaitu ... jiwa/Ha.

Jumlah penduduk pada suatu wilayah atau tempat pasti berubah seiring berjalannya waktu. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kelahiran, kematian dan migrasi. Dalam upaya perencanaan peningkatan kesejahteraan masyarakat diperlukan data terkait jumlah penduduk di masa yang akan datang. Proyeksi penduduk dalam penyusunan laporan ini direncanakan untuk jangka waktu 5 tahun ke depan yaitu tahun 2016-2020. Untuk mengetahui jumlah penduduk di masa mendatang, dapat diproyeksikan pada Tabel di bawah ini.

Tabel...Proyeksi Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Kotabaru

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk 2015	Jumlah Penduduk (Jiwa)				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
TOTAL							

4.4. Analisis Komoditas Unggulan

Aspek perekonomian dalam upaya pengembangan satu kawasan transmigrasi merupakan dasar yang sangat penting demi keselarasan dengan sasaran utama pembangunan kawasannya. Hal ini terkait dengan keruangan bahwa rencana kawasan transmigrasi diarahkan pada kawasan budidaya kabupaten yang secara kewilayahan memiliki potensi pengembangan komoditas unggulan guna mendorong tumbuhnya pusat pertumbuhan ekonomi.

Oleh karena itu, secara kewilayahan dalam pengembangan ekonominya diperlukan telaahan dan identifikasi potensi ekonomi yang mempunyai keunggulan komparatif untuk dapat menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi wilayahnya. Untuk itu perlu dilakukan analisis komoditas unggulan yang ada di Kabupaten Kotabaru baik dari sisi sektor usaha yang menjadi unggulan di tingkat kabupaten, maupun komoditas-komoditas unggulan di setiap sub sektor yang ada.

Komoditas unggulan harus mempunyai syarat produktivitas tinggi dan mempunyai daya saing ekspor. Dengan teridentifikasinya komoditas unggulan maka diharapkan kawasan yang nantinya akan dibangun sebagai kawasan transmigrasi akan mempunyai dampak yang besar (*multiplier effect*) terhadap perekonomian wilayah regionalnya.

Komoditas yang dianalisis tingkat keunggulannya dibagi ke dalam tiga kelompok, yaitu (1) tanaman pangan, (2) hortikultura, dan (3) tanaman perkebunan. Komoditas unggulan dianalisis dengan menggunakan metode *Location Quotion (LQ)*.

Komoditas yang mempunyai nilai LQ $\geq 1,0$ merupakan komoditas basis dan dapat dijadikan sebagai komoditas unggulan telah mengalami surplus wilayah. Sebaliknya komoditas yang mempunyai nilai LQ $< 1,0$ merupakan komoditas non basis yang masih defisit di wilayah kajian.

Nilai LQ untuk tiga kelompok komoditas tersebut secara rata-rata selama 10 tahun terakhir disajikan pada **Tabel ...**, **Tabel** dan **Tabel**

Tabel.....Nilai LQ untuk Untuk Komoditas Tanaman Pangan

No	Komoditas	Nilai LQ	Basis/Non Basis	Keterangan
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

Sumber : Hasil Analisis, 2015

Tabel.....Nilai LQ Untuk Komoditas Tanaman Hortikultura

No	Komoditas	Nilai LQ	Basis/Non Basis	Keterangan
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				

Sumber : Hasil Analisis, 2015

Tabel.....Nilai LQ untuk Komoditas Tanaman Perkebunan

No	Komoditas	Nilai LQ	Basis/Non Basis	Keterangan
----	-----------	----------	-----------------	------------

1				
2				
3				
4				
5				
6				

Sumber : Hasil Analisis, 2015

Dari hasil analisis nilai LQ untuk jenis-jenis komoditas tersebut maka dapat disimpulkan bahwa komoditas unggulan di kabupaten Kotabaru adalah sebagai berikut :

Tabel....Komoditas Unggulan Kabupaten Kotabaru

Tanaman Pangan	Hortikultura	Tanaman Perkebunan
1.	1.	1.

Sumber : Hasil analisis, 2016

4.5. ANALISIS POTENSI KAWASAN TRANSMIGRASI

4.5.1 Prosedur Analisis

Arah kebijakan penyelenggaraan dan pelaksanaan program transmigrasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitar dengan menciptakan kesempatan kerja dan peluang usaha serta mendorong perluasan dan pengembangan investasi. Dalam implementasinya, perwujudan kegiatan adalah dengan pembangunan permukiman transmigrasi yang memenuhi **kriteria layak huni, layak usaha, layak berkembang** dan **layak lingkungan**.

Seiring dengan paradigma pembangunan transmigrasi berbasis kawasan berupa WPT atau LPT maka perlu dipersiapkan ruang bagi proses pelaksanaannya. Dengan adanya “ruang” secara kewilayahan yang dipersiapkan tersebut, diharapkan implementasi atau penyelenggaraan program transmigrasi dapat secara maksimal mencapai arah, tujuan dan sasarannya. Pekerjaan identifikasi potensi kawasan yang dilakukan, dengan wilayah Kabupaten Kotabaru sebagai studinya memiliki sasaran untuk menyiapkan ruang kewilayahan bagi rencana-rencana penyelenggaraan program transmigrasi di masa-masa mendatang.

Dalam mewujudkan kawasan transmigrasi baik berupa WPT atau LPT dalam suatu wilayah kabupaten, beberapa dasar pertimbangan yang dipergunakan dalam pembentukan kawasannya adalah :

1. Masuk dalam kawasan budidaya.
2. Merujuk dan mengacu rencana pengembangan struktur ruang wilayah (pengaturan sistem pusat kegiatan dan jaringan prasarana utama/transportasi).
3. Memiliki potensi untuk mengembangkan komoditi unggulan yang memenuhi skala ekonomis.
4. Berada dalam 1 hamparan kewilayahan.
5. Mempunyai kemudahan hubungan dengan pusat pertumbuhan yang sudah ada.
6. Kawasan yang diusulkan bebas dari peruntukan pihak lain, tidak memiliki masalah sosial yang menghambat pertumbuhan, pertimbangan aspirasi pemerintah daerah, serta masyarakat setempat dan atau badan usaha.
7. Luas seluruh wilayah kawasan pengembangan kurang lebih sebesar 18.000 ha, yang diperkirakan mampu menampung sebanyak kurang lebih 9.000 KK (terdiri dari penduduk transmigran dan penduduk sekitar).
8. Pembangunan kawasan minimal dapat membentuk kawasan setara perkotaan kecil (penjelasan pasal 41 UU 26/2007 : kawasan perkotaan kecil adalah kawasan perkotaan dengan jumlah penduduk yang dilayani paling sedikit 50.000 (lima puluh ribu) jiwa dan paling banyak 100.000 (seratus ribu) jiwa.

Dengan berbagai dasar pertimbangan seperti tersebut di atas kemudian dilakukan penilaian kawasan secara ruang kewilayahannya. Beberapa kriteria penentuan kawasan yang akan didelinsi sebagai kawasan potensi pengembangan transmigrasi adalah sebagai berikut ;

1. Kriteria Status Kawasan

Penilaian kawasan potensi berdasar kriteria ini ditujukan untuk memperoleh kawasan-kawasan yang akan memiliki kemudahan dalam proses pembangunannya. Kawasan transmigrasi yang akan dibangun dan dikembangkan diarahkan pada kawasan budidaya sesuai dengan arahan dalam RTRW Kabupaten. Selain itu kriteria status kawasan didasarkan juga pada status kawasan hutan dan perairan sebagaimana penetapan pihak Badan Planologi Kehutanan, arahan kawasan potensi adalah berada pada kawasan budidaya non kehutanan.

2. Kriteria Bio Fisik Kawasan



Kaitan fisik kawasan bagi pengembangan dan pembangunan ketransmigrasian yaitu bagi kepentingan pembangunan tempat tinggal dan tempat usaha transmigran. Oleh karena itu kawasan potensi pengembangan transmigrasi secara fisik didasarkan pada daya dukung dan kemampuan lahan yang ada. Hasil-hasil analisis kesesuaian lahan bagi pengembangan kegiatan budidaya pertanian dan daya dukung pembangunan kegiatan permukiman merupakan dasar bagi penilaian potensi kawasan. Secara ruang kewilayahan, kawasan transmigrasi yang akan dibangun harus memiliki lahan yang sesuai bagi kegiatan budidaya pertanian tanaman pangan dan perkebunan. Selain itu dukungan fisik lahan memiliki lahan yang potensial bagi pembangunan kawasan terbangun.

3. Arah Pembangunan dan Aspirasi Daerah

Pengembangan dan pembangunan kawasan transmigrasi dirancang secara holistik dan komprehensif sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten. Arah pembangunan ruang wilayah serta sosial kependudukan sebagaimana telah dirumuskan dalam RTRW serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Panjang Kabupaten akan menjadi salah satu dasar penting bagi deliniasi kawasan potensi transmigrasi. Selain pertimbangan tersebut, aspirasi dari stakeholder-stakeholder terkait arah kewilayahan yang perlu pembangunan transmigrasi juga menjadi perhatian dalam perumusan deliniasi kawasan.

Dengan berdasar berbagai pertimbangan dan kriteria penentuan kawasan seperti tersebut diatas kemudian dilakukan analisis keruangan secara menyeluruh dimana secara teknis dilakukan dengan memanfaatkan perangkat lunak sistem informasi geografis dengan inputan berbagai tematik-tematik peta dasar dan peta hasil analisis yang di-*superimpose*.

Hasil Analisis : Kawasan Potensial untuk Transmigrasi di Kabupaten Kotabaru

Kawasan potensial untuk pengembangan transmigrasi diperoleh dari *overlapping* (penampalan) hasil analisis data spasial yang didukung oleh hasil analisis data non spasial yang kerangka analisisnya disajikan pada **Tabel** Penampalan tersebut dilakukan secara digital sehingga terkadang menghasilkan luasan yang secara

kartografis dianggap sebagai inklusi (*inclusion*) dan dihilangkan dari delineasi kawasan potensial meskipun secara faktural potensi itu ada.

Dari hasil analisis data spasial dan non spasial tersebut potensi kawasan transmigrasi di wilayah perencanaan dikelompokkan ke dalam dua tipe penggunaan lahan, yaitu (1) potensi pengembangan untuk tanaman pangan lahan kering dan (2) potensi untuk pengembangan tanaman keras.

i. Kawasan Potensial Menurut Tipe Penggunaan Lahan

Kawas potensial untuk pengembangan transmigrasi telah dievaluasi khususnya untuk tipe penggunaan lahan tanaman pangan lahan basah, tipe penggunaan tanaman pangan lahan kering, dan tipe penggunaan pertanian tanaman keras. Luasan masing-masing potensi untuk penggunaan lahan tersebut secara ringkas disajikan pada **Tabel**

Tabel....Delineasi Kawasan Potensial Menurut Kesesuaian Tipe Penggunaan Lahannya

No	TIPE PENGGUNAAN LAHAN	KESESUAIN LAHAN	
		Sesuai	Tidak Sesuai
1	Tanaman Pangan Lahan Basah		
2	Tanaman Pangan Lahan Kering		
3	Tanaman Keras		
Sumber : Hasil analisis, 2016			

ii. Kawasan Potensial Menurut Tutupan Lahan (*Present Land Use*)

Untuk memungkinkan pengembangan transmigrasi dengan pola SP Pugar (Satuan Pemukiman Pemugaran), SP Tempatan (Satuan Pemukiman Penduduk Setempat), dan SP Baru (Satuan Pemukiman Baru) di masa mendatang, maka kawasan potensial untuk sementara tidak memisahkan penggunaan lahan saat ini (*present landuse*). Hal ini semata-mata untuk mengetahui potensinya secara menyeluruh agar lebih leluasa dalam merencanakan pengembangan transmigrasi baik untuk SP Baru, SP Pugar, maupun SP tempatan. **Tabel** dan **Gambar** menunjukkan luas dan sebaran kawasan potensial untuk pengembangan transmigrasi.

iii. Kawasan Potensial Menurut Wilayah Administrasi Desa

Sejalan dengan undang-undang no. 6 tahun 2014 tentang desa, maka kawasan potensial untuk transmigrasi di wilayah perencanaan dirahkan untuk mendukung pembangunan desa. Pembangunan desa bertujuan meningkat-kan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Untuk itu, undang-undang ini menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu “desa membangun” dan “membangun desa” yang diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan desa.

Tabel.....Delineasi Kawasan Potensial Menurut Tutupan Lahan

No	TUTUPAN LAHAN SAAT INI	LUAS (HA)	
		PER L.USE	TOTAL
A	LAND USE TIDAK TERSEDIA		
1	Permukiman dan Tempat Kegiatan		
B	LAND USE TIDAK TERSEDIA SAAT INI		
1	Sawah		
2	Sawah Tadah Hujan		
3	Perkebunan / Kebun		
4	Tegalan / Ladang		
C	LAND USE TERSEDIA UNTUK SAAT INI		
1	Hutan Rimba		
2	Padang Rumput		
3	Semak Belukar / Alang Alang		
TOTAL			
Sumber : Hasil Analisis, 2016			

Dalam rangka penataan desa sesuai dengan pasal 7 ayat (1) undang-undang no. 6 tahun 2014 tersebut, maka pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat melakukan penataan desa dengan membentuk desa baru. Pembentukan desa baru tersebut harus memenuhi persyaratan jumlah penduduk sekurang-kurangnya **KK** (Kepala Keluarga) atau jiwa untuk wilayah Kalimantan Selatan (Pasal 8 ayat (3) huruf a.8). Oleh karenanya identifikasi potensi kawasan berbasis desa ini juga dimaksudkan untuk membantu penataan desa bilamana diperlukan dengan memperhatikan Kesatuan Hukum adat.

Sejalan dengan tuntutan dan dinamika pembangunan bangsa, perlu dilakukan pembangunan kawasan perdesaan. Pembangunan kawasan perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar-desa dalam satu kabupaten/kota sebagai upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa di kawasan perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif.

Identifikasi potensi kawasan berbasis desa ini nantinya juga dapat dipakai sebagai bahan yang akan dibahas bersama oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa dalam rangka penataan desa. Luas wilayah potensial di setiap desa disajikan pada **Tabel** dan sebarannya secara spasial disajikan pada **Gambar**

Tabel.....Delineasi Kawasan Potensial Menurut Wilayah Administrasi Kecamatan dan Desa

No	KECAMATAN	LUAS (HA)	
		PER KECAMATAN	PER DESA
I	Pamukan Utara		
	1.		
	2.		
	3.		
	4.		
	5.		
	6.		
	7.		
	8.		
	9.		
	10.		
	11.		
	12.		
	13.		
II	Pamukan Selatan		
	1.		
	2.		
	3.		
	4.		
	5.		
	6.		
	7.		
	8.		

No	KECAMATAN	LUAS (HA)	
		PER KECAMATAN	PER DESA
	9.		
	10.		
	11.		
III	Pamukan Barat		
	1.		
	2.		
	3.		
	4.		
	5.		
IV	Kelumpang Utara		
	1.		
	2.		
	3.		
	4.		
	5.		
	6.		
	7.		
V	Kelumpang Tengah		
	1.		
	2.		
	3.		
	4.		
	5.		
	6.		
	7.		
	8.		
	9.		
	10.		
	11.		
	12.		
	13.		
VI	Kelumpang Hulu		
	1.		
	2.		
	3.		
	4.		
	5.		
	6.		
	7.		
	8.		
	9.		
	10.		

No	KECAMATAN	LUAS (HA)	
		PER KECAMATAN	PER DESA
VII	Kelumpang Hilir		
	1.		
	2.		
	3.		
	4.		
	5.		
	6.		
	7.		
	8.		
	9.		
VIII	Kelumpang Barat		
	1.		
	2.		
	3.		
	4.		
	5.		
	6.		
IX	Kelumpang Selatan		
	1.		
	2.		
	3.		
	4.		
	5.		
	6.		
	7.		
	8.		
	9.		
X	Hampang		
	1.		
	2.		
	3.		
	4.		
	5.		
	6.		
	7.		
	8.		
	9.		
XI	Pulau Laut Timur		
	1.		
	2.		
	3.		
	4.		

No	KECAMATAN	LUAS (HA)	
		PER KECAMATAN	PER DESA
	5.		
	6.		
	7.		
	8.		
	9.		
	10.		
	11.		
	12.		
	13.		
	14.		
XII	Pulau Laut Selatan		
	1.		
	2.		
	3.		
	4.		
	5.		
	6.		
	7.		
	8.		
XIII	Pulau Laut Kepulauan		
	1.		
	2.		
	3.		
	4.		
	5.		
	6.		
	7.		
	8.		
	9.		



Bab 5

PROFIL KAWASAN TRANSMIGRASI

Studi Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi di Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan merupakan kegiatan komprehensif yang ditujukan untuk menyusun sebuah dokumen yang menjadi panduan dan atau acuan dalam pengembangan dan pembangunan kawasan transmigrasi di wilayah kabupaten tersebut. Berbagai tinjauan dan telaahan dari berbagai aspek kewilayahan perlu dilakukan dalam kerangka penyusunan kebutuhan pengembangan kawasan transmigrasi dalam suatu wilayah.

5.1 Potensi Pengembangan Permukiman Transmigrasi



Analisis data spasial dilakukan untuk mengetahui sebaran sekaligus luasan wilayah-wilayah yang memungkinkan untuk dijadikan sebagai Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT). Ada beberapa parameter yang dijadikan sebagai input dalam data spasial, yaitu:

1. Data spasial Kawasan Hutan SK. Menhut No. 435 Tahun 2009
2. Data spasial izin Hak Guna Usaha (HGU) Kabupaten Kotabaru
3. Data spasial izin Kawasan Pertambangan (KP) Kabupaten Kotabaru

Ditambah dengan data penunjang, yaitu data spasial Eks Kawasan Transmigrasi Kabupaten Kotabaru dan data penutupan lahan terbaru wilayah Kabupaten Kotabaru, hasil digitasi dari Citra Landsat 8 Tahun 2015.


Metode yang digunakan dalam analisis spasial adalah tumpang susun (*overlay*). Untuk menentukan wilayah-wilayah yang potensial untuk dijadikan sebagai RKT, parameter-parameter yang ditumpangsusunkan adalah data spasial kawasan hutan, data spasial izin HGU, data spasial izin KP, dan data spasial eks kawasan transmigrasi. Dalam hal ini, wilayah-wilayah yang dianggap sebagai kawasan-kawasan potensial untuk RKT adalah wilayah dengan kriteria:

1. Berada di wilayah Area Penggunaan Lain (APL) menurut kawasan hutan
2. Berada di luar wilayah izin HGU dan izin KP

Sebagai penunjang, untuk memberikan gambaran kondisi wilayah RKT hasil dari analisis spasial ini kemudian ditumpangsusunkan lagi dengan data spasial eks kawasan transmigrasi dan data penutupan lahan terbaru. Adapun hasil-hasil analisis spasial ini dapat dilihat pada peta Lampiran, dan Tabel-Tabel serta Gambar-Gambar grafik di bawah.

Tabel 1. Luas total RKT Kabupaten Kotabaru

RKT	Keterangan	Luas (hektar)
Kelumpang	Eks Transmigrasi	2.150,89
Kelumpang	Non Eks Transmigrasi	7.615,00
Pamukan	Eks Transmigrasi	5.802,17
Pamukan	Non Eks Transmigrasi	13.427,20
Pulau Laut	Eks Transmigrasi	2.819,18
Pulau Laut	Non Eks Transmigrasi	18.424,20
Grand Total		50.238,64



Gambar 1. Grafik persentasi luas RKT Kabupaten Kotabaru

Berdasarkan Tabel 1 dan Gambar 1 dapat diketahui bahwa wilayah RKT terluas secara keseluruhan berada di wilayah Pulau Laut, dengan total lebih dari 20.000 hektar atau lebih dari 40%. Dari peta terlihat bahwa distribusi wilayah RKT Pulau Laut tersebut sebagian berada di bagian Selatan dari Pulau Laut. Berdasarkan Tabel 1 di atas dan Tabel 2 di bawah, juga terlihat bahwa secara umum, sebagian besar wilayah-wilayah yang potensial untuk dijadikan RKT berada di luar eks kawasan transmigrasi.

Tabel 2. Klasifikasi wilayah RKT Kabupaten Kotabaru

RKT	Keterangan	Desa	Luas (hektar)
Kelumpang	Eks Transmigrasi	Lalapin	301,41
		Mandala	280,39
		Pelajau Baru	353,21
		Sanging Baru	324,26
		Sidomulyo	543,81
		Sungai Kupang jaya	347,81
	Eks Transmigrasi Total		2.150,89
	Non Eks Transmigrasi Total		7.615,00
Kelumpang Total			9.765,89
Pamukan	Eks Transmigrasi	Basuang	52,02
		Lintang Jaya	112,70
		Marga Jaya	56,75
		Mayang Sari	2.385,64
		Mulyodadi	12,83
		Rantau Buda	269,75
		Rantau Jaya	1.196,56

		Sukadana	25,04
		Talusi	50,24
		Trombong Sari	1.597,12
		Wonorejo	43,52
		Eks Transmigrasi Total	5.802,17
		Non Eks Transmigrasi Total	13.427,20
Pamukan Total			19.229,37
Pulau Laut	Eks Transmigrasi	Bandar Raya	665,05
		Bangunrejo	321,48
		Bekambit Asri	17,04
		Karang Sari Indah	407,06
		Megasari	110,54
		Pantai Baru	73,46
		Sungai Pasir	1.224,55
		Eks Transmigrasi Total	2.819,18
	Non Eks Transmigrasi Total	18.424,20	
Pulau Laut Total			21.243,38
Grand Total			50.238,64

Tabel 3. Data penutupan lahan di wilayah RKT Kabupaten Kotabaru

No	Penutupan Lahan	Luas (hektar)
1	Daerah Karst	865
2	Hutan Lahan Kering Sekunder	932
3	Hutan Mangrove Primer	1.390
4	Hutan Mangrove Sekunder	2.321
5	Hutan Tanaman	2.539
6	Lahan Terbuka	195
7	Perkebunan	8.373
8	Perkebunan Campuran	502
9	Permukiman	9
10	Pertambangan	396
11	Pertanian Lahan Kering	5.690
12	Pertanian Lahan Kering Campuran Semak	2.611
13	Sawah	403
14	Semak dan Belukar	19.078
15	Semak dan Belukar Rawa	797
16	Sungai	80
17	Tambak	1.832
18	Tanaman Campuran	2.226
	Grand Total	50.239



Gambar 2. Grafik luas total penutupan lahan RKT Kabupaten Kotabaru

Tabel 4. Data penutupan lahan setiap wilayah RKT Kabupaten Kotabaru

RKT	Keterangan	Desa	Penutupan Lahan	Luas (hektar)
Kelompok	Eks Transmigrasi	Lalapin	Daerah Karst	50,07
			Perkebunan Campuran	251,29
			Semak dan Belukar	0,05
		Mandala	Hutan Mangrove Sekunder	32,73
			Lahan Terbuka	93,32
			Perkebunan	131,60
			Semak dan Belukar	22,31
			Sungai	0,44
		Pelajau Baru	Perkebunan	214,34
			Tanaman Campuran	138,88
		Sangking Baru	Perkebunan	299,22
			Pertanian Lahan Kering	25,05
	Sidomulyo	Perkebunan	381,60	
		Semak dan Belukar	73,57	
		Tanaman Campuran	88,64	
	Sungai Kupang jaya	Perkebunan	300,61	
Semak dan Belukar		47,20		
Non Eks Transmigrasi		Daerah Karst	815,33	
		Hutan Lahan Kering Sekunder	56,53	
		Hutan Mangrove Primer	1.217,75	
		Hutan Mangrove Sekunder	200,93	

			Hutan Tanaman	53,63	
			Lahan Terbuka	23,16	
			Perkebunan	875,90	
			Perkebunan Campuran	250,35	
			Pertambangan	101,89	
			Pertanian Lahan Kering	218,16	
			Pertanian Lahan Kering Campuran Semak	424,29	
			Semak dan Belukar	2.039,92	
			Sungai	32,01	
			Tambak	123,26	
			Tanaman Campuran	1.181,87	
			Pamukan	Eks Transmigrasi	Basuang
Tanaman Campuran	50,83				
Lintang Jaya	Perkebunan	3,35			
	Semak dan Belukar	109,35			
Marga Jaya	Tanaman Campuran	56,75			
Mayang Sari	Perkebunan	2.075,43			
	Tanaman Campuran	310,20			
Mulyodadi	Lahan Terbuka	1,89			
	Semak dan Belukar Rawa	7,85			
	Tanaman Campuran	3,09			
Rantau Buda	Perkebunan	4,07			
	Pertanian Lahan Kering Campuran Semak	262,69			
	Semak dan Belukar	2,99			
Rantau Jaya	Perkebunan	23,24			
	Pertanian Lahan Kering Campuran Semak	859,51			
	Semak dan Belukar	313,81			
Sukadana	Tanaman Campuran	25,04			
Talusi	Semak dan Belukar Rawa	37,57			
	Tanaman Campuran	12,67			
Trombong Sari	Perkebunan	251,40			
	Pertanian Lahan Kering Campuran Semak	888,78			
	Semak dan Belukar	456,94			
Wonorejo	Semak dan Belukar	43,52			
Non Eks Transmigrasi				Hutan Mangrove Primer	1,39
				Hutan Mangrove Sekunder	988,18
				Hutan Tanaman	1.163,80
				Lahan Terbuka	76,36
				Perkebunan	3.812,42
				Pertambangan	293,64
				Semak dan Belukar	5.230,60
			Semak dan Belukar Rawa	185,17	
			Sungai	42,35	
			Tambak	1.281,85	

			Tanaman Campuran	351,42
Pulau Laut	Eks Transmigrasi	Bandar Raya	Hutan Mangrove Sekunder	31,29
			Hutan Tanaman	48,87
			Pertanian Lahan Kering	26,07
			Semak dan Belukar	558,81
		Bangunrejo	Hutan Tanaman	201,51
			Semak dan Belukar	119,97
		Bekambit Asri	Tambak	17,04
		Karang Sari Indah	Sawah	144,31
			Sungai	3,53
			Tambak	259,22
		Megasari	Hutan Lahan Kering Sekunder	0,89
			Semak dan Belukar	109,65
		Pantai Baru	Semak dan Belukar	73,46
		Sungai Pasir	Hutan Tanaman	57,01
			Semak dan Belukar	1.167,54
	Non Eks Transmigrasi		Hutan Lahan Kering Sekunder	874,14
			Hutan Mangrove Primer	170,80
			Hutan Mangrove Sekunder	1.066,71
			Hutan Tanaman	1.014,06
			Permukiman	8,67
			Pertanian Lahan Kering	5.420,37
			Pertanian Lahan Kering Campuran Semak	175,83
			Sawah	258,82
		Semak dan Belukar	8.708,75	
		Semak dan Belukar Rawa	566,34	
		Sungai	1,67	
		Tambak	150,99	
		Tanaman Campuran	7,05	

Berdasarkan hasil tumpang susun antara wilayah RKT dengan data penutupan lahan terbaru, terlihat bahwa sebagian besar tipe penutupan lahan di wilayah RKT adalah masih berupa Semak dan Belukar. Yang artinya daerah-daerah itu masih belum dimanfaatkan oleh masyarakat. Akan tetapi, pada beberapa wilayah tertentu, justru mayoritas penutupan lahannya merupakan lahan pertanian dan perkebunan, khususnya perkebunan sawit.

Meskipun sudah masuk dalam wilayah APL dan di luar izin-izin HGU maupun KP, beberapa wilayah RKT sepertinya tidak bisa untuk ditetapkan sebagai kawasan transmigrasi, karena terkendala dengan kondisi biofisik lahan. Dari data pada Tabel 3, Tabel 4, Gambar 2, dan juga peta, terlihat bahwa sebagian wilayah yang potensial untuk dijadikan RKT di daerah Kelumpang justru memiliki tipe lahan karst, dengan luasan total lebih dari 800 hektar. Daerah karst atau kapur ini hampir tidak memungkinkan untuk dikonversi menjadi pemanfaatan lahan

tertentu, misalnya pertanian atau perkebunan. Mengingat daerah karts yang ada di sebagian daerah Kelumpang memiliki tekstur topografi yang cukup kasar, banyak terdapat bukit-bukit kapur. Selebihnya, daerah karts juga merupakan lahan yang memiliki permeabilitas yang sangat tinggi, sehingga sangat rawan kekeringan khususnya pada musim kemarau. Beberapa wilayah yang masih mungkin untuk dikonversi menjadi pemanfaatan lahan tertentu adalah lahan-lahan yang masih terbuka, termasuk semak dan belukar.

5.2 Perekonomian Kawasan

Aspek perekonomian dalam upaya pengembangan satu kawasan transmigrasi merupakan dasar yang sangat penting demi keselarasan dengan sasaran utama pembangunan kawasannya. Hal ini terkait dengan keruangan bahwa rencana kawasan transmigrasi diarahkan pada kawasan budidaya kabupaten yang secara kewilayahan memiliki potensi pengembangan komoditas unggulan guna mendorong tumbuhnya pusat pertumbuhan ekonomi.

Oleh karena itu, secara kewilayahan dalam pengembangan ekonominya diperlukan telaahan dan identifikasi potensi ekonomi yang mempunyai keunggulan komparatif untuk dapat menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi wilayahnya. Untuk itu perlu dilakukan analisis/kajian komoditas unggulan yang ada di Kabupaten Kotabaru, baik dari sisi sektor usaha yang menjadi unggulan di tingkat kabupaten, maupun komoditas-komoditas unggulan di setiap sub sektor yang ada.

Komoditas unggulan harus mempunyai syarat produktivitas tinggi dan mempunyai daya saing ekspor. Dengan teridentifikasinya komoditas unggulan maka diharapkan kawasan yang nantinya akan dibangun sebagai kawasan transmigrasi akan mempunyai dampak yang besar (*multiplier effect*) terhadap perekonomian wilayah regionalnya.

Aspek perekonomian dalam upaya pengembangan satu kawasan transmigrasi merupakan dasar yang sangat penting demi keselarasan dengan sasaran utama pembangunan kawasannya. Hal ini terkait dengan keruangan bahwa rencana kawasan transmigrasi diarahkan pada kawasan budidaya kabupaten yang secara kewilayahan memiliki potensi pengembangan komoditas unggulan guna mendorong tumbuhnya pusat pertumbuhan ekonomi.

Oleh karena itu, secara kewilayahan dalam pengembangan ekonominya diperlukan telaahan dan identifikasi potensi ekonomi yang mempunyai keunggulan komparatif untuk dapat menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi wilayahnya. Untuk itu perlu dilakukan pengkajian

komoditas unggulan yang ada di Kabupaten Kotabaru, baik dari sisi sektor usaha yang menjadi unggulan di tingkat kabupaten, maupun komoditas-komoditas unggulan di setiap sub sektor yang ada.

Komoditas unggulan harus mempunyai syarat produktivitas tinggi dan mempunyai daya saing ekspor. Dengan teridentifikasinya komoditas unggulan maka diharapkan kawasan yang nantinya akan dibangun sebagai kawasan transmigrasi akan mempunyai dampak yang besar (*multiplier effect*) terhadap perekonomian wilayah regionalnya.

Komoditas yang dikaji tingkat keunggulannya dibagi ke dalam tiga kelompok, yaitu (1) tanaman pangan, (2) hortikultura, dan (3) tanaman perkebunan. Komoditas unggulan dikaji berdasarkan data sekunder tentang komoditas tanaman yang bersangkutan dan pemikiran berdasarkan kondisi karakteristik biofisik atau potensi biofisik kabupaten..

Komoditas tanaman pangan yang dapat diunggulkan adalah ubi kayu, padi sawah, jagung dan kedelai. Ubi kayu tidak hanya potensial untuk bahan pangan, tetapi yang lebih tinggi nilai ekonomisnya adalah jika komoditas tanaman ini dijadikan bahan baku untuk pembuatan tepung tapioca yang tentunya dapat dijadikan komoditas untuk diekspor. Kemudian komoditas padi sawah, kedelai dan jagung juga memiliki potensi ekonomis yang cukup memadai untuk dikembangkan, karena komoditas ini dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pangan daerah (Antara News, 2015). Terdapat data untuk komoditas jagung dan kedelai, bahwa pernah terjadi kurang lebih 25 % kebutuhan dua komoditas ini untuk Provinsi Kalimantan Selatan berasal dari Kabupaten Kotabaru, dan sejak tahun 2015 kedua komoditas ini telah dikembangkan. Bahkan Kabupaten Kotabaru dijadikan percontohan Ketahanan Pangan Nasional, karena dinilai berhasil meningkatkan budidaya tanaman pangan padi, jagung dan kedelai peringkat ke-13 se Indonesia (Tempo, 2015).

Komoditas tanaman hortikultura yang dapat diunggulkan adalah langsung, mangga, jeruk, sirsak, cabe kecil, dan tomat. Langsung, mangga, jeruk, dan sirsak merupakan komoditas yang sejak lama diusahakan masyarakat petani di Kabupaten Kotabaru, sehingga potensial untuk dikembangkan petani, sedangkan cabe kecil merupakan komoditas yang selalu diperlukan masyarakat dan seringkali berharga tinggi, serta tomat yang juga selalu diperlukan untuk kebutuhan di rumah tangga.

Komoditas tanaman perkebunan yang dapat diunggulkan adalah coklat, lada, karet, kemiri sunan, dan nipah. Khusus coklat dan lada telah dikembangkan, karena komoditas ini pernah berjaya pada tahun 1980-an di Kabupaten Kotabaru (Antara News, 2016), sehingga komoditas

inipun sekarang sedang dikembangkan oleh pemerintah daerah dengan harapan komoditas ini kembali dapat berjaya secara ekonomis. Selanjutnya untuk komoditas karet, tanaman ini merupakan tanaman yang disukai oleh para petani di semua Kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan, karena komoditas ini telah terbukti dapat memberikan kontribusi secara cukup signifikan terhadap perekonomian petani. Disamping itu, komoditas ini pembudidayaannya sudah diketahui dengan baik oleh para petani dan tumbuh baik di lahan-lahan yang terdapat di provinsi ini, serta juga proses pemasarannya (lateks) sudah dipahami oleh petani. Komoditas kemiri (kemiri sunan) juga dapat diunggulkan untuk menjadi tanaman yang dapat memberikan manfaat ekonomi bagi petani, karena ini juga berpotensi menjadi salah satu bahan baku untuk energi terbarukan yang saat ini masalah energi terbarukan ini menjadi perhatian, baik secara internasional maupun nasional, sehingga sejak tahun 2014 komoditas ini telah dikembangkan di Kabupaten Kotabaru, tepatnya di daerah kawasan Pertanian Terpadu Desa Bekambit. Jenis tanaman ini memiliki daya adaptasi yang baik di lahan-lahan kering dan kritis (Taufik Rahman, 2015). Kemudian tanaman nipah, jenis ini merupakan jenis yang secara alam tumbuh dan berkembang luas di pesisir Kabupaten Kotabaru. Meskipun secara fisik keberadaan hutan nipah ini cenderung berkurang di kabupaten ini sebagai akibat dibukanya kawasan hutan ini untuk pertambakan yang pada akhirnya tambak yang bersangkutan tidak membuahkan hasil dan meninggalkan areal lahan yang tidak produktif, maka lahan-lahan bekas hutan nipah yang tidak produktif ini dapat dijadikan lahan produktif dengan mengembangkan potensi ekonomi tanaman nipah di areal ini. Tanaman nipah di Kabupaten Kotabaru sangat potensial dikembangkan mengingat kabupaten ini memiliki lahan-lahan (tapak) bekas hutan nipah itu sendiri yang cukup luas, dan jenis nipah ini sendiri memiliki potensi ekonomi yang cukup besar bagi masyarakat pedesaan, dari mulai pemanfaatan niranya sebagai bahan baku membuat gula merah sampai kepada potensinya untuk dijadikan bahan baku energi terbarukan, serta yang lebih penting lagi jenis ini dapat dibudidayakan (Arief, R.M. Dkk, 2010).



Bab 6

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Studi identifikasi potensi kawasan transmigrasi yang dilakukan merupakan awal dari kegiatan Program Transmigrasi sebagai wujud implementasi paradigma baru penyelenggaraan ketransmigrasian. Konsep kewilayahan yang diterapkan dalam Program Pembangunan Transmigrasi diarahkan bagi terwujudnya sebuah kawasan yang mampu menjadi satu kesatuan pengembangan ekonomi wilayah dan memiliki keterkaitan yang kuat dengan wilayah sekitarnya. Oleh karena itu, pembangunannya dirancang secara holistik dan komprehensif dengan RTRW. Dengan demikian di kawasan transmigrasi diharapkan dapat terbangun sebuah kawasan yang tidak hanya bertumpu pada permukiman transmigrasi semata, tetapi terjadi keterkaitan dengan permukiman sekitarnya (*eksisting*). Hal ini untuk mewujudkan pusat pertumbuhan baru (Kawasan Perkotaan Baru/KPB) dalam kerangka meningkatkan daya saing sektor ekonomi wilayah.

Menindaklanjuti hasil identifikasi potensi kawasan sebagaimana hasil akhir keseluruhan kegiatan yang telah dilakukan, maka beberapa hal dapat disimpulkan guna penyusunan rekomendasi/saran atas proses identifikasi potensi kawasan transmigrasi di kabupaten Kotabaru ini.

5.1. KESIMPULAN

Dari hasil proses identifikasi kawasan yang didasarkan pada aspek-aspek biofisik, keruangan (spasial), sosial ekonomi, dan aspek kebijakan yang ada maka disimpulkan bahwa di Kabupaten Kotabaru terdapat potensi kawasan transmigrasi untuk berbagai tipe penggunaan lahan di **“Kawasan Pamukan, Kawasan Kalumpang dan Kawasan Pulau Laut”**.

Di wilayah kabupaten Kotabaru yang masuk dalam rencana kawasan transmigrasi, untuk HPK (Hutan Produksi yang dapat Dikonversi) tidak dijumpai (0 %) dari seluruh wilayah yang menjadi prioritas pengembangan kawasan transmigrasi, sehingga kawasan tersebut potensial dianggap berada di Areal Penggunaan Lain (APL), dengan demikian tidak ada permasalahan dengan penunjukan kawasan hutan.

Sebagaimana telah diuraikan dalam Bab 4, untuk memungkinkan pengembangan transmigrasi dengan pola SP Pugar (Satuan Pemukiman Pemugaran), SP Tempatan (Satuan Pemukiman Penduduk Setempat), dan SP Baru (Satuan Pemukiman Baru) di masa mendatang, maka seluruh lahan potensial yang status penggunaan lahannya berada di APL dimasukkan sebagai opsi/pilihan potensi pengembangan. Selanjutnya pendelensian kawasan potensial memperhatikan kriteria “SKP Stelsel” dengan mempertimbangkan konektifitas kawasan, rencana struktur dan pola ruang, serta rencana-rencana pengembangan lainnya di Kabupaten Kotabaru. Dari Tabel kawasan yang sesuai dan tersedia saat ini meliputi areal seluas 50.238,64 Ha, yaitu terdiri dari :

RKT	Eks Transmigrasi (ha)	Non Eks Transmigrasi (ha)	Total (ha)
1. Kelumpang	2.150,89	7.615,00	9.765,89
2. Pamukan	5.802,17	13.427,20	19.229,37
3. Pulau Laut	2.819,18	18.424,20	21.243,38
Total (ha)	10.772,24	39.466,40	50.238,64

Delineasi kawasan potensial secara indikatif disajikan dalam Gambar 6.1. Sehubungan dengan kawasan potensial yang tersebar (*scattered*), maka indikasi SKP sebagai batas areal calon RKT masih perlu kebijakan lebih lanjut.

Apabila pengembangan kawasan/permukiman transmigrasi dapat direalisasikan pada areal-areal potensial tersebut di atas, maka diharapkan kegiatan-kegiatan pembangunannya, baik kegiatan pembangunan sarana dan prasarana fisik, serta pemberdayaan masyarakatnya dapat saling mendukung dan melengkapi terhadap upaya-upaya pembangunan lainnya melalui skim program FAO/ILO yang sudah berjalan dan skim-skim pembangunan lainnya yang sejenis.


5.2. REKOMENDASI


Atas dasar potensi sebagaimana diuraikan di atas, maka direkomendasikan pengembangan kawasan transmigrasi sebagai berikut

- a. Dari aspek bio-fisik perlu adanya studi lebih mendalam dengan dukungan data primer yang akurat. Dalam hal ini untuk kawasan Pamukan dan Kelumpang dengan bentang lahan dataran lahan kering yang didominasi jenis tanah Ultisol untuk kawasan transmigrasi lahan kering tanaman pangan dan perkebunan, Kawasan Kelumpang dan Pulau Laut dengan bentang lahan rawa pantai yang di dominasi jenis tanah Alluvial untuk kawasan transmigrasi kombinasi perikanan dan tanaman energi terbarukan dan untuk kawasan Pulau Laut dengan bentang lahan pantai untuk kawasan transmigrasi nelayan
- b. Dari aspek spasial perlu adanya studi lebih mendalam dengan dukungan data primer terkait dengan kepemilikan lahan dan hak atas tanah.
- c. Dari aspek sosial perlu adanya studi lebih mendalam dengan dukungan data primer terkait dengan aspirasi masyarakat terhadap konsep pembangunan transmigrasi dalam mendukung pembangunan daerah.


- d. Dari aspek kebijakan perlu adanya keselarasan dan “*political will*” yang kuat semua sector terkait baik secara vertical maupun horizontal serta program-program FAO/ILO yang sudah, sedang, dan akan berjalan, termasuk dalam rangka mendukung pengembangan Kabupaten Kotabaru sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) Perbatasan Negara.

Sehubungan itu dalam jangka pendek diperlukan tahapan studi lanjutan yaitu Penyusunan Rencana Kawasan Transmigrasi (studi RKT) sebagai salah satu tahapan dalam studi perencanaan pengembangan kawasan transmigrasi, yang di dalamnya telah dilakukan kegiatan pengamatan lapangan dan wawancara terhadap para pihak terkait, termasuk masyarakat setempat.





Gambar 5.1 Peta Delineasi Kawasan Potensial



DAFTAR PUSTAKA

- RTRW Kabupaten Kotabaru 2012 – 2032, Pemerintah Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan
- Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Kabupaten Kotabaru, Dokumen Pendukung RTRW Kabupaten Kotabaru Tahun 2012 – 2032
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No 31 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan
- Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan No 1 Tahun 2015, tentang Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015 – 2019.
- Indeks Pembangunan Manusia, 2013 BPS Kabupaten Kotabaru, 2013
- Statistik Daerah Kecamatan Pamukan Utara, BPS Kabupaten Kotabaru 2014.
- Statistik Daerah Kecamatan Kalumpang, BPS Kabupaten Kotabaru 2014.
- Statistik Daerah Kecamatan Pulau Laut Kepulauan, BPS Kabupaten Kotabaru 2014.
- Kotabaru Dalam Angkat 2014, BPS Kabupaten Kotabaru, 2014
- Kotabaru Dalam Angka 2015, BPS Kabupaten Kotabaru, 2015.
- Draft Materi Penyusunan Pedoman Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT), 2013
- Sitorus, RP, Santun, Dr., Ir., 1985, *Evaluasi Sumberdaya Lahan*, Penerbit Tarsito, Bandung.
- Sarief, Saifuddin, E., Dr., Ir., 1986 *Ilmu Tanah Pertanian*, Pustaka Buana.
- Widiatmika, Sarwono. H., 2007, *Evaluasi Kesesuaian Lahan dan Perencanaan Tata Guna Lahan*, Gadjah Mada University Press, Jogjakarta
- Hardjowigeno, Sarwono, Dr., 1992, Ir., *Ilmu Tanah*, PT. Mediyatama Sarana Perkasa.
- UU 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- UU 29 tahun 2009 tentang Perubahan UU No 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian.
- PP No 3 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian Sebagaimana Telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian.